

PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

Jl. Pulogadung Raya No 29 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Indonesia Telepon / Fax: 021 - 460 0086 / 460 8865 Email: corporate.secretary@ikapharmindo.com

www.ikapharmindo.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA

SAHAM

PT IKAPHARMINDO

PUTRAMAS

TBK. TAHUN

JADWAL

Tanggal Efektif
 Tanggal Penawaran Umum
 2 - 6 November 2023
 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan
 Tanggal Pengambalian Uang Pesanan

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').



PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi, Personal Care

Kantor Pusat:

Jl. Pulogadung Raya No 29
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia
Telepon / Fax: 021 – 460 0086 / 460 8865
Email: corporate.secretary@ikapharmindo.com
Website: www.ikapharmindo.com

Lokasi Pabrik:

Jl. Pulogadung Raya No. 29
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia
Jl. Raya Rancaekek Km 24 Kav 5 BB
RT 02 RW 07, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi,
Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung
Sumedang 40394 Jawa Barat - Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA) PT Ikapharmindo Putramas Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT OCBC Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH ($FULL\ COMMITMENT$) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 07/DIR/VII/23 tanggal 14 Juli 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**") antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ikapharmindo Putramas Tbk No. S-08311/BEI.PP3/09-2023 tanggal 27 September 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.


Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.





DAFTAR ISI

DAF	.FTAR ISI	i
DEFI	FINISI DAN SINGKATAN	iii
RING	NGKASAN	xi
I.	PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA	SAHAM8
III.	PERNYATAAN UTANG	10
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
	UMUM FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DA	N KINERJA
	PERSEROAN	
	4. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI	ERPRETASI
	5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	
VI.	FAKTOR RISIKO	42
VII.	. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	50
VIII.	I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KEC	ENDERUNGAN
	DAN PROSPEK USAHA	51
	A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
	B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPE SAHAM PERSEROAN	
	C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PE	
	D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	
	E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP	
	F. ASURANSI	83
	G. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROA	N86
	H. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG I BADAN HUKUM	
	I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	
	J. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	
	K. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI D DEWAN KOMISARIS	AN
	L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVE	RNANCE) 96
	M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	
	N. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	
	O. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	119
	P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	ΓY – CSR)135
	Q. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PER	SEROAN136
IX.	EKUITAS	172
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	174
XI.	PENJAMINAN EMISI EFEK	176
XII.	. PERPAJAKAN	178

PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	.181
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	184
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	196
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	.205
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	.207
X\/III	I APORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN I APORAN KEHANGAN PERSEROAN	237



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat Kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan;
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu:
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan;atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

Akuntan Publik

Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Helli I.B. Susetyo, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan Patricia, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan audit atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Anggota Bursa Efek

Berarti:

 a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan

b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana

Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam

hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora Indonesia

BNRI

BAE

Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bursa Efek (BEI)

Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham (DPS)

Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di

KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Efek

Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif / Pernyataan Efektif

Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM, ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UUP2SK.

Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKPS) Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

Hari Bursa

Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.

Harga Penawaran

Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah).



Hari Kalender Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender

Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai

bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KAP Berarti Kantor Akuntan Publik.

KSEI Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang

bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan

Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

Kustodian Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang

berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud

dalam UUPM.

Manajer Penjatahan Berarti PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam

Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan

pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu selama 2 (dua) hari kerja sesuai dengan POJK No.

41/2020

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia

atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di

luar Indonesia.

Menkumham Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum

dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

NIB Berarti Nomor Induk Berusaha.

OJK Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang

mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai

dengan Pasal 55 UU OJK.

Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk.

Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama

Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Penawaran Awal

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.



Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan Pencatatan Bursa Efek Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-070/ SHM/KSEI/0623 tanggal 18 Agustus 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk Nomor 78 tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana telah diubah pada Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 42, tanggal 04 Oktober 2023, dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 242 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk Nomor 77 tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana telah diubah pada Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 41, tanggal 04 Oktober 2023, dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Ikapharmindo Putramas Tbk No. 241 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Program ESA

Berarti singkatan dari Program Employee Stock Allocation, yaitu program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation*/ESA) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.

Perseroan

Berarti PT Ikapharma Putramas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.

Prospektus

Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.



Prospektus Awal Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam

Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau halhal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum

dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

Rp Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.

RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPSLB Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Baru Berarti sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan

ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang

selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus

Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus

saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Berarti Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020

SKS Berarti Surat Kolektif Saham.

Surat Edaran OJK

SKDP Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

No. 15/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham

Secara Elektronik.

Tanggal Distribusi Saham Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-

lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan

kepada pemesan.

Tanggal Pembayaran Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan

pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada

Tanggal Distribusi.

Tanggal Pencatatan Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI

selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi

Saham.



Tanggal Pengembalian Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian

Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur

dalam Peraturan No. IX.A.2.

Tanggal Penjatahan Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan

saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya

Masa Penawaran Umum.

UUPM Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran

Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.

UUPT Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang

perseroan terbatas.

UUP2SK Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUWDP Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

IKM Berarti PT Ikapharma Inti Mas



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

<u>Umum</u>

PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia pada tahun 1978 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 63 tanggal 18 Mei 1978, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-2864HT01.01TH84 tanggal 17 Mei 1984, dan (ii) didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung No. 216 Tahun 1984 tanggal 29 Mei 1984 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7737 Tanggal 6 September 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 ("Akta Pendirian") serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha memiliki (NIB) No. 8120104752356 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 25 Juli 2018 dengan perubahan terakhir ke-5 tanggal 21 Juni 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0036816.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 27 Juni 2023; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0084742 tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 236/2023").

Kegiatan dan Prospek Usaha

a. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 236/2023 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan

Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama
 - a) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") No. 21012)
 - b) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022)
 - c) Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232),
 - d) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194)
 - e) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231)
 - f) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121)
 - g) Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21011)
 - h) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (KBLI No. 46499)
 - i) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443)
 - j) Industri Kertas Tissue (KBLI No. 17091)
 - k) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015)
 - I) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 46441)
 - m) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI No. 46442)
 - n) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI No. 22220)

2) Kegiatan Usaha Penunjang

 Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("**KBLI 2020**") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu (i) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21012); (ii) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (iii) Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232); (iv) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46299); (v) Industri Barang Dari Karet untuk Kesehatan (KBLI No. 22194); (vi) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (vii) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121); dan (viii) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443). Selain dari kegiatan usaha yang telah dijalankan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya baik kegiatan usaha utama maupun penunjang.

b. Strategi Usaha

- Melebarkan portofolio produk-produk Perseroan, terutama yang telah menjadi merek-merek top-ofmind untuk konsumen Indonesia.
- Meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi
- Terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia
- Melebarkan peluang penjualan ke pasar global untuk seluruh bidang usaha Perseroan melalui ekspor ke negara-negara berkembang dan di Asia Tenggara
- Mencari peluang pertumbuhan non-organik

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.



STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 236/2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal	0/		
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan				
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		

3. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang ditawarkan Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta

sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan

Sebanyak 1.684.662.500 saham, atau sejumlah 100% (seratus setelah Penawaran Umum Perdana persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh

sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Rentang Harga Penawaran Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sebanyak Rp55.593.862.500 (lima puluh lima miliar lima ratus Nilai Penawaran Umum

sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu

lima ratus Rupiah)

Masa Penawaran Awal 23 - 30 Oktober 2023 Masa Penawaran Umum 2-6 November 2023

Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 8 November 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Nilai NominalRp100,- per saham							
Keterangan	Sebelu	lum Penawaran Umum S			telah Penawaran Umum		
Reterangan	Saham Jumlah Nominal % (Rp)		Saham Jumlah Nominal (Rp)		%		
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%	
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%	
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%	
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%	
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%	
Publik	-	-	-	336.932.500	33.693.250.000	20,00%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%	
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000		

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)

Program Employee Stock Allocation ("ESA") atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 236/2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation*/ESA), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA ("Program ESA"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

		Nilai N	ominal Rp	100,- per saham	1	
Keterangan		varan Umum dan s laksanaan ESA	ebelum	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Saham	Saham Jumlah Nominal % (Rp)		Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	0,88%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,62%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,19%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,19%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	336.932.500	33.693.250.000	20,00%	336.832.500	33.683.250.000	19,99%
ESA	-	-	-	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.315.337.500	331.533.750.000		3.315.337.500	331.533.750.000	



Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan lebih rinci mengenai Saham Yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- a. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan dialokasikan untuk renovasi Gedung pabrik Perseroan di Rancaekek, Sumedang oleh pihak ketiga dalam rangka pengingkatan kapasitas produksi pada tahun 2024;
 - 2. dan sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
- b. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk Perseroan, di pasar maupun e-commerce.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Waterran war	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819

Vatananan	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020*)
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084
Pihak berelasi	-	-	-	70.000.000
Uang muka pelanggan	_	193.491.300	_	-
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	0.000.000.100	0.02 1.0 1 1.0 1 0	2.720.721.211	0.210.002.110
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161
Liabilitas sewa	-	_	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	-	425.000.095	2.773.259.408
Liabilitas sewa	-	_	-	465.459.457
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000	17.398.952.000	16.076.781.095	29.362.328.865
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764	210.854.630.483	189.337.621.140	317.297.972.790
EKUITAS				
Modal Saham	134.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Penghasilan komprehensif lain - neto				
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	_
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	1.768.608.477
TOTAL EKUITAS	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 A	April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020*)
PENJUALAN NETO	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172) (202.764.214.283)	(451.259.714.014)
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)
Keuntungan (kerugian) inventasi entitas asosiasi	_	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	_
43031431	_	(017.031.330)	313.432.713	(2.401.204.100)	_
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Rasio Keuangan Penting

Water and a second	30 Ap	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto ¹	8,15%	4.93%	4,68%	-46,78%	-7.61%
Beban pokok penjualan ¹	10,33%	13.79%	7,01%	-55,07%	-6.44%
Laba bruto¹	5,31%	-4.73%	2,02%	-32,66%	-9.55%
Laba sebelum pajak penghasilan¹	56,15%	-24.51%	87,60%	12,42%	-46.48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25.90%	104,02%	75,56%	-67.98%
Laba komprehensif tahun berjalan¹	52,35%	-35.67%	50,11%	117,04%	-66.12%
Aset ²	7,19%	4.03%	0,65%	-33,27%	1.39%
Liabilitas ²	9,80%	5.70%	11,36%	-40,33%	0.89%
Ekuitas ²	4,08%	2.42%	-9,72%	-24,65%	2.00%

Katawanana	30 Ap	ril	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2.36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1.18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0.50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1.00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2.00	1,84	2,03	1,82
Interest bearing debt ³ / Total Ekuitas	0,85	0.72	0,81	0,70	0,93
Interest Coverage ratio⁴	3,50	2.58	2,86	1,83	1,37
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁵	0,12	0.14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1.34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0.06	0,06	0,08	0,07

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT OCBC NISP Tbk (OCBC), berikut merupakan batas rasio keuangan yang dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan :

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan
OCBC	Adjusted Debt to Equity Ratio	Max 2.50x	1.43x
	Debt Service Coverage Ratio	Min 1.25x	4.53x
	Current Ratio	Min 1.10x	1.22x
	Account Receivable Turnover	Max 180 days	126,09 days

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- 1. Risiko Perseroan memperluas jaringan distribusi dan risiko distribusi
- 2. Risik kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya
- 3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku
- 4. Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya



- 5. Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual
- 6. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru
- 7. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi
- 8. Risiko pengendalian mutu terhadap barang jadi
- 9. Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis
- 10. Risiko perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi

C. RISIKO UMUM

- 1. Risiko Kredit
- 2. Risiko Mata Uang Asing
- 3. Risiko Likuiditas

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
- 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- 3. Pembagian Dividen
- Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba.

Tidak terdapat pembatasan (negative covenant) dari kreditur Bank, yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluark an dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT Ikapharmindo Putramas Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi, Personal Care

Kantor Pusat:

Jl. Pulogadung Raya No 29 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Indonesia Telepon: 021 - 5152308 / 5154482 Email: corporate.secretary@ikapharmindo

Website: www.ikapharmindo.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 236/2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal	0/	
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000	

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang ditawarkan : Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta

sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan

setelah Penawaran Umum Perdana

Sebanyak 1.684.662.500 (satu juta enam ratus delapan puluh empat enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham,

atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum

Perdana Saham.

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Rentang Harga Penawaran : Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Nilai Penawaran Umum : Sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima

ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua

ribu lima ratus Rupiah).

Masa Penawaran Awal : 23 – 30 Oktober 2023 Masa Penawaran Umum : 2 – 6 November 2023

Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 8 November 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroanyang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:



	Nilai NominalRp100,- per saham					
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		1
- Neterangan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	-	-	-	336.932.500	33.693.250.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)

Berdasarkan Akta No. 263 tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melakui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
- 2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang selama ini setia memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
- 3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Peserta Program ESA

Peserta program ESA yang berhak mengikuti program ESA berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai tetap
- Pegawain yang tidak dalam status terkena sanksi administrative pada saat implementasi program ESA dan
- 3. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan diatas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri. Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak Peserta Program ESA, bilamana karyawan peserta ESA melakukan kelalaian dalam mematuhi setiap ketentuan dalam Program ESA dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan Direksi perihal kelalaian tersebut, maka hal tersebut akan menjadi dasar bagi Direksi melakukan pembatalan dan pengambilan kembali, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari alokasi pemberian saham penghargaan dari peserta Program ESA yang bersangkutan dengan penawaran ESA untuk saham penghargaan.

Saham Penghargaan

- 1. Sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
- 2. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- 3. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 2 (dua) tahun sejak tanggal distribusi saham;
- 4. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
- 5. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

- 1. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
 - Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock-up atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
- 2. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA.
- 3. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 4. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:



	Nilai NominalRp100,- per saham					
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		lan	
Reterangan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	-	-	-	336.832.500	33.683.250.000	19,99%
ESA	-	-	-	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

3. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank OCBC atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank OCBC Nomor: 374/EB-JKT/RA/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Aksi Korporasi Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk. jo. Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017.

4. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.347.730.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08311/BEI.3.PP3/09-2023 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 27 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan:

- IKM pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 97,54% (Sembilan puluh tujuh koma lima empat persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IKM, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Dra. Maudy Ratna Winata pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 1,10% (satu koma sepuluh persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Maudy Ratna, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Drs. Titianus Winata pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Titianus Winata, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh IKM, Dra. Maudy Ratna Winata dan Drs. Titianus Winata dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Namun demikian, IKM juga telah secara sukarela, berdasarkan Surat Pernyataan IKM tertanggal 12 Oktober 2023, untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, yang mana hal ini masih sejalan dengan jangka waktu minimum pembatasan pengalihan saham berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Drs. Titianus Winata selaku pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Drs. Titianus Winata tertanggal 11 Oktober 2023.



Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Drs. Titianus Winata sebagai Pengendali sekaligus pemilik manfaat dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biayabiaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

- a. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan dialokasikan untuk renovasi Gedung pabrik Perseroan di Rancaekek, Sumedang oleh pihak ketiga dalam rangka pengingkatan kapasitas produksi pada tahun 2024;
 - dan sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
- b. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk Perseroan, di pasar maupun e-commerce.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana di atas:

Dalam hal rencana penggunaan dana dalam butir (a) dan (b) di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

- 1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- 2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
- 3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
- 4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,79% (lima koma tujuh Sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:



- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 3,60% (tiga koma enam nol persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - 2. Biaya jasa penjualan sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - 3. Biaya Jasa Penyelenggaraan sekitar 2,60% (dua koma enam nol persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,30% (satu koma tiga nol persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen)
 - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,72% (nol koma tujuh dua persen)
 - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,18% (nol koma delapan belas persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,17% (nol koma tujuh belas persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,41% (nol koma empat satu persen).
- e) Biaya lain lain sekitar 0,31% (nol koma tiga satu persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 April 2023 yang angkaangkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 April 2023 dan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1021.

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp231.508.464.764, yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp212.597.414.764 dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp18.911.050.000. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

LIABILITAS

Keterangan	30 April 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175
Utang usaha	
Pihak ketiga	42.976.726.297
Pihak berelasi	3.746.363.220
Utang lain - lain	
Pihak ketiga	1.170.621.731
Pihak berelasi	-
Uang muka pelanggan	-
Utang pajak	1.810.331.882
Beban akrual	6.355.999.459
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	-
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764

Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang bank jangka pendek

Keterangan	30 April 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	
PT Bank OCBC NISP Tbk	156.537.372.175
Total	156.537.372.175

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan utang bank jangka pendek ke OCBC masing-masing sebesar Rp 156.537.372.175, Rp 143.808.719.943, Rp 136.000.000.000 dan Rp 150.530.877.788.



46.723.089.517

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 93/ILS_JKT/PK/PK/III/2023 dan No. 502/ILS-JKT/PK/XII/2022 masing-masing tanggal 24 Maret 2023 dan 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Batas maksimum	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Saldo
rasilitas	pinjaman	30 April 2023	30 April 2023	30 April 2023
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit				
overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	10.537.372.175
Fixed Loan	10.000.000.000	31 Des 2023	7,25%	10.000.000.000
Total / Total				156.537.372.175

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 510/ILS-JKT/PK/XII/2021 dan No. 425/BBL-COR/XII/2020 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan 21 Desember 2020, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas	Batas maksimum	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Saldo
Fasilitas	pinjaman	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	136.000.000.000
Kredit rekening koran /				
Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	7.808.719.943
Total / Total				143.808.719.943

Fasilitas pinjaman di atas diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama.

Berdasarkan perubahan terakhir Perjanjian Kredit, jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang berupa:

- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Sunset Road No. 450, Legian, Badung, Bali dengan bukti kepemilikan SHM No. 6703 tanggal 3 Desember 1998 atas nama Ny. Maudy Ratna Winata.
- Tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Terate I No 4, Kel Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

b. Utang usaha

Total

Berdasarkan pemasok

Keterangan	30 April 2023
Pihak berelasi	3.746.363.220
Pihak ketiga	
PT Tarunakusuma Purinusa Tbk	4.693.941.360
PT Dinito Jaya Sakti	4.409.066.252
CV Duta Warna	2.029.964.266
PT Farmarindo Jaya	1.216.553.895
PT Qwinjaya Aditama	1.207.764.582
Lain-lain (masing-masing dibawah	29.419.435.942
Rp 1.000.000.000)	
Total	46.723.089.517
Berdasarkan mata uang Keterangan	30 April 2023
Pihak berelasi	007,p.11 202 0
Rupiah	3.746.363.220
Pihak ketiga	
Rupiah	42.376.875.396
Dolar Amerika Serikat	371.725.200
_	
Euro	228.125.701

Berdasarkan umur utang usaha

Keterangan	30 April 2023
Belum jatuh tempo	17.565.292.573
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai	
1 - 30 hari	28.215.165.822
31 - 90 hari	638.395.363
Lebih dari 90 hari	304.235.759
Sub-total	29.157.796.944
Total	46.723.089.517

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan utang usaha.

c. Utang lain-lain

Keterangan	30 April 2023
Pembelian aset tetap	988.281.763
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	182.339.968
Total	1.170.621.731

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan utang lain-lain.

d. Utang Pajak

Keterangan	30 April 2023
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	11.534.096
Pasal 21	765.446.594
Pasal 22	37.417.039
Pasal 23	55.973.148
Pasal 25	359.946.736
Pasal 26	29.254.837
Pasal 29	550.759.432
Pajak Pertambahan Nilai	-
Total	1.810.331.882

e. Beban Pajak Penghasilan – Neto

Rincian beban pajak penghasilan - neto selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023
Perseroan	
Beban pajak kini	2.696.212.860
Manfaat pajak tangguhan	(159.344.020)
Total	2.536.868.840

f. Beban Akrual

Keterangan	30 April 2023
Jasa Profesional	4.600.000.000
Asuransi	771.927.056
Gaji	258.858.667
Lain-lain	725.213.736
Total	6.355.999.459

Liabilitas Jangka Panjang

a. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memiliki program imbalan pasti yang didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiunan Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus")).

Keterangan	30 April 2023
Saldo awal nilai kini	
Liabilitas imbalan pasti	17.398.952.000
Dekonsolidasi entitas anak	-
Beban imbalan kerja	724.291.000
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja	787.807.000
Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan pasti	18.911.050.000

Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan memiliki Perjanjian kepemilikan hak paten merek Natural Research ("NR") antara L'oreal Haarkosmetik und Pafrumieren Gmbh & Co KG dan L'oreal S.A dengan Perusahaan senilai \$AS 500.000 atau Rp4.639.000.000 sesuai dengan surat perjanjian pengalihan kepemilikan yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2005 yang diamortisasi untuk masa manfaat selama 16 tahun yang dimulai sejak bulan April 2005

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS- LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Auditor Independen beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Vataranaa	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020)*
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

Kotorangan	30 April		31 Desember	
Keterangan -	2023	2022	2021	2020)*
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084
Pihak berelasi	-	_	_	70.000.000
Uang muka pelanggan	-	193.491.300	_	_
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161
Liabilitas sewa	-	_	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	-	425.000.095	2.773.259.408
Liabilitas sewa	-	-	-	465.459.457
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000	17.398.952.000	16.076.781.095	29.362.328.865
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764	210.854.630.483	189.337.621.140	317.297.972.790
EKUITAS				
Modal Saham	134.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Penghasilan komprehensif lain - neto				
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-			1.768.608.477
TOTAL EKUITAS	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

^{*)} Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Vataranara	30 A	April	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020*)	
PENJUALAN NETO	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611	
BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)	
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597	
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)	
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541) (47.896.559.087)	(81.633.528.726)	
Keuntungan (kerugian) inventasi entitas asosiasi	-	(617.631.330)	313.432.719	9 (2.431.234.138)	-	
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021	
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405	
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169	
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261) (12.349.175.240)	(22.852.651.205)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390	

Veterrene	30 A	pril		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020*)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

	30 Ap	ril	3	1 Desember	
Keterangan —	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto¹	8,15%	4.93%	4,68%	-46,78%	-7.61%
Beban pokok penjualan ¹	10,33%	13.79%	7,01%	-55,07%	-6.44%
Laba bruto¹	5,31%	-4.73%	2,02%	-32,66%	-9.55%
Laba sebelum pajak penghasilan¹	56,15%	-24.51%	87,60%	12,42%	-46.48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25.90%	104,02%	75,56%	-67.98%
Laba komprehensif tahun berjalan ¹	52,35%	-35.67%	50,11%	117,04%	-66.12%
Aset ²	7,19%	4.03%	0,65%	-33,27%	1.39%
Liabilitas ²	9,80%	5.70%	11,36%	-40,33%	0.89%
Ekuitas ²	4,08%	2.42%	-9,72%	-24,65%	2.00%
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2.36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1.18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0.50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1.00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2.00	1,84	2,03	1,82
Interest bearing debt3 / Total Ekuitas	0,85	0.72	0,81	0,70	0,93
Interest Coverage ratio⁴	3,50	2.58	2,86	1,83	1,37
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁵	0,12	0.14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1.34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0.06	0,06	0,08	0,07

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT OCBC NISP Tbk (OCBC) adalah sebagai berikut:

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan
OCBC	Adjusted Debt to Equity Ratio	Max 2.50x	1.43x
	Debt Service Coverage Ratio	Min 1.25x	4.53x
	Current Ratio	Min 1.10x	1.22x
	Account Receivable Turnover	Max 180 days	126,09 days

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bahwa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("Akta No. 62/1984"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; dan (vii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Persaingan Usaha

Perseroan memiliki risiko mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya dengan para pesaing di dalam industri yang sama dalam hal inovasi produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga. Jika hal tersebut terjadi, akan terdapat potensi di mana para pelanggan Perseroan tersebut menggunakan produk-produk pesaing Perseroan dan hal tersebut akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu berupaya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang aktraktif dan selalu mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan masa kini melalui riset.

b. Faktor Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku

Bahan baku dan bahan pendukung merupakan bagian yang sangat penting dalam proses produksi Perseroan. Apabila pemasok perseroan gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang dibutuhkan Perseroan untuk menjalankan kegiatan produksinya, maka Perseroan harus melakukan pembelian dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berupaya untuk menjalin hubungan dengan banyak pemasok, sehingga Perseroan memiliki pilihan dalam harga pembelian dan kualitas bahan baku.

c. Faktor Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 27 Oktober 2023.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), serta Peraturan No. VIII.G.7, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.



c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

4. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- b. Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang Diterbitkan dan Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024
 - Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
 - Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik
- c. Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025
 - PSAK 74: Kontrak Asuransi
 - Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK dan PSAK 71 Informasi Komparatif

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perseroan telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan".

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periodeperiode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Kotorangan	30 A	pril	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*	
PENJUALAN NETO	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611	
BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)	
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597	
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)	
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)	
Keuntungan (kerugian) inventasi entitas asosiasi	-	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	-	
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021	
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405	
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169	
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)	
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas imbalan	(=== === ===)		00.007.000	0.755.400.000	500 407 000	
kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000	
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO						
SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164	
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282	

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian



a. Penjualan Neto

Veterangen	30 A	30 April		31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*	
Penjualan barang						
Non Pharma	70.070.653.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448	
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568	
Jasa Maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595	
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611	

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Penjualan Neto untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp143.279.825.111 meningkat sebesar Rp10.796.336.306 atau 8,15% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp132.483.488.805. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada produk pharma yang didalamnya ditunjang peningkatan dari penjualan ekspor sebesar 6 kali sejalan dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp398.734.563.525 meningkat sebesar Rp17.817.167.002 atau 4,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp380.917.396.523. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan penjualan pada produk pharma yang didalamnya ditunjang peningkatan dari penjualan ekspor sebesar 5 kali sejalan dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp380.917.396.523 menurun sebesar Rp334.883.743.088 atau -46,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp715.801.139.611. Penurunan tersebut disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

b. Beban Pokok Penjualan

Veterenese	30 April		31 Desember		
Keterangan -	2023	2022	2022	2021	2020)*
Bahan baku dan pengemas:	-				
Persediaan awal	49.116.394.789	29.996.596.113	29.996.596.113	29.100.789.124	32.555.078.661
Pembelian	49.309.576.284	50.313.050.818	148.834.213.254	122.353.922.469	104.440.064.182
Tersedia untuk dipakai	98.425.971.073	80.309.646.931	178.830.809.367	151.454.711.593	136.995.142.843
Persediaan akhir	(57.322.893.331)	(36.780.302.724)	(49.116.394.789)	(29.996.596.113)	(29.100.789.124)
Pemakaian bahan baku dan pengemas	41.103.077.742	43.529.344.207	129.714.414.578	121.458.115.480	107.894.353.719
Biaya produksi langsung	7.427.869.497	8.122.856.331	21.200.801.980	21.590.938.606	20.981.240.892

Katarangan	30 A	pril	31 Desember			
Keteranga n	2023	2022	2022	2021	2020)*	
Beban pabrikasi:						
Gaji/upah tidak langsung	4.934.662.966	5.038.199.995	14.058.658.032	12.503.758.472	11.584.271.258	
Penyusutan aset tetap	3.136.292.237	2.059.298.562	8.075.998.853	9.297.916.812	8.980.903.221	
Listrik dan air Laboratorium, Masker,	2.179.734.691	2.125.278.649	6.562.320.937	6.273.742.427	6.248.747.644	
Dan sarung tangan	1.005.533.251	862.968.499	2.443.086.873	2.087.758.763	1.800.967.908	
Pemeliharaan perlengkapan pabrik	838.485.100	1.793.642.560	4.166.163.887	4.163.728.783	3.963.643.457	
Bahan bakar mesin pabrik	811.031.327	899.706.987	2.649.008.969	2.953.339.280	3.767.542.652	
Beban supplies pabrik	644.044.565	518.592.944	149.980.448	1.618.174.325	749.307.359	
Cetak dan alat tulis	189.124.700	161.467.405	505.384.355	369.347.912	430.540.840	
Bahan bakar kendaraan	57.224.262	84.119.444	367.609.455	333.377.241	724.758.401	
Makan dan minum	53.467.950	42.100.700	497.787.980	1.164.453.954	1.228.818.111	
Pemakaian bahan pembantu	-	-	1.145.348.909	-	60.853.900	
Jasa maklon	-	142.037.900	218.855.250	82.912.940	267.785.500	
Lain-lain	927.290.750	383.636.234	1.934.912.102	691.329.635	327.002.530	
Total beban pabrikasi	14.776.891.799	14.111.049.879	42.775.116.050	41.539.840.544	40.135.142.781	
Total biaya produksi	63.307.839.038	65.763.250.417	193.690.332.608	184.588.894.630	169.010.737.392	
Barang dalam proses:						
Persediaan awal	6.927.239.536	3.951.034.820	3.951.034.820	2.335.938.475	4.669.627.459	
Persediaan Akhir	(882.253.327)	(3.392.915.729)	(6.927.239.536)	(3.951.034.820)	(2.335.938.475)	
Total barang dalam proses	6.044.986.209	558.119.091	(2.976.204.716)	(1.615.096.345)	2.333.688.984	
Beban pokok produksi	69.352.825.247	66.321.369.508	190.714.127.892	182.973.798.285	171.344.426.376	
Persediaan barang jadi:						
Persediaan awal	22.806.817.754	19.810.982.334	19.810.982.334	143.522.779101	155.885.169.964	
Dekonsilidiasi entitas anak	-	-	-	(129.854.008.029)	-	
Pembelian	7.542.883.744	9.073.304.924	29.261.326.700	25.932.627.260	267.552.896.775	
Persediaan akhir	(17.039.746.812)	(20.283.159.343)	(22.806.817.754)	(19.810.982.334)	(143.522.779.101)	
Total persediaan barang jadi	13.309.954.686	8.601.127.915	26.265.491.280	19.790.415.998	279.915.287.638	
Total	82.662.779.933	74.922.497.423	216.979.619.172	202.764.214.283	451.259.714.014	

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Beban pokok penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp82.662.779.933 meningkat sebesar Rp7.740.282.510 atau 10,33% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp74.992.497.423. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan bahan kemas serta kenaikan upah minimum propinsi. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut berdampak pada berkurangnya marjin laba kotor. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi kerja

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp216.979.619.172 meningkat sebesar Rp14.215.404.889 atau 7,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp202.764.214.283. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan bahan kemas serta kenaikan upah minimum propinsi. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut berdampak pada berkurangnya gross margin. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi kerja.



<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp202.764.214.283 menurun sebesar Rp 248.495.499.731 atau 55,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp451.259.714.014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak .

c. Laba Bruto

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Laba Bruto untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp60.617.045.178 meningkat sebesar Rp3.056.053.796 atau 5,31% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 57.560.991.382. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba bruto tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 181.754.944.353 meningkat sebesar Rp3.601.762.113 atau 2,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 178.153.182.240. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba bruto tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp178.153.182.240 menurun sebesar Rp86.388.243.357 atau 32,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp264.541.425.597. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Beban Penjualan

Vatarananan	30 A	pril	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*	
Beban Penjualan:						
Promosi penjualan	13.514.816.076	12.673.761.656	50.453.894.529	54.501.518.780	46.792.954.314	
Gaji/lembur dan insentif	13.505.223.040	15.523.928.739	41.373.191.874	40.686.067.690	77.781.436.347	
Bahan bakar kendaraan	1.214.282.685	1.095.395.040	3.942.617.623	3.487.412.118	11.056.649.202	
Sumbangan dan representasi	1.170.379.436	1.431.788.787	3.633.237.343	3.183.686.087	2.671.997.306	
Perjalanan dinas	628.185.671	338.348.702	1.133.316.218	634.921.169	1.449.636.178	
Rapat kerja dengan pihak luar		-				
lainnya	179.455.122		-	-	-	
Alat tulis dan cetakan	117.007.484	306.161.412	556.660.172	341.640.248	824.298.824	
Pengiriman barang	111.027.406	41.452.438	150.588.668	170.646.145	5.990.016.763	
Telepon dan faksimili	99.788.813	84.488.417	289.128.596	289.667.052	709.348.155	

Veterongen	30 A	30 April		31 Desember			
Keteranga n	2023	2022	2022	2021	2020)*		
Sewa tempat promosi	_	255.873.904	550.505.073	1.239.396.268	891.026.111		
Asuransi	-	-	-	-	1.385.638.780		
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	104.719.453	59.781.783	310.555.194	716.761.414	2.140.127.870		
Total	30.644.885.186	31.810.980.878	102.393.695.290	105.251.716.971	151.693.129.850		

Beban penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp30.644.885.186 menurun sebesar Rp 1.166.095.692 atau 5,31% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp31.810.980.878. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi biaya penjualan contohnya efisiensi pada biaya gaji/lembur dan insentif, biaya sumbangan dan representasi, alat tulis dan cetakan, dan lainlain. Penurunan beban penjualan tersebut berdampak pada peningkatan laba bersih perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.393.695.290 menurun sebesar Rp 2.858.021.681 atau 2,72%% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp105.251.716.971. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi biaya penjualan contohnya efisiensi pada promosi penjualan, pengiriman barang, telepon dan faksimili dan alat tulis dan cetakan, sewa tempat promosi dan lainlain. Penurunan beban penjualan tersebut berdampak pada peningkatan laba bersih perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir</u> pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.251.716.971 menurun sebesar Rp 46.441.412.879 atau 30,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp151.693.129.850. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

d. Beban Umum dan Administrasi

Kotorongon	30 A	pril		31 Desember	
Keterangan -	2023	2022	2022	2021	2020*)
Beban umum dan administrasi:					
Gaji dan lembur	8.071.570.918	8.328.133.685	26.148.554.217	26.653.730.569	50.631.254.106
Asuransi	3.187.523.977	2.886.124.919	7.693.865.588	5.808.422.808	7.924.162.155
Penyusutan aset tetap	753.575.158	535.649.193	1.296.780.454	1.875.465.491	3.489.428.806
Imbalan kerja karyawan	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)
Listrik, air dan telepon	619.414.926	585.854.424	1.809.955.054	1.781.128.636	2.776.232.305
Jasa penyediaan tenaga kerja	434.111.864	139.643.348	787.574.281	648.715.879	701.985.377
Jasa tenaga ahli	339.811.504	84.000.000	347.309.910	484.386.364	434.095.158
Amortisasi aset tak berwujud	335.563.012	172.220.348	653.735.538	632.565.851	902.890.324
Sewa gedung, mess dan Kendaraan Pemeliharaan inventaris kantor dan	288.888.888	291.388.888	863.444.442	868.666.664	4.249.464.532
Gedung Pendaftaran dan perizinan	271.867.289 180.271.536	333.797.129 312.633.912	966.869.218 1.004.774.289	880.797.957 518.037.470	1.841.896.474 1.363.230.637

Veterengen	30 A	April	31 Desember		
Keteranga n	2023	2022	2022	2021	2020*)
Bahan bakar kendaraan	158.855.927	142.164.696	470.785.819	586.457.617	1.571.294.144
Makan dan minum di tempat kerja	-	39.696.425	147.792.885	399.094.693	797.401.621
Retribusi, iuran, pajak bumi dan					
bangunan	-	-	144.321.561	280.051.119	350.063.898
Alat-alat tulis	-	37.033.100	133.176.120	142.493.180	832.240.971
Denda pajak	-	-	1.852.759.479	359.163.297	2.280.451.628
Administrasi bank	-	-	-	-	730.770.929
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 100.000.000)	171.102.133	94.900.958	359.707.686	289.600.492	3.222.508.661
Total	15.536.848.132	14.572.531.025	46.449.274.541	47.896.559.087	81.633.528.726

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Beban umum dan administrasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp15.536.848.132 meningkat sebesar Rp964.317.107 atau 6,61% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp14.572.531.025. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan upah minimum propinsi yang berdampak Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut berdampak pada berkurangnya laba bersih perseroan. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi biaya operasional.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.449.274.541 menurun sebesar Rp 1.447.284.546 atau 3,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.896.559.087. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya pencadangan imbalan pasca kerja akibat kebijakan pemerintah terkini. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi biaya operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.896.559.087 menurun sebesar Rp 33.736.969.639 atau 41,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 81.633.528.726. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

e. Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya

Veterangen	30 A _l	pril		31 Desember	
Keterangan -	2023	2022	2022	2021	2020*)
Keuntungan selisih kurs - neto	(16.178.847)	110.449.990	920.194.910	460.503.250	191.903.236
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	30.000.000	1.394.691.359	1.740.733.080
Rugi penjualan saham pada entitas asosiasi	-	-	(115.198.581)	-	-
Kerugian penghapusan aset tetap	-	-	(60.156.250)	-	-
Lain-lain – neto	46.811.538	44.170.276	314.245.140	-	451.488.089
Total	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 30.632.691 menurun sebesar Rp 123.987.575 atau 80,19% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp154.620.266. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai kurs . tidak memberikan berdampak yang material bagi perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.089.085.219 menurun sebesar Rp -766.109.390 atau 5,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.855.194.609. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghasilan dari nilai buku penjualan aset tetap tidak memberikan berdampak yang material bagi perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.855.194.609 menurun sebesar Rp528.929.796 atau 22,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.384.124.405. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

f. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp10.356.951.593 meningkat sebesar Rp 3.724.092.753 atau 56,15% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 6.632.858.786. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.720.711.134 meningkat sebesar Rp10.609.562.986 atau 87,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.111.148.148. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan disertai dengan efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.111.148.148 meningkat sebesar Rp528.929.796 atau 22,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.772.756.390. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.



g. Beban Pajak Penghasilan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Beban pajak penghasilan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp2.536.868.840 meningkat sebesar Rp628.107.700 atau 32,91% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp1.908.761.140. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha serta efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut dikarenakan peningkatan laba bersih perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.143.210.480 meningkat sebesar Rp2.157.361.140 atau 54,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.985.849.340. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha serta efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut dikarenakan peningkatan laba bersih perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.985.849.340 menurun sebesar Rp2.158.714.546 atau 35,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.144.563.886. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Laba Neto Periode Tahun Berjalan

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022</u>

Laba neto periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp Rp7.820.082.753 meningkat sebesar Rp 3.095.985.053 atau 65,54% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 4.724.097.646. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha dan efisiensi beban pokok usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha. Peningkatan laba neto periode tahun berjalan tersebut menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Laba neto periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.577.500.654 meningkat sebesar Rp8.452.201.846 atau 104,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.125.298.808. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha. Peningkatan laba neto periode tahun berjalan tersebut menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.



<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Laba neto periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.125.298.808 menurun sebesar Rp 3.497.106.304 atau 75,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.628.192.504. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

i. Total Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022</u>

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp7.205.593.293 meningkat sebesar Rp 2.476.114.373 atau 52,35% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 4.729.478.866. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh oleh peningkatan penjualan dan optimalisasi biaya sehingga laba neto periode tahun berjalan meningkat, menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.593.644.314 meningkat sebesar Rp 5.539.300.426 atau 50,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.054.343.888. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh oleh peningkatan penjualan dan optimalisasi biaya sehingga laba neto periode tahun berjalan meningkat, menunjukan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.054.343.888 meningkat sebesar Rp 5.961.117.724 atau 117,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.093.226.164. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023, serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Votorongon	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700



Keterangan	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020*)
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.33
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819
TOTAL AGET LANGAR	233.733.220.740	200.733.434.234	227.307.047.193	403.313.340.013
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.00
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.43
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.25
*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Des	sember 2020 merupal	kan laporan posisi k	keuangan konsolida	sian
3, 3	P -	. ,	5	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.84
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.89
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.08
Pihak berelasi	-	-	-	70.000.000
Uang muka pelanggan	-	193.491.300	-	
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.94
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.11
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.16
Liabilitas sewa	-	-	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.92
LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank Liabilitas sewa	: - -			
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000			
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764			
EKUITAS Madal Sahara	424 772 000 000			
Modal Saham	134.773.000.000			
Tambahan modal disetor	350.000.000			
Penghasilan komprehensif lain - neto				
Saldo laba	E 000 000 000			
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000			
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324			
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823			
Sub-total	183.903.979.147			
Kepentingan nonpengendali				

^{*)} Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian

415.412.443.911

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</u>

Total aset periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp415.412.443.911 meningkat sebesar Rp27.859.427.574 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp387.553.016.337. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar dari pembelian aset tetap tanah dan gedung beserta penurunan aset lancar dari pembayaran piutang. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp387.553.016.337 meningkat sebesar Rp2.499.653.657 atau 0,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp385.053.362.680. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total aset periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp385.053.362.680 menurun sebesar Rp191.990.873.577 atau 33,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp577.044.236.257. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Aset Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp259.799.228.748 menurun sebesar Rp9.000.265.486 atau 3,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp268.799.494.234. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang yang berdampak pada penurunan risiko kredit sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp268.799.494.234 meningkat sebesar Rp41.291.647.041atau 18,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp227.507.847.193. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan peningkatan piutang usaha yang berdampak pada peningkatan risiko kredit namun perseroan tetap menjaga rasio lancar (current ratio) perseroan sesuai batas minimal.



<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total aset lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp227.507.847.193 menurun sebesar Rp181.806.099.626 atau 44,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp409.313.946.819. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Aset Tidak Lancar

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</u>

Total aset tidak lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp155.613.215.163 meningkat sebesar Rp36.859.693.060 atau 31,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp118.753.522.103. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pembelian aset tetap tanah dan gedung. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp118.753.522.103 menurun sebesar Rp38.791.993.384 atau 24,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp157.545.515.487. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelepasan investasi perseroan pada saham perusahaan lain berdampak perseroan tidak perlu melakukan laporan konsolidasi.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total aset tidak lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.545.515.487 menurun sebesar Rp10.184.773.951 atau -6,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp167.730.289.438. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Liabilitas

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</u>

Total liabilitas periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp231.508.464.764 meningkat sebesar Rp20.653.834.281 atau 9,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 210.854.630.483. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp210.854.630.483 meningkat sebesar Rp 21.517.009.343 atau 11,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp189.337.621.140. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan utang usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total liabilitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 189.337.621.140 menurun sebesar Rp -127.960.351.650 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp317.297.972.790. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Liabilitas Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp212.597.414.764 meningkat sebesar Rp 19.141.736.281 atau 9,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 193.455.678.483. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total liabilitas lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp193.455.678.483 meningkat sebesar Rp20.194.838.438 atau 11,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp173.260.840.045. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan utang usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp173.260.840.045 menurun sebesar Rp114.674.803.880 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp287.935.643.925. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak



Liabilitas tidak Lancar

<u>Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</u>

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 18.911.050.000 meningkat sebesar Rp1.512.098.000 atau 8,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.398.952.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan beban akrual. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total liabilitas tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.398.952.000 meningkat sebesar Rp1.322.170.905 atau 8,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.076.781.095. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp16.076.781.095 menurun sebesar -13.285.547.770 atau 45,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.362.328.865. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Ekuitas

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp183.903.979.147 meningkat sebesar Rp27.859.427.574 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 176.698.385.854. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba. Peningkatan total ekuitas tersebut berdampak pada kemampuan perusahan untuk membiayai aktivitas perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</u>

Total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp176.698.385.854 menurun sebesar Rp19.017.355.686atau 9,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp195.715.741.540. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen yang menunjukan kemampuan perseroan untuk memenuhi komitmen memberikan dividen kepada pemegang saham.

<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</u>

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp195.715.741.540 menurun sebesar Rp64.030.521.927 atau 24,65%% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp259.746.263.467. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LAPORAN ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan pada tanggal 30 April 2023, serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp23.990.233.708 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp163.264.857.749, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp84.348.478.633, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp8.795.861.918, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp39.580.836.850, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp4.120.580.683, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp11.587.725, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.440.453.682.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp6.515.716.487 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp118.268.203.110, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp66.058.037.961, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp20.399.860.960, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp31.340.181.636, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp4.087.700.939, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp6.091.310, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.904.229.411.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp4.056.572.172 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp378.394.368.207, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp202.310.405.870, pembayaran kas kepada karyawan Rp26.148.554.217, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp134.537.601.725, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp11.610.601.261, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp16.819.935, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp7.860.597.241.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp78.463.071.318 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp435.900.170.819, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp197.504.312.386, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp32.551.754.954, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp110.241.129.575, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp12.349.175.240, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp31.456.735, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp4.822.184.081.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar sebesar Rp38.849.198.144 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp38.694.198.144 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp155.000.000.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp391.183.400 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp349.298.800 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp41.884.600.



Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.829.506.559 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp2.990.114.198, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp30.000.000 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp1.869.392.361. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.419.721.357 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp2.067.075.108, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 1.413.330.908 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 765.977.157.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp14.454.316.808 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp7.415.402.002, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp3.049.599.996 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp10.088.514.802.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 9.574.999.905 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp10.000.000.000 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp425.000.095.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.069.200.804 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp1.069.200.804.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.348.259.314 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp2.348.259.314.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp70.046.881.140 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.583.281.161, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp3.463.599.979 dan pembayaran dividen Rp 62.000.000.000.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.591.953.430 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.311.042.369, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.690.502.424 dan pembayaran liabilitas sewa dan dividen sebesar Rp28.586.515.

ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian rasio Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Votorongon	30 A _l	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto ¹	8,15%	4.93%	4,68%	-46,78%	-7.61%
Beban pokok penjualan¹	10,33%	13.79%	7,01%	- 55,07%	-6.44%
Laba bruto ¹	5,31%	-4.73%	2,02%	-32,66%	-9.55%
Laba sebelum pajak penghasilan ¹	56,15%	-24.51%	87,60%	12,42%	-46.48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25.90%	104,02%	75,56%	-67.98%
Laba komprehensif tahun berjalan ¹	52,35%	-35.67%	50,11%	117,04%	-66.12%
Aset ²	7,19%	4.03%	0,65%	-33,27%	1.39%
Liabilitas ²	9,80%	5.70%	11,36%	-40,33%	0.89%
Ekuitas ²	4,08%	2.42%	-9,72%	-24,65%	2.00%

Vatarannan	30 A _l	oril	3′	l Desember	
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2.36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1.18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0.50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1.00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2.00	1,84	2,03	1,82
Interest bearing debt ³ / Total Ekuitas	0,85	0.72	0,81	0,70	0,93
Interest Coverage ratio⁴	3,50	2.58	2,86	1,83	1,37
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁵	0,12	0.14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1.34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0.06	0,06	0,08	0,07

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,26; 1,19; 0,97; dan 1,22

2. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,56; 0,54; 0,49; dan 0,55

Peningkatan rasio solvabilitas ini terutama disebabkan karena kontribusi Laba Komprehensif yang semakin baik seiring pertumbuhan pendapatan perseroan.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Komprehensif (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

- 1. Marjin Laba Neto (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba neto terhadap penjualan bersih Perseroan. Marjin Laba Komprehensif Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2023, 30 April 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 5,46%, 3,57%; 4,16%, 2,13%, dan 0,65%.
- 2. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 1,88%, 4,28%, 2,11%, dan 0,40%.
- 3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari Laba Komprehensif terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 4,25%, 9,38%, 4,15%, dan 1,78%.



Marjin Laba Komprehensif dari 2020 sampai dengan 2022 menunjukan kenaikan, hal ini disebabkan terus meningkatnya Laba Komprehensif Perseroan dari 2020 sampai 2022. Kenaikan Laba Komprehensif ini disebabkan peningkatan penjualan bersih Perseroan seiring peningkatan kegiatan usaha Perseroan. Imbal Hasil Aset dan Imbal Hasil Ekuitas dari 2020 sampai 2022 menunjukkan penurunan yang disebabkan karena Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kegiatan operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan kreditur sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

Terkait belanja modal, Perseroan memiliki perjanjian dengan PT Distriversa Buanamas dimana sumber dana belanja modal tersebut bersumber dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Perseroan melakukan belanja modal untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Vatavanaan	30 April		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020)*
Tanah	35.454.456.000	-	-	-
Bangunan	3.014.400.000	105.000.000	285.118.000	348.828.001
Mesin dan Peralatan	518.053.960	3.075.433.110	1.247.732.038	3.025.188.002
Jumlah Belanja Modal	38.986.909.960	3.075.433.110	1.247.732.038	3.025.188.002

Perseroan melakukan investasi barang modal di tahun 2023 dengan pihak afiliasi PT Distriversa Buanamas dengan nilai investasi barang modal sebesar Rp38,4 miliar.

Sumber dana Perseroan untuk belanja modal berasal dari pembayaran hasil penjualan kepada pelanggan . Sebagian besar pengeluaran belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Belanja modal Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan terutama tanah, bangunan, mesin dan peralatan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

Berdasarkan standar operasional perusahaan, manajemen Perseroan senantiasa melakukan pertimbangan dan analisa baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas atas kebutuhan Perseroan terkait dengan pembelian barang modal. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meminimalisasi dampak jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya.

SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi pendapatan dan Laba bruto segmen Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Voterenses	30 A	pril	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020)*
Penjualan barang					
Non Pharma	70.070.652.683	77.826.722.929			
			234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568
Jasa Maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

^{*)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba neto Perseroan.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- d. Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.



MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Risiko Usaha dalam Prospektus ini. Untuk meminimalisasi risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan telah menerapkan manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

	RISIKO	MITIGASI
1	Risiko persaingan usaha	Strategi pemasaran yang didasarkan riset, peluncuran produk baru
2	Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya	Pemeliharaan mesin secara berkala memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia
3	Risiko memperluas jaringan distribusi	Menjalankan system multi distributor untuk setiap divisi produk Perseroan
4	Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku	Memiliki lebih dari 1 supplier untuk bahan baku
5	Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya	Marketing team yang kreatif dan didukung oleh market intelligence
6	Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual	Melakukan registrasi perlindungan HAKI
7	Risiko Kecepatan dan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru	Melakukan riset dan didukung market intelligence untuk mengkaji strategi setiap produk baru yang diluncurkan
8	Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi	Menggunakan system cloud dan secara berkala memperbaharui sistem teknologi
9	Risiko pengendalian mutu	Merevisi strategi dan rencana Perseroan
10	Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis	Rutin mengevaluasi dan membuat perbaikan dalam sistem pengendalian mutu
11	Risiko Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi	Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan, perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

DAMPAK FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP HASIL USAHA

Tidak terdapat dampak yang signifikan, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri dan jasa.

A. Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko persaingan usaha

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang usaha yang memproduksi produk produk farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi. Setiap bidang usaha memiliki unsur yang berbeda yang mendorong tingkat persaingan. Bidang usaha perawatan rambut dan perlengkapan bayi merupakan produk-produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang dapat menjadi pesaing bagi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan Perseroan tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing Perseroan.

Selanjutnya, persaingan ketat dapat menyebabkan pesaing Perseroan untuk meningkatkan biaya pemasaran dan kegiatan promosi mereka secara substansial atau menetapkan harga yang tidak wajar Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu bersaing secara efektif melawan pesaing-pesaing saat ini atau di masa depan. Meningkatnya persaingan dapat mengakibatkan penurunan harga dan kehilangan pangsa pasar, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya

Kegiatan usaha Perseroan bergantung terhadap kemampuan fasilitas produksi yang memiliki keterbatasan seperti kendala kapasitas produksi, kegagalan mekanik dan sistem, perbaikan peralatan dan konstruksi pabrik, serta keterlambatan dalam pengiriman mesin produksi, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan tertundanya produksi dan penurunan tingkat produksi. Kerusakan atau ganggunan pada fasilitas produksi Perseroan yang disebabkan oleh cuaca, bencana alam, kebakaran/ ledakan, terorisme, wabah penyakit, pemogokan, perbaikan atau peningkatan fasilitas produksi, gangguan layanan utilitas, kegagalan peralatan, atau alasan lainnya, dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk memproduksi barang sesuai target.

Beberapa masalah tersebut dapat mengakibatkan polusi lingkungan, cedera dan kerusakan lain pada fasilitas produksi Perseroan atau fasilitas lainnya. Selain itu, pelaksanaan program pemeliharaan rutin maupun yang tidak terjadwal dapat berdampak terhadap hasil produksi Perseroan. Perseroan memiliki team Teknik yang melakukan pemeliharaan mesin-mesin secara berkala dan memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia. Setiap gangguan yang terjadi pada pembuatan atau pengolahan produk Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk, yang dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.



2. Risiko Perseroan memperluas jaringan distribusi

Sebagai bagian dari strategi bisnis, Perseroan berencana untuk mengembangkan jaringan distribusinya di Indonesia melalui multi distributor, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Perseroan memiliki berbagai produk yang disalurkan ke beberapa sektor pasar, produk-produk farmasi disalurkan ke apotik, toko obat, dan rumah sakit, sedangkan untuk produk-produk perawatan rambutnya disalurkan melalui salon, salon supplier, toko kecantikan dan supermarket. Dikarenakan luasnya sektor yang diperlukan Perseroan untuk mendistribusikan seluruh portfolio produknya, maka Perseroan harus menjalin kerja sama dengan beberapa distributor yang telah memiliki outlet-oultet di sektor yang dibutuhkan.

Apabila Perseroan menghadapi kesulitan mendapatkan distributor yang tepat untuk produk-produknya, prospek pertumbuhan Perseroan dapat menjadi terhambat dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek Perseroan.

Selain itu, gangguan atas jaringan distribusi dan atau kegiatan logistic akan menghambat ketersediaan produk di lokasi tujuan, yang dapat mengakibatkan kekecewaan konsumen dan membuka peluang untuk kompetitor mengisi kekosongan tersebut.

3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku

Penggunaan bahan baku dan bahan pendukung mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Dengan portfolio produk Perseroan yang sangat luas, Perseroan menjalin kerja sama dengan jumlah pemasok yang sangat banyak. Apabila salah satu pemasok Perseroan gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat atau sama sekali. Perseroan mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Perseroan membayar pada harga yang tidak masuk secara komersial atau menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan.

Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dan bahan pendukung dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan.

Dengan fluktuasi kurs yang cukup labil, pemasok bahan baku tidak bisa memberikan harga yang mengikat, sehingga Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku dan bahan pendukung kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat meningkatkan beban Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan menerapkan kebijakan minimal 2 supplier setiap bahan baku, sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Selain itu untuk mengantisipasi pasokan bahan baku yang membutuhkan waktu yang relatif lama, maka Perseroan menyediakan secara cukup persediaan bahan baku menyesuaikan dengan waktu lama pengiriman untuk masing-masing supplier. Perseroan memiliki divisi Quality Control untuk penerimaan bahan bakuUntuk memastikan bahan baku dengan kualitas sesuai standar Perseroan.

4. Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya

Meskipun sebagian besar portfolio Perseroan terdiri dari obat-obat resep, merek-merek Perseroan yang dikenal dan menjadi top-of-mind oleh konsumen ialah produk-produk OTC, perawatan rambut, botol dan perlengkapan bayi. Citra dari merek-merek ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Perseroan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi dan pengakuan pasar atas merek Perseroan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Peningkatan penjualan dan posisi pasar Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek Perseroan. Perseroan mempromosikan dan meningkatkan citra merek Perseroan dengan menggunakan metode pemasaran dan iklan, seperti iklan televisi, iklan, aktivitas pemasaran dan promosi di dalam area toko, materi-materi promosi, kampanye melalui media sosial dan pameran promosi industri. Strategi pemasaran ini, terutama iklan televisi, memiliki peran yang penting dalam membangun citra merek Perseroan.

Apabila terjadi perubahan pada kondisi pasar dan Perseroan tidak berhasil mempromosikan dan mengembangkan citra dari merek Perseroan untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut, reputasi Perseroan akan mengalami dampak negatif dan permintaan atas produk Perseroan dapat menurun atau tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai akibatnya, Perseroan dapat kehilangan keunggulan bersaing dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha. Di samping itu, sehubungan dengan kegiatan periklanan produk yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dapat menghadapi tuntutan atas iklan yang diduga salah atau tidak sesuai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau pembatasan pada iklan produk Perseroan. Sebagai contoh, peraturan BPOM untuk tidak mengiklankan botol susu menjadi tantangan untuk mempromosikan botol susu dan dot yang menjadi produk andalan brand Perseroan Baby Huki.

5. Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan usaha, khususnya merek dagang yang digunakan untuk produk Perseroan dan rahasia dagang terkait formula-formula yang dikembangkan dan dimiliki sendiri serta proses produksi produk Perseroan merupakan aspek yang signifikan dan berharga bagi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki mayoritas merek dagang atas produk-produk dan merek-merek yang dijualnya. Tidak jaminan bahwa Perseroan dapat melindungi merek dagang Perseroan dengan baik. Hak Perseroan untuk menggunakan merek dagang yang sedang didaftarkan atau telah jatuh tempo dapat dituntut oleh pihak ketiga dan usaha untuk mempertahankan klaim tersebut dapat memberikan beban yang substansial kepada Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kesepakatan kerjasama dan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan menerapkan beberapa pembatasan kerahasiaan dalam perjanjian kerjasama, seperti kewajiban kerahasiaan dengan karyawan, mitra bisnis dan pihak lain dimana Perseroan diharuskan membuka informasi mengenai campuran dan formula pembuatan produk-produknya. Selanjutnya, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, informasi mengenai keseluruhan bahan baku dan formula dari suatu produk tidak boleh diberikan kepada karyawan manapun. Setiap pelanggaran kerahasiaan oleh karyawan, mitra bisnis atau pihak lain yang memiliki akses terhadap formula produk atau rahasia dagang lain milik Perseroan dapat mengakibatkan pihak ketiga, termasuk pesaing Perseroan, memiliki akses terhadap formula dan rahasia dagang tersebut. Apabila pesaing Perseroan mampu untuk meniru formula dan/atau produk Perseroan dengan sempurna lalu membuat dan menjual produk serupa dengan harga yang bersaing, maka pangsa pasar Perseroan dapat menurun.

Selain itu, hukum yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pelaksanaannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, sehingga terdapat ketidakpastian pada penafsiran dan penegakannya, dan hal ini dapat membatasi ketersediaan perlindungan hukum bagi Perseroan. Apabila perlindungan hukum tidak dapat melindungi rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual milik Perseroan dengan baik, Perseroan dapat mengalami kerugian yang signifikan pada pendapatan usaha, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Pemalsuan dan tiruan dari produk-produk Perseroan terutama barang konsumen bermerek yang popular terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia.

Perseroan tidak dapat segera mendeteksi adanya produk palsu di pasar, atau tindakan-tindakan pencegahan pemalsuan yang diterapkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan tidak akan terjadi di masa depan. Setiap kejadian pemalsuan, barang tiruan atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan, dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek Perseroan. Selain itu, pemalsuan dan barang-barang tiruan dapat mengakibatkan turunnya pangsa pasar Perseroan dan kenaikan biaya sehubungan dengan tindakan untuk mendeteksi dan mengadakan penuntutan.

6. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru

Sebagai perusahaan dibeberapa bidang industry farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi, Perseroan selalu berusaha untuk berinovasi dalam menghasilkan dan menawarkan produk-produk baru kepada masyarakat luas, baik dengan memperluas portfolio produk merek yang sudah ada maupun menciptakan merek baru.

Peluncuran produk atau merek baru merupakan salah satu sumber pertumbuhan penjualan dan kegiatan usaha Perseroan. Dengan persaingan dipasar farmasi, perawatan rambut maupun perlengkapan bayi yang semakin ketat, ditambahkan semakin dinamisnya perubahan perilaku konsumen, Perseroan dituntut untuk meluncurkan produk atau merek baru agar tetap kompetitif. Akan tetapi, peluncuran produk atau merek baru juga membutuhkan investasi dan atau pendanaan yang cukup besar, terutama di bidang farmasi, dengan proses RnD dan biaya penelitian berkisar diatas dua tahun, ditambah dengan biaya yang diperlukan untuk persiapan produksi, konsep pemasaran sampai dengan biaya iklan dan promosi.

Peluncuran dan pengembangan merek atau produk baru dan produk yang disempurnakan, terutama produk-produk farmasi, membutuhkan waktu yang signifikan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak akan dapat menutup biaya penelitian dan pengembangan sehubungan dengan pengembangan produk baru yang tidak berhasil. Perseroan juga berisiko melakukan kesalahan dalam memperkirakan tren pasar, preferensi konsumen, tingkat permintaan dan harga produk baru. Merek dan produk baru dan produk yang telah disempurnakan dapat menghadapi berbagai tantangan pasar, seperti tantangan yang berhubungan dengan posisi dalam pasar, strategi pemasaran, pengelolaan distribusi atau kepatuhan pada peraturan terkait.

Kegagalan pada peluncuran merek atau produk dapat mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang telah terpakai dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pertumbuhan Perseroan.

7. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi

Agar operasional Perseroan dapat berjalan efisien, Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi. Perseroan menggunakan system teknologi SAP yang dipakai untuk mengelola operasional secara efektif yang meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, penerimaan pesanan dan pemenuhan pesanan tersebut, pengelolaan dan pengawasan persediaan, penagihan dan proses bisnis lainnya. Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha, contohnya apabila terjadi kesalahan transaksi, akan mengakibatkan ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan proses produksi, dan kerugian penjualan, sehingga hal tesebut dapat menyebabkan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan mengalami penurunan.

Meskipun Perseroan telah menggunakan sistem *cloud* dengan *database* yang telah disimpan dalam server yang memiliki backup, sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengalami kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali seperti kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

8. Risiko Pengendalian Mutu terhadap Barang Jadi

Produk-produk dan proses manufaktur Perseroan diwajibkan memenuhi standar mutu tertentu. Didasarkan keperluan memenuhi persyaratan fasilitas injeksi, Perseroan memiliki sistem jaminan kualitas dan standar operasional prosedur yang cukup dikembangkan untuk memastikan kualitas produk dan proses yang konsisten.

Pengelolaan kendali mutu yang konsisten sangat bergantung pada keefektifan dari sistem pengendalian mutu, yang juga bergantung pada sejumlah faktor seperti desain dari sistem pengendalian mutu Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memastikan bahwa para karyawan mengikuti kebijakan dan petunjuk dari sistem pengendalian mutu tersebut. Sistem pengendalian mutu Perseroan terdiri dari tindakan pengendalian mutu terhadap bahan baku dan produk akhir. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menghilangkan risiko kesalahan, cacat atau kegagalan.

Selain itu, apabila Perseroan menambah kapasitas produksi di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat menjamin konsistensi kualitas antara produk-produk yang dihasilkan oleh fasilitas saat ini maupun fasilitas baru, atau membutuhkan biaya substansial untuk melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain dengan lisensi dari Perseroan berdasarkan suatu perjanjian kerja sama komersial , Perseroan mungkin tidak dapat segera memastikan bahwa fasilitas dan proses produksinya memenuhi standar mutu yang sama. Kegagalan untuk mendeteksi produk yang cacat kualitas, termasuk produk-produk yang tidak diproduksi oleh Perseroan, dapat mengakibatkan masalah keselamatan pasien, penarikan produk, pencabutan izin atau denda oleh regulator, atau masalah lain yang dapat merusak reputasi dan bisnis Perseroan, menimbulkan kewajiban yang berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

9. Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis

Implementasi berbagai aspek dari strategi untuk mencapai peningkatan bisnis Perseroan akan membutuhkan pendanaan. Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang bank dan tambahan modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya, dan selanjutnya dapat menyebabkan utang lancar bersih di masa depan meningkat yang dapat membatasi fleksibilitas pendanaan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari operasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya sekarang maupun yang akan datang, Perseroan mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strateginya, perekonomian Indonesia, kondisi industri dan persaingan, suku bunga, kondisi pasar kredit yang berlaku dan kebijakan Pemerintah terkait pinjaman, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

10. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan ialah apabila terjadi perubahan pada persyaratan hukum dan peraturan di industri farmasi Indonesia.

Setiap department dalam Perseroan harus bekerja mengikuti undang-undang dan peraturan yang ditaati seluruh perusahaan yang beroperasi sebagai industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia tunduk pada banyak peraturan dan diawasi oleh berbagai otoritas pemerintah di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Persyaratan hukum dan peraturan yang terus berubah, dan undang-undang dan peraturan baru dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan atau mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan dan dapat memepengaruhi diperlukannya peningkatan capex dan dapat merugikan terhadap bisnis, profitabilitas dan prospek Perseroan.

Secara khusus, framework peraturan saat ini mengatur mengenai banyak aspek operasional perusahaan farmasi, meliputi pengembangan produk, pendaftaran produk (pendaftaran obat baru, pendaftaran variasi, pembaruan pendaftaran), produksi (Good Manufacturing Practice (GMP), pengendalian kualitas/jaminan kualitas, izin impor, pemasaran, penetapan harga produk farmasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang dan peraturan tertentu dapat mempengaruhi penetapan harga, permintaan dan distribusi produk-produk Perseroan, seperti pengadaan, pemberian resep dan dispensing produk-produk oleh rumah sakit dan farmasi.

Sebagai contoh, penarikan seluruh produk sirup oleh BPOM yang mengandung cemaran Etilen Glicol (EG) dan Dietilen Glicol (DEG). Penjualan Perseroan mengalami penurunan dikarenakan peraturan yang mengharuskan penarikan seluruh produk sirup untuk pengetesan mutu oleh BPOM yang tentunya membutuhkan waktu cukup panjang dengan jumlah produk sirup yang beredar di Indonesia sangat banyak. Selain penurunan sales, dampak terhadap bisnis juga dirasakan dari segi logistic dan RnD Perseroan yang harus mendukung permintaan penarikan produk ini, walaupun demikian pada akhirnya seluruh produk perseroan yang ditarik, mendapatkan izin kembali untuk diedarkan setelah lolos melalui uji kembali pengetesan mutu BPOM.

Perseroan juga harus mentaati peraturan Kemenkes untuk produk PKRT. Kemenkes mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa setelah dua kali masa registrasi produk, Perseroan harus memproduksi produk-produknya di Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk mengimport. Persyaratan ini meningkatkan biaya Perseroan karena supplier local memberikan harga lebih tinggi dibandingkan produk import, dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan. Akibatnya, Perseroan harus meningkatkan harga beli konsumen yang akan menurunkan jumlah produk yang dibeli.

Perubahan hukum dan peraturan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan, dan meningkatkan biaya serta menurunkan marjin keuntungan, dan juga mengakibatkan penurunan jumlah produk yang dibeli oleh konsumen dikarenakan harga produk harus disesuaikan untuk menutupi peningkatan biaya produksi.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak distributor akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Perseroan melakukan transaksi hanya dengan distributor yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Kebijakan Perseroan untuk mitigasi terhadap risiko kredit, semua distributor yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perseroan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing outstanding piutang distributor. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Perseroan melakukan konfirmasi kepada pihak distributor untuk pemenuhan pembayaran.

2. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat atau untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

4. Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan. Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat

mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan, atau setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu dapat menjadi pihak dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari. Keterlibatan dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat mengalihkan perhatian manajemen dan menghabiskan waktu dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut, setiap litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang awalnya kurang penting dapat meningkat dikarenakan keterlibatan berbagai faktor, seperti fakta dan situasi kasus, kemungkinan menang atau kalah, nilai moneter yang dipertaruhkan dan pihak yang berkepentingan, dan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kasus tersebut menjadi penting bagi Perseroan. Lebih lanjut, publisitas negatif dari litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat merusak reputasi Perseroan dan berdampak merugikan terhadap citra merek dan produk. Selain itu, apabila suatu putusan diberikan kepada Perseroan, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar kerugian moneter yang signifikan, menanggung kewajiban lain, dan menangguhkan atau mengakhiri kegiatan usaha atau proyek Perseroan. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.



4. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTRO RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSU BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bahwa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("Akta No. 62/1984"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996. Perseroan mulai menjalankan kegiatan operasional sejak tahun 1978.

Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Ika Pharmindo Putramas menjadi PT Ikapharmindo Putramas, berdasarkan Akta Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009119. AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Dames delen	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,- per saham		0/
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	42 42.000.000		
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharm	41	41.000.000	97,62%
Drs. Titianus Winata	1	1.000.000	2,38%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	42	42.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	

Masing-masing, PT Ikapharm dan Drs. Titianus Winata, telah melakukan penyetoran modal terhadap saham yang diambil bagian pada saat pendirian yang didukung dengan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri oleh Perseroan, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Pendiri dan Direksi Perseroan. Pada saat penyetoran modal dilakukan, ketentuan yang berlaku terhadap penyetoran modal dalam perseroan terbatas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Berdasarkan KUHD, penyetoran modal wajib dilakukan sepenuhnya sebelum saham dikeluarkan. Baik dalam KUHD maupun KUHPer tidak mengatur secara terperinci mengenai mekanisme penyetoran modal melalui inbreng, melainkan hanya penyetoran modal dapat berupa uang, barang-barang lain ataupun kerajinan sebagaimana diatur dalam KUHPer. Penyetoran oleh para pendiri Perseroan tersebut dilakukan secara penuh serta memenuhi ketentuan KUHD dan KUHPer, yang mana ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyetoran dilaksanakan. Penyetoran tersebut dilakukan secara tunai atau dalam bentuk uang dan pemasukan (inbreng) pada tanggal 18 Mei 1978 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Setoran atas perolehan 1 (satu) lembar saham Perseroan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), yang telah disetorkan secara penuh oleh Drs. Titianus Winata dalam bentuk uang tunai; dan
- 2. Setoran atas perolehan 41 (empat puluh satu) lembar saham Perseroan sebesar Rp41.000.000 (empat puluh satu juta Rupiah), yang telah disetorkan secara penuh oleh PT Ikapharm, yang terbagi atas: (i) uang tunai sebesar Rp527.907 (lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh Rupiah); dan (ii) pemasukan (inbreng) dari Perusahaan pabrik farmasi kepunyaan PT Ikapharm yang diusahakan olehnya di Bandung, pada Jalan Bengawan No. 86 dan 88 sebagaimana perusahaan tersebut berjalan pada tanggal 15 Mei 1978 berikut dengan segala kekayaannya yang antara lain berbentuk mesin-mesin dan inventaris-inventaris lainnya dari perusahaan dan segala bangunan-bangunan, yaitu yang terletak dalam Kotamadya Bandung setempat terkenal sebagai Jalan Bengawan nomor 86 dan 88 hak-hak atas tanah dimana bangunan-bangunan berada dan pekarangannya serta izin-izin, lisensi-lisensinya, satu dan lain sebagaimana ternyata dari neraca dan daftar laba rugi dari perusahaan tersebut pada tanggal 15 Mei 1978 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disaksikan oleh Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang menurut neraca harga buku dari PT Ikapharm tersebut berikut dengan segala kekayaan atau barang-barang inventaris pada tanggal 15 Mei 1978 adalah sebesar Rp40.472.093 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tiga Rupiah).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta No. 236/2023. Akta No. 236/2023 memuat tentang:

- I. Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- II. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masingmasing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan harga yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Direksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, dan (ii) Peraturan Bursa Indonesia termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020 dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- IV. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, peraturan KSEI.



- V. Menyetujui perubahan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sirkuler lain, yang antara lain mencakup:
 - a. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b. pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - c. perubahan nama Perseroan menjadi PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, Tbk.;
 - d. penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

2) MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 236/2023 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Usaha Utama
- Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi;
- ii. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022), yaitu melakukan kegiatan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastilles, tabler, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspense, salem, krim dan gel, supositoria. Termasuk industry minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi;
- iii. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampoo, obat pengeriting dan pelorus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptic, external intimate hygiene, deodorant, daram mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higenitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi;
- iv. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter);

- v. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
- vi. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barangbarang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampir kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple;
- vii. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21011), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lainlain;
- viii. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (KBLI No. 46499), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barangbarang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lainlain), serta alat peraga pendidikan;
- ix. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya;
- x. Industri Kertas Tissue (KBLI No. 17091), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapan selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper;
- xi. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan alat jkesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
- xii. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 46441), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
- xiii. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI No. 46442), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia; dan
- xiv. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI No. 22220), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kemasan dari plastic, seperti tas atau kantong plastic, sak atau karung plastic, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu i) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21012); (ii) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (iii) Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232); (iv) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46299); (v) Industri Barang Dari Karet untuk Kesehatan (KBLI No. 22194); (vi) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (vii) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121); dan (viii) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443). Selain dari kegiatan usaha yang telah dijalankan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya baik kegiatan usaha utama maupun penunjang.

Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,- per saham		%
remodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	70
Modal Dasar	42	42.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	41	41.000.000	99%
Drs. Titianus Winata	1	1.000.000	1%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	42	42.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	-

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2020. Struktur permodalan terakhir Perseroan di tahun 2020 adalah berdasarkan; (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 2 tanggal 10 April 2012, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23567.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 2 Mei 2012; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 12 tanggal 6 September 2013, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-44507, tanggal 28 Oktober 2013; dan (iii) Akta No. 28 tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan pengalihan saham Janita Winata kepada Maudy Ratna Winata, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0226697, tanggal 27 Juli 2018 ("Akta No. 2/2012").

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal R	0/		
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000		
Modal Ditempatkan				
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%	
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%	
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%	
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%	
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%	
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000		

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2021.

Permodalan	Nilai Nominal R	%		
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	70	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000		
Modal Ditempatkan				
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%	
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%	
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%	
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%	
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%	
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000		

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2022.

Permodalan	Nilai Nominal R	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham	
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Tahun 2023

Dalam kurun waktu Tahun 2023, Perseroan melakukan dua kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 02 tanggal 23 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal Perseroan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan; (i) Surat Keputusan No. AHU-0017937.AH.01.02.Tahun 2023; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0044061, keduanya tanggal 24 Maret 2023 ("Akta No. 2/2023"), para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas:



- a. Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 34.773 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 34.773.000.000 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:
 - PT Ikapharma Inti Mas sebanyak 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 34.117.000.000 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh belas juta Rupiah);
 - 2. Drs. Titianus Winata sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta Rupiah); dan
 - Maudy Ratna Winata sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham, masingmasing Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- b. Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp	%		
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	70	
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan				
PT Ikapharma Inti Mas	131.595	131.595.000.000	97,64%	
Dra. Maudy Ratna Winata	1.484	1.484.000.000	1,10%	
Drs. Titianus Winata	1.046	1.046.000.000	0,78%	
Augustina Winata	324	324.000.000	0,24%	
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,24%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	134.773	134.773.000.000	100,00%	
Modal dalam Portepel	365.227	365.227.000.000		

Perubahan kedua dalam kurun waktu tahun 2023 (bulan Juni 2023), terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dilakukan berdasarkan Akta No. 236/2023, para pemegang saham telah memberikan persetujuan atas:

- a. Pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.00 (seratus rupiah);
- d. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum;
- e. Perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka,

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal	0/		
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan				
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

1978	Perseroan didirikan dan mulai menjalankan kegiatan operasional
1980	Perseroan mulai memproduksi Phenytoin injeksi
1984	Perseroan diberikan lisensi oleh perusahaan Jerman Dr Dralle GmbH untuk memproduksi, memasarkan dan menjual rangkaian produk perawatan rambut NR
1990	Perseroan meluncurkan obat batuk Ikadryl
1991	Pabrik utama Perseroan di Pulogadung resmi mendapatkan sertifikasi GMP Farma dan juga sertifikasi ISO Perseroan mengakuisisi merek NR
1995	Perseroan melakukan peluncuran merek Baby HUKI
2002	●Perseroan memulai kerja sama dengan Fresenius Kabi GmbH.
2015	•Perseroan meningkatkan penjualan ekspor ke beberapa negara diantaranya Filipina, Australia dan Afghanistan
2017	Pabrik PT Ikapharmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk perawatan rambut
2018	Pabrik PT Ikapharmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk obat tradisional PT Ikapharmindo Putramas mendirikan fasilitas produksi PKRT di Jawa Barat
2019	•Pabrik PT Ikapharmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk peralatan perlengkapan Baby Huki. Baby Huki menjadi merek pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat Halal.
2021	Pabrik PT Ikapharmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk Food Supplement



D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

Perizinan Umum

- Nomor Induk Berusaha No. 8120104752356, ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana yang telah diubah terakhir pada perubahan kelima pada 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh sistem OSS Risk-Based Approach.
- Nomor Pokok Wajib Pajak dengan rincian: (i) NPWP No. 01.104.846.9-007.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Dua Jakarta Timur, yang terdaftar untuk alamatnya di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Raya Pulogadung No. 29; dan (ii) NPWP No. 01.104.846.9-446.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Sumedang, yang terdaftar untuk alamatnya di Kawasan Industri Dwipapuri, Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5.
- 3. SPPKP No. PEM-288/WPJ.20/KP.0903/2007, tanggal 2 April 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 9 April 2007
- 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (d/h Izin Lokasi) dengan rincian sebagai berikut:

Izin Lokasi	Penerbit Izin	KBLI – Kegiatan Usaha	Tanggal Penerbitan
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	20232 - Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	25 Juli 2018
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	21012 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	4 Juli 2017
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	21022 - Industri Produk Obat Tradisional	4 Juli 2017
PKKPR No. 24112110213175192	OSS RBA qq. Gubernur DKI Jakarta	46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	7 Desember 2021
		20231 - Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
PKKPR No. 31082210213175241	OSS RBA qq. Gubernur DKI Jakarta	21011 - Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	31 Agustus 2022
PKKPR No. 05012210213211011	OSS RBA qq. Bupati Sumedang	22194 - Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	5 Januari 2022
PKKPR No. 17012210213211037	OSS RBA qq. Bupati Sumedang	46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	17 Januari 2022
		23121 - Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	

- 5. Persetujuan Bangunan Gedung (d/h Izin Mendirikan Bangunan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15604/IMB/10 04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4339/ IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur;
 - b. Keputusan Bupati Sumedang No. 503.IMB/KEP.456/DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi Blok B-8 Desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; dan
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

- 6. Sertifikat Laik Fungsi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung No. 69/C.39c.1/31.75.06.1001.33.KPI/3/TM.15.38/2023 tentang Sertifikat Layak Fungsi Kelas C, untuk lokasi kegiatan usaha berupa Pabrik di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur.
 - b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. 503/KEP.BAA841B5-PTSP/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 untuk lokasi kegiatan usaha berupa Pabrik Botol Susu di Jl. Raya Rancaekek KM 24.5, Kawasan Dwipapuri Abadi Blok B8, Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 129/IP/2011 tentang Izin Penggunan Bangunan (SLF) Untuk Penggunaan Pabrik dan Fasilitas di Jl. Rawaterate I/8 KAV II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), tanggal 20 Juni 2011 ("SLF Pabrik Rawa Terate").

Perseroan belum melakukan perpanjangan atas SLF untuk pabrik Rawa Terate, mengingat Perseroan masih menggunakan bangunan Rawa Terate sebagai kantor marketing.

Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan SLF untuk bangunan eksisting melalui situs SIMBG (pu.go.id) berdasarkan bukti tangkapan layar Ringkasan Data Permohonan dengan nomor DATA SLF-317506-16102023-02, yang disampaikan tanggal 16 Oktober 2023. Perseroan berkomitmen dan berjanji untuk menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan SLF pada kantor marketing di Rawa Terate termasuk melengkapi setiap dan seluruh dokumen persyaratan pengajuan perizinan SLF sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan Kegiatan Usaha

No.	Nama	Penerbit	Masa Berlaku	Ruang Lingkup	Lokasi Usaha
1.	Izin Usaha Industri Farmasi Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.07.IF/V/097/12 tanggal 11 April 2012 tentang Izin Industri Farmasi sebagaimana yang telah diubah oleh Surat No. HK.02.06.IF/V/464/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sediaan sesuai Resertifikasi CPOB dan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pengawasan Mutu Industri Farmasi	Kementerian Kesehatan (" Kemenkes ")	Selama melakukan kegiatan produksi	Tablet Biasa dan Tablet Salut Nonbetalaktam, Serbuk Oral Nonbetalaktam, Kapsul Keras Nonbetalaktam, Semisolid Nonbetalaktam, Cairan Oral Nonbetalaktam, Serbuk Obat Luar Nonbetalaktam, Cairan Obat Luar Nonbetalaktam, Injeksi Volume Kecil Nonbetalaktam dan Injeksi Volume Besar Nonbetalaktam	PULOGADUNG
2.	Izin Usaha Obat Tradisional Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.07.02/V/289/14 tanggal 11 Juli 2014 tentang Izin Industri Obat Tradisional sebagaimana yang telah diubah oleh Addendum Keputusan Menteri Kesehatan No. FP.02.03/ IV/156/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Perubahan Izin Industri Obat Tradisional	Kemenkes	Selama melakukan kegiatan produksi	Tablet, Tablet Salut, Kapsul dan Cairan Obat Dalam.	
3.	Izin Produksi PKRT Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. FK.01.03/VI/290-e/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kemenkes	5 Februari 2025	(i) Pembersih; dan (ii) Antiseptika dan Desinfektan	



No.	Nama	Penerbit	Masa Berlaku	Ruang Lingkup	Lokasi Usaha
4.	Sertifikat Produksi Kosmetika Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. FP.02.02/VI/0050-e/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Sertifikat Produksi Kosmetika	Kemenkes	17 Oktober 2024	Kosmetik: Cair, Cairan Kental, Gel, Krim, Pasta, dan Serbuk Tabur	
5.	Sertifikat Produksi Kosmetika Izin Usaha Industri tanggal 12 Februari 2020 – KBLI No. 20232	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
6.	Izin Usaha Industri Farmasi Izin Usaha Industri tanggal 12	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
	Februari 2020 – KBLI No. 21012				
7.	Izin Usaha Obat Tradisional	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
	Izin Usaha Industri tanggal 12 Februari 2020 – KBLI No. 21022	000 554			
8.	Izin Produksi PKRT Sertifikat Standar: 81201047523560002 – KBLI 20231 tanggal 7 Desember 2021	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
9.	Izin Produksi PKRT Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. FK.01.03/VI/466/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kemenkes	14 September 2023 (sedang dalam proses verifikasi atas Sertifikat Standar untuk KBLI No. 23121)	Alat perawatan bayi	RANCAEKEK
10.	Izin Produksi PKRT Sertifikat Standar: 81201047523560003 – KBLI 22194 tanggal 13 April 2022	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	
11.	Izin Produksi PKRT Sertifikat Standar: 81201047523560004 – KBLI 23121 tanggal 13 April 2022	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi (belum terverifikasi dan sedang proses pengajuan verifikasi) (Belum menerima Sertifikat Standar Produksi PKRT dari Kaca) Catatan: Perseroan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan untuk memperoleh verifikasi sertifikat standar untuk KBLI No. 23121 melalui sistem OSS RBA sebagaimana dibuktikan dengan dibuktikan	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	
12.	Standar Perdagangan Besar Kosmetika Sertifikat Standar: 81201047523560001 – KBLI	OSS RBA	Berlaku sampai dengan 2 Oktober 2028	Kosmetik	

Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan mendapatkan persyaratan lainnya untuk verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Izin Produksi PKRT.

Perizinan Lingkungan

1. Izin Lingkungan

Pabrik Pulogadung

Izin Lingkungan berdasarkan Surat Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 29935/7.2/31/75.00.000/-1.774.15/2010, tanggal 30 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Farmasi Kawasan Insutri Pulogadung PT JIEP, Jalan Pulogadung Nomor 20, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Perseroan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur. Perseroan juga telah menyampaikan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala untuk Periode Semester I 2022, Semester II 2022, dan Semester I 2023, kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta

Pabrik Rancaekek

Persetujuan RKL-RPL Rinci berdasarkan Surat PT Dwipapuri No. 01/PERLING/DPA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rinci Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kesehatan dan Peralatan Rumah Tangga PT Ikapharmindo Putramas.

2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perseroan telah memiliki rincian teknis sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur No. 3-0317/LH.02.01 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Tanggapan Arahan Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan (ii) Surat PT Dwipapuri Abadi No. 01/Rintek-TPSLB3/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Ikapharmindo Putramas. Dokumen ini akan tetap berlaku sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sepanjang tidak ada perubahan dalam setiap proses, metode, dan langkah penyimpanan Limbah B3 yang dilaksanakan Perseroan di Pabrik Pulogadung dan Pabrik Rancaekek.

Catatan:

Pabrik di Rancaekek bukan lagi merupakan penghasil Limbah B3, karena pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3.

3. Izin Pembuangan Air Limbah/Izin Pembuangan Limbah Cair

Perseroan telah mendapatkan izin pembuangan air limbah (IPAL) untuk Pabrik Pulogadung berdasarkan Keputusan No. 291/K.8/31.75.06.1001.07.002.I.1/1/-1.774.15/2022, tanggal 23 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Izin Pembuangan Air Limbah Perseroan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Catatan:

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah pada Pabrik Rancaekek dan Rawa Terate, berdasarkan pemeriksaan kami didukung dengan Surat Keterangan Perseroan, pabrik di Rancaekek bukan merupakan penghasil Air Limbah/Limbah Cair. Sementara, pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki izin Pembuangan Air Limbah/Izin Pembuangan Limbah Cair untuk Pabrik Rancaekek dan Pabrik Rawa Terate.



Perizinan Operasional

4. Sertifikat Cara Produksi Obat Yang Baik ("CPOB") dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	CPOB No. 5235/CPOB/A/X/18	Injeksi volume besar nonbetalaktam	22 Oktober 2023
			Sedang dilakukan perpanjangan berdasarkan registrasi perpanjangan no. PS2305-813 tanggal 31 Mei 2023
2.	CPOB No. 5220/CPOB/A/IX/18 sebagaimana yang telah diubah oleh 5234/Am/CPOB/A/	•	22 Oktober 2023
	XII/18		Sedang dilakukan perpanjangan berdasarkan registrasi perpanjangan no. PS2305-814 tanggal 31 Mei 2023
3.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0115	Tablet nonbetalaktam	23 Desember 2026
4.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0116	Kapsul keras nonbetalaktam	23 Desember 2026
5.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0117	Cairan oral nonbetalaktam	23 Desember 2026
6.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0118	Cairan obat luar nonbetalaktam	23 Desember 2026
7.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0119	Semisolid nonbetalaktam	23 Desember 2026

Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik ("CPOTB") dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Sertifikat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	B-PW.03.01.44.441.11.20.04.1261	Cairan	17 November 2025
2.	ST.04.03.433.10.19.02.01.611	Cairan Obat Luar	14 November 2024
3.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0090	Cairan Obat Dalam	10 April 2028
4.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0089	Kapsul	10 April 2028
5.	ST.04.03.433.10.19.03.02.612	Setengah Padat	14 November 2024
6.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0087	Tablet	10 April 2028
7.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0088	Tablet Salut	10 April 2028

Sertifikat Cara Pembuatan PKRT Yang Baik ("CPPRKTB") dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertifikat CPPRKTB No. FK.01.05/1/094/2021 tanggal 6 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk ruang lingkup kegiatan produksi PKRT Pembersih, Antiseptika dan Disinfektan, untuk pabrik Pulogadung.
- b. Sertifikat CPPRKTB No. FK.01.05/2/044/2021 tanggal 10 September 2021, yang diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026, untuk ruang lingkup kegiatan produksi PKRT Produk Perawatan Bayi dan Ibu, untuk pabrik Rancaekek.

Catatan:

Pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki CPPKRTB di pabrik Rawa Terate. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memiliki CPPKRTB pada pabrik Rawa Terate.

7. Sertifikat Halal

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk beberapa produk yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Perseroan, antara lain:

- Sertifikat Halal No. ID00410000135440521, tanggal 28 Oktober 2021, yang berlaku sampai dengan 28 Oktober 2025, untuk jenis produk lain-lain, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Sertifikat Halal No. ID00410000271601121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Perbekalan Kesehatan rumah tangga, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- c. Sertifikat Halal No. ID00410000196461121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- d. Sertifikat Halal No. ID00410000224331121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- e. Sertifikat Halal No. ID00410000205811121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- f. Sertifikat Halal No. ID00410000271560622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- g. Sertifikat Halal No. ID00410000271540622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat bebas, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- h. Sertifikat Halal No. ID00410000271570622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat bebas terbatas, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- i. Sertifikat Halal No. ID00410000271580522, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat kuasi, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- j. Sertifikat Halal No. ID00410000271550622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat tradisional, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- 8. Izin edar obat untuk jenis-jenis obat yang diproduksi oleh dan/atau diproduksi untuk Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
1.	DKL1309321617A1	AGRELANO	Tablet Salut Selaput	28 November 2020 – 28 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200134 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
2.	DKL9909313510A1	ALERNITIS	Tablet	1 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200088 tanggal 20 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
3.	DKL9609311615A1	ASTIKA	Tablet Salut Enterik	20 Desember 2021 – 21 Januari 2026	Berlaku efektif
4.	DKL1309321829A1	AV F AZA	Krim	28 Februari 2019 – 20 Desember 2023	Berlaku efektif
5.	DKL9509310830A1	BACTODERM	Salep	7 Juni 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
6.	DKL0009315529A1	BACTODERM	Krim	13 September 2019 – 7 September 2024	Berlaku efektif
7.	DKL9309307329A1	BIOQUIN FORTE	Krim	10 September 2022 – 10 September 2027	Berlaku efektif
8.	DTL9709312434A1	BROMIKA	Eliksir	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200033 tanggal 31 Maret 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM



9. DKL0809319749A1 CIPROBIOTIC Infus 13 September 2022 – 3 Marcet 2027 Berlaku efektif 10. GKL1109320249A1 CIPROFLOXACIN LACTATE Infus 6 Januari 2022 – 3 Januari 2022 – 25 Januari 2022 – 27 Desember 2027 – 27 Desember 2022 – 28 Desember 2022 – 28 Desember 2022 – 28 Desember 2022 – 29	No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
	9.	DKL0809319749A1	CIPROBIOTIC	Infus		Berlaku efektif
12. DKLB409308729A1	10.	GKL1109320249A1		Infus		Berlaku efektif
Desember 2027 Proses perpanjangan Desember 2021 Proses perpanjangan Desember 2022 Proses perpanjangan Desember 2022 Proses perpanjangan Desember 2022 Proses perpanjangan Desember 2022 Desember 2023 Desember 2023	11.	DKL0409318028A2	CLINIKA	Gel		Berlaku efektif
BISULFATE	12.	DKL9409308729A1	CLODERM	Krim		Berlaku efektif
Tablet 100 mg	13.	GKL1309321717A1		Tablet salut selaput		berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200095 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dalam proses
Februari 2027 Proses perpanjangan No.	14.	GKL1609323410A1	CLOZAPINE	Tablet 25 mg		Berlaku efektif
Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2023 Desember 202	15.	GKL1609323410B1	CLOZAPINE	Tablet 100 mg		Berlaku efektif
Desember 2023 Berlaku efektif 2020 - 14 April 2020 - 15 Min 2027 2025	16.	GKL7209322343A1	CYANOCOBALAMIN	Injeksi 1000 mcg/mL	O	berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200107 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah dalam proses
19. DKL8909304429A1 DERMASOLON Krim 18 Juni 2022 - 18 Juni 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2029 202	17.	DKL7809310130A1	DERMASOLON	Salep		Berlaku efektif
20. 20.	18.	DKL0409317928A2	DERMASOLON	Gel		Berlaku efektif
SODIUM PHOSPHATE	19.	DKL8909304429A1	DERMASOLON	Krim		Berlaku efektif
SODIUM Iambat 2023 Berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200141 tanggal 8 Desember 2022	20.	GKL2109325143A1	SODIUM	Injeksi		Berlaku efektif
SODIUM lambat 2023 berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200138 tanggal 8 Desember 2022	21.	GKL2009324914A1				berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200141
Desember 2022 berdasarkan pergajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200083 tanggal 18 Juli 2022 dan telah dalam prosese evaluasi data oleh BPOM 24. DKL9909314917A1 DOMETA Tablet salut selaput Desember 2018 – 18 Desember 2023 DKL0309317143A1 EDEMIN Injeksi 24 September 2022 – 24 September 2027 DTL7809315604A1 FLUGESIC Kaplet Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam prosese evaluasi data oleh BPOM DTL2009325004A1 FLUGESIC PE Kaplet 3 Juni 2022 – 3 Juni anggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam prosese evaluasi data oleh BPOM DTL2009325004A1 FLUGESIC PE Kaplet 3 Juni 2022 – 3 Juni 2022 – 3 Juni Berlaku efektif Berlaku efektif	22.	GKL2009324914B1				berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200138
25. DKL0309317143A1 EDEMIN Injeksi 24 September 2022 – 24 September 2027 26. DTL7809315604A1 FLUGESIC Kaplet 20 Februari 2018 – 20 Februari 2023 Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM 27. DTL2009325004A1 FLUGESIC PE Kaplet 3 Juni 2022 – 3 Juni 2027 28. DKL9409308329A1 GENTASOLON Krim 15 Mei 2019 – 15 Mei Berlaku efektif	23.	DKL0109315833A1	DOMETA	Suspensi		berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200083 tanggal 18 Juli 2022 dan telah dalam proses
September 2027 26. DTL7809315604A1 FLUGESIC Kaplet 20 Februari 2018 – 20 Februari 2023 Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM 27. DTL2009325004A1 FLUGESIC PE Kaplet 3 Juni 2022 – 3 Juni 2027 28. DKL9409308329A1 GENTASOLON Krim 15 Mei 2019 – 15 Mei Berlaku efektif	24.	DKL9909314917A1	DOMETA	Tablet salut selaput		Berlaku efektif
Februari 2023 berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM 27. DTL2009325004A1 FLUGESIC PE Kaplet 3 Juni 2022 – 3 Juni 2022 – 3 Juni 2027 28. DKL9409308329A1 GENTASOLON Krim 15 Mei 2019 – 15 Mei Berlaku efektif	25.	DKL0309317143A1	EDEMIN	Injeksi	•	Berlaku efektif
2027 28. DKL9409308329A1 GENTASOLON Krim 15 Mei 2019 – 15 Mei Berlaku efektif	26.	DTL7809315604A1	FLUGESIC	Kaplet	20 Februari 2018 – 20	berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses
	27.	DTL2009325004A1	FLUGESIC PE	Kaplet		Berlaku efektif
	28.	DKL9409308329A1	GENTASOLON	Krim		Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
29.	DKL9409308217A1	GLUCOTIKA	Tablet salut selaput	7 Juni 2022 – 7 Juni 2027	Berlaku efektif
30.	DKL9409308217B1	GLUCOTIKA	Tablet Salut selaput	7 Juni 2022 – 7 Juni 2027	Berlaku efektif
31.	DKL9509304801A1	HYPERCHOL 100	Kapsul	1 April 2021 – 1 April 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300004 tanggal 27 Januari 2023
32.	DKL0209304801C1	HYPERCHOL 200 M	Kapsul	16 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Berlaku efektif
33.	DKL0209304801B1	HYPERCHOL 300	Kapsul	1 May 2021 – 1 May 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300005 tanggal 27 Januari 2023
34.	DBL8309300837A1	IKACETAMOL	Sirup	5 Februari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200052 tanggal 11 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
35.	DKL1609323549A1	IKACETAMOL	Infus	11 Juli 2022 – 11 Juli 2027	Berlaku efektif
36.	DKL9309307829A1	IKADERM	Krim	13 November 2022 – 13 November 2027	Berlaku efektif
37.	DKL9509311330A1	IKADERM	Salep	11 Juli 2022 – 22 Juli 2027	Berlaku efektif
38.	DTL7809322737A1	IKADRYL	Sirup	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200099 tanggal 15 Agustus 2022
39.	DKL7209322043A1	IKADRYL	Injeksi	12 Juni 2019 – 12 Juni 2024	Berlaku efektif
40.	DTL9209306210A1	IKADRYL DMP	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200130 tanggal 6 Desember 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
41.	DTL1009320137A1	IKADRYL FLU	Sirup	1 Juli 2020 – 1 Juli 2025	Berlaku efektif
42.	DTL1009320137A1	IKADRYL FLU	Sirup	1 Juli 2020 – 1 Juli 2025	Berlaku efektif
43.	DKL1909324629A1	IKAFLAM	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
44.	DKL9209306729A1	IKAGEN	Krim	28 Desember 2017 – 28 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200039 tanggal 15 April 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
45.	DKL9109304730A1	IKAGEN	Salep	31 Januari 2019 – 31 Januari 2024	Berlaku efektif
46.	DKL1309321937A1	IKALEP	Sirup	29 Januari 2019 – 23 Desember 2023	Berlaku efektif
47.	DKL9409309015B1	IKALEP	Tablet Salut Enterik	31 Desember 2021 – 31 Desember 2023	Berlaku efektif
48.	DKL2009324814A1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200140 tanggal 8 Desember 2022



No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
49.	DKL2009324814B1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200137 tanggal 8 Desember 2022
50.	DKL7209307930A1	IKAMICETIN	Salep	7 September 2022 – 7 September 2027	Berlaku efektif
51.	DBL9509310717A1	IKANEURON	Tablet salut selaput	17 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200022 tanggal 9 Maret 2022
52.	DKL8309301643A1	IKANEURON	Injeksi	12 Februari 2019 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200074 tanggal 7 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
53.	DKL0209301643B1	IKANEURON 5000	Injeksi	5 Februari 2018 – 13 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200106 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
54.	DBL9909313017A1	IKANEURON 5000	Tablet salut selaput	2 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200066 tanggal 14 Juni 2022
55.	DKL9709312709A1	IKANEURON PLUS	Kaplet Salut Selaput	22 Juni 2020 – 9 Mei 2025	Berlaku efektif
56.	DKL0809319643A1	IKAPHEN	Injeksi	17 November 2021 – 17 November 2026	Berlaku efektif
57.	DKL9509310901B2	IKAPHEN	Kapsul	7 September 2022 – 7 September 2024	Berlaku efektif
58.	DKL1209320649A1	IKAQUIX	Infus	23 Juni 2022 – 23 Juni 2027	Berlaku efektif
59.	GKL1609323610A1	IRBESARTAN	Tablet 150 mg	01 November 2022 – 20 September 2027	Berlaku efektif
60.	GKL1609323704A1	IRBESARTAN	Tablet	01 November 2022 – 20 September 2027	Berlaku efektif
61.	DKL0709318910A1	IRTAN	Tablet	23 Oktober 2022 – 25 Oktober 2027	Berlaku efektif
62.	DKL0709318910B1	IRTAN 300	Tablet	22 Juni 2020 – 22 Juni 2025	Berlaku efektif
63.	DKL0609318804A1	IRTAN PLUS	Kaplet	26 Maret 2021 – 10 Februari 2026	Berlaku efektif
64.	DKL9909313243B1	IVANES	Injeksi	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200053 tanggal 20 Mei 2022
65.	GKL1909324243A1	KETAMINE HYDROCHLORIDE	Injeksi	14 April 2020 – 14 April 2025	Berlaku efektif
66.	DKL1209320910A1	KURTIGO	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200125 tanggal 15 November 2022
67.	DBL8709303937A1	LACTULAX	Sirup	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2027	Berlaku efektif
68.	DBL8709303937A1	LACTULAX	Sirup	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2027	Berlaku efektif
69.	DBL0309317237A1	LACTULAX (Rasa	Sirup	13 September 2022 – 13	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
70.	GBL1109320337A1	LACTULOSE	Sirup	1 November 2021 – 1 November 2026	Berlaku efektif
71.	GBL1109320337A1	LACTULOSE	Sirup	1 November 2021 – 1 November 2026	Berlaku efektif
72.	GKL1209320749A1	LEVOFLOXACIN	Infus	23 Juni 2022 – 23 Juni 2027	Berlaku efektif
73.	DKL0609318710A1	LOPROLOL	Tablet	27 Januari 2021 – 27 Januari 2026	Berlaku efektif
74.	DKL1909324301B1	LYRIGAD 150	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
75.	DKL1909324301A1	LYRIGAD 75	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
76.	DKL0109315743A1	METIFER	Injeksi	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG1 00178VR12200113 tanggal 11 Oktober 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
77.	DKL0209316301B1	METIFER 500	Kapsul	21 Januari 2019 – 21 Januari 2024	Berlaku efektif
78.	GKL0809319149A1	METRONIDAZOLE	Infus 500 mg/100 mL	25 Juni 2018 – 25 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200142 tanggal 8 Desember 2022
79.	GKL1909324529A1	MOMETASONE FUROATE	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
80.	GKL1909324529A1	MOMETASONE FUROATE	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
81.	GKL1809324129A1	MUPIROCIN CALCIUM	Krim	15 April 2019 – 15 April 2024	Berlaku efektif
82.	DKL9409309601B1	NOMIKA 100	Kapsul	13 Agustus 2019 – 13 Agustus 2024	Berlaku efektif
83.	DKL9409309601A1	NOMIKA 50	Kapsul	6 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200087 tanggal 19 Juli 2022
84.	DTL0209316637A1	OBH DRYL	Sirup	31 Desember 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200057 tanggal 23 Mei 2022
85.	DBL0709301337A1	OBH IKA	Sirup	1 Juli 2022 – 1 Juli 2024	Berlaku efektif
86.	DBL0709301337A1	OBH IKA	Sirup	1 Juli 2022 – 1 Juli 2024	Berlaku efektif
87.	GKL1209321044A1	PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE	Serbuk Injeksi	7 September 2022 – 7 September 2027	Berlaku efektif
88.	GKL7209322443A1	PAPAVERINE HCI	Injeksi 40 mg/mL	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12300001 tanggal 13 Januari 2023
89.	DTL7209323237A1	PHENERICA	Sirup	13 Februari 2018 – 13 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200115 tanggal 20 Oktober 2022
90.	GKL7809320501A1	PHENYTOIN SODIUM	Kapsul	23 Mei 2022 – 23 Mei 2024	Berlaku efektif
91.	GKL9909314843A1	PHENYTOIN SODIUM	Injeksi	25 Oktober 2021 – 25 Oktober 2026	Berlaku efektif
92.	DKL1709323843A1	PLEGICOL	Injeksi	11 Juni 2019 – 11 Juni 2024	Berlaku efektif



99. DKL1309321529A1 QUINTRI Krim 12 Juni 2019 – 12 Mei 2024 Berlaku efektif 2024	No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
Society	93.	GKL1909324401A1	PREGABALIN	Kapsul		Berlaku efektif
Desember 2026 Desember 2024 Berlaku efektif Agustus 2022 - 16 Berlaku efektif Agustus 2024 Berlaku efektif Agustus 2024 - 16 Berlaku efektif Agustus 2024 - 17 Berlaku efektif Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2024 Desember 2025 Desembe	94.	GKL1909324401B1	PREGABALIN	Kapsul		Berlaku efektif
Agustus 2024 Berlaku efektif 16 Agustus 2022 16 Berlaku efektif 16 Agustus 2022 17 Berlaku efektif 16 Agustus 2022 18 Berlaku efektif 18 Agustus 2024 Agustus 2024 Berlaku efektif 18 Agustus 2024 Berlaku efektif 18 Agustus 2024 Berlaku efektif 18 Agustus 2024 Berlaku efektif 2022 20 Berlaku efektif 2022 2022 2023 Berlaku efektif 2022 2024 Berlaku efekti	95.	DKL0809319343A1	PROBIO - C	Injeksi		Berlaku efektif
Agustus 2024	96.	DKL1009319910A1	PROVASK 10	Tablet	_	Berlaku efektif
Desember 2022	97.	DKL1009319910B1	PROVASK 5	Tablet		Berlaku efektif
100. DKL9909314209A1 RENOGUARD Replet salut selaput Salgustus 2018 - 31 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2022 Desember 2023 Desember 2024 Desember 2024 Desember 2025 Desember 2026 Desember 2026 Desember 2026 Desember 2027 Desember 2027 Desember 2024 Desember 2024 Desember 2025 Desember 202	98.				Desember 2022	berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200080
Desember 2022	99.	DKL1309321529A1	QUINTRI	Krim		Berlaku efektif
102. DKL1209320843A1 SALDONA Injeksi 7 April 2022 - 7 April 2027 Berlaku efektif 2027	100.	DKL9909314209A1	RENOGUARD	Kaplet salut selaput		berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200065
103. DKL1309321310B1 SALDONA FORTE Tablet 21 Januari 2019 - 21 Januari 2019 - 21 Januari 2019 - 21 Januari 2019 - 21 Januari 2014 Solutum 2014 Sol	101.	DKL1309321310A1	SALDONA	Tablet		
104. GKL1909324737A1 SODIUM VALPROATE Sirup 21 Desember 2019 - 21 Berlaku efektif	102.	DKL1209320843A1	SALDONA	Injeksi		Berlaku efektif
VALPROATE	103.	DKL1309321310B1	SALDONA FORTE	Tablet		Berlaku efektif
November 2022	104.	GKL1909324737A1		Sirup		Berlaku efektif
106. DKL0009315129D1 TRENTIN 0.1%	105.	DKL0009315129C1	TRENTIN 0.05%	Krim		berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200090
September 2027	106.	DKL0009315129D1	TRENTIN 0.1%	Krim		
September 2027	107.	DKL0209316433A1	ULSICRAL	Suspensi		Berlaku efektif
September 2026 September 2026 September 2026 September 2026 September 2023 September 2023 September 2023 September 2023 September 2023 September 2023 September 2022 September 2023 September 2024 September 2024 September 2024 September 2022 Sept	108.	DKL0209316433A1	ULSICRAL	Suspensi		Berlaku efektif
Februari 2023	109.	DKL0309317743A1	UTERGIN	Injeksi	•	Berlaku efektif
Desember 2022 berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200031 tanggal 29 Maret 2022	110.	DKL0809319249A1	VADAZOL	Infus		berdasarkan pengajuan
Agustus 2027 113. GKL7209321243A1 WATER FOR INJECTION Injeksi 4 Maret 2022 – 4 Maret 2027 114. GKL7209321243A1 WATER FOR INJECTION 2027 115. GKL7209321243A1 WATER FOR Injeksi 4 Maret 2022 – 4 Maret 2027 116. DKL0209315001B1 ZAC 10 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2024 117. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif	111.	GKL7209323143A1		Injeksi		berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200031
113. GKL7209321243A1 WATER FOR INJECTION Injeksi 4 Maret 2022 – 4 Maret 2027 Berlaku efektif 114. GKL7209321243A1 WATER FOR INJECTION Injeksi 2027 4 Maret 2022 – 7 September 2024 Berlaku efektif 116. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif	112.	GKL7209322543A1	VITAMIN B1	Injeksi		Berlaku efektif
INJECTION 2027 115. GKL7209321243A1 WATER FOR INJECTION Injeksi 4 Maret 2022 – 4 Maret Berlaku efektif 2027 116. DKL0209315001B1 ZAC 10 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2024 117. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2022 – 7 September 2022 – 7	113.	GKL7209321243A1		Injeksi	4 Maret 2022 – 4 Maret	Berlaku efektif
INJECTION 2027 116. DKL0209315001B1 ZAC 10 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2024 117. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2022 – 7 Berlaku efektif September 2022 – 7 September 2022 – 7	114.	GKL7209321243A1		Injeksi		Berlaku efektif
September 2024 117. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif	115.	GKL7209321243A1		Injeksi		Berlaku efektif
117. DKL0109315001A2 ZAC 20 Kapsul 7 September 2022 – 7 Berlaku efektif	116.	DKL0209315001B1		Kapsul		Berlaku efektif
	117.	DKL0109315001A2	ZAC 20	Kapsul	7 September 2022 – 7	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
118.	DTL9309307429A1	ZOLORAL	Krim	19 April 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200058 tanggal 23 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
119.	DTL0009315441A1	ZOLORAL SS	Scalp solution	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200055 tanggal 23 Mei 2022

Catatan:

Untuk izin edar yang telah habis masa berlakunya, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan masa berlaku izin edar tersebut. Peraturan BPOM No. 24/2017 mengatur bahwa perpanjangan izin edar dilakukan dengan batasan waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir untuk permohonan registrasi ulang tanpa perubahan. Merujuk kepada Pasal 58 ayat (2) Peraturan BPOM No. 24/2017, obat tidak dapat diproduksi dan/atau diedarkan, dan yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali apabila tidak dilakukan registrasi ulang/perpanjangan izin edar. Dengan demikian, Perseroan tetap dapat memproduksi dan mengedarkan setiap produk obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya di atas mengingat telah dilakukan registrasi ulang dalam batasan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perpanjangan izin edar oleh Perseroan sedang dalam tahapan evaluasi oleh BPOM. Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan memperoleh perpanjangan izin edar obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap izin edar obat.

9. Izin Edar Obat Tradisional

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM TR 082 676 571	MINYAK KAYU PUTIH IKA CAP DAUN	Botol plastik @ 60 ml	26 Desember 2022 - 26 desember 2027
2.	POM TR 022 617 551	IKA SARIAWAN (lama: Ikasari)	Dus, botol @ 120 ml	20 Desember 2018 - 20 Desember 2023
3.	POM TR 082 576 551	GINKGOFORCE	Dus, botol @ 60 tablet	29 Maret 2023 – 29 Maret 2028
4.	POM TR 032 322 081	NATURICA CELERY SEED	Dus, botol @ 60 kapsul	19 Agustus 2019 - 19 Agustus 2024
5.	POM TR. 142 681 771	MINYAK TELON BABY HUKI	Botol @ 30, 60, 125 ml	1 November 2019 - 1 November 2024
6.	POM QD 152 613 491	GANDAPURA	Botol kaca @ 30, 60 & 100 ml	17 Februari 2020 - 17 Februari 2025
7.	POM QD 202701191	FISIOPAIN CREAM	Dus, Tube @ 60 gram	11 November 2020 - 11 November 2025

10. Izin Edar Suplemen Kesehatan

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM SD 031 606 021	Kamulvit B12	Botol plastik @ 60 ml	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023
2.	POM SD201539511	Naturica Artro Plus	Dus, botol @ 60 tablet	21 April 2020 - 21 April 2025
3.	POM SD 081 535 491	Kamulvit Mega	Dus, botol @ 60 kapsul	29 Desember 2020 - 29 Desember 2025
4.	POM SD 061 526 131	Naturica Azvit	Botol @ 30, 60, 125 ml	2 Agustus 2021 - 2 Agustus 2026
5.	POM TI054518221	Promensil	Dus 2 & 6 Blister @ 15 tablet Dus, 3 blister @ 10 tablet	30 Juni 2020 – 30 Juni 2025
6.	POM SI144504671	Biolectra Magnesium 365 Fortissimum	Dus, 2 tube @ 10 tablet	15 April 2019 – 15 April 2024
No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM SD 031 606 021	Kamulvit B12	Botol plastik @ 60 ml	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023
2.	POM SD201539511	Naturica Artro Plus	Dus, botol @ 60 tablet	21 April 2020 - 21 April 2025
3.	POM SD 081 535 491	Kamulvit Mega	Dus, botol @ 60 kapsul	29 Desember 2020 - 29 Desember 2025



No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
4.	POM SD 061 526 131	Naturica Azvit	Botol @ 30, 60, 125 ml	2 Agustus 2021 - 2 Agustus 2026
5.	POM TI054518221	Promensil	Dus 2 & 6 Blister @ 15 tablet Dus, 3 blister @ 10 tablet	30 Juni 2020 – 30 Juni 2025
6.	POM SI144504671	Biolectra Magnesium 365 Fortissimum	Dus, 2 tube @ 10 tablet	15 April 2019 – 15 April 2024

11. Notifikasi Kosmetika

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
1.	NC14200100075	GERNETIC Nuclea Crème Nutritive / Nutritive Cream	Nuclea	17 November 2022 – 17 November 2025
2.	NC14200100076	GERNETIC Synchro 2000 Soin Regulateur Plus / Regulating Care	Synchro 2000	17 November 2022 – 17 November 2025
3.	NC14200100106	GERNETIC Cells Life Concentré / Concentrate	Cells Life	17 November 2022 – 17 November 2025
4.	NC14220100188	GERNETIC Octo	Octo	14 Agustus 2022 – 13 Agustus 2025
5.	NC14220700038	GERNETIC Ger Peel	Ger Peel	14 Agustus 2022 – 13 Agustus 2025
6.	NC14221200177	GERNETIC DERMA	Derma	30 September 2020 – 29 September 2025
7.	NC14140100431	GERNETIC Myo Myoso Crème Lissage Intense / Intensive Smoothing Cream	Myo Myoso	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
8.	NC14140100784	GERNETIC Anti Stries Crème Corps Et Buste / Body and Bust Cream	Anti Stries	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
9.	NC14140100892	GERNETIC Vasco – Crème Peaux Sensibles / Cream for Sensitive Skins	Vasco	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
10.	NC14140103384	GERNETIC Endo Special Plus	Endo Special +	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
11.	NC14140200108	GERNETIC Matiere Minerale / Mineral Mask	Matiere Minerale	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
12.	NC14141200660	GERNETIC Fibro Lotion Tonique Visage / Tonic Lotion For The Face	Fibro	9 Mei 2022 – 9 Mei 2025
13.	NC14141200668	GERNETIC Glyco Lait Démaquillant Visage / Cleansing Milk For The Face	Glyco	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
14.	NC14151700010	GERNETIC Melano 50 Lait Solaire / Sun Milk Spf 50	Melano	9 Mei 2022 – 9 Mei 2025
15.	NC14190105282	GERNETIC Cytobi Crème Régénérante / Regenerating Cream	Cytobi	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
16.	NC14190105304	GERNETIC Synchro - Soin Regulateur Visage / Regulating Care	Synchro	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
17.	NC14190205059	GERNETIC Immuno Masque Visage / Face Mash	Immuno	26 September 2022 – 26 September 2025
18.	NC16141003422	NR Gaia Colorcream 2.0 Black	Gaia Colorcream 2.0 Black	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
19.	NC16141003423	NR Gaia Colorcream 4.0 Medium Brown	Gaia Colorcream 4.0 Medium Brown	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
20.	NC16141003424	NR Gaia Colorcream 5.4 Light Copper Brown	Gaia Colorcream 5.4 Light Copper Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
21.	NC16141003431	NR Gaia Colorcream 3.0 Dark Brown	Gaia Colorcream 3.0 Dark Brown	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
22.	NC16141003432	NR Gaia Colorcream 6.1 Dark Ash Blonde	Gaia Colorcream 6.1 Dark Ash Blonde	14 Februari 2023 – 14 Februari 2026
23.	NC16141003434	NR Gaia Colorcream 5.00 Light Extra Natural Brown	Gaia Colorcream 5.00 Light Extra Natural Brown	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
24.	NC16141003436	NR Gaia Colorcream 5.77 Light Extra Matt Brown	Gaia Colorcream 5.77 Light Extra Matt Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
25.	NC16141003438	NR Gaia Colorcream 7.3 Medium Golden Blonde	Gaia Colorcream 7.3 Medium Golden Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
26.	NC16141003439	NR Gaia Colorcream 5.3 Light Golden Brown	Gaia Colorcream 5.3 Light Golden Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
27.	NC16141003455	NR Gaia Oxy-cream 9%	Gaia Oxy-cream 9%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026

PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
28.	NC16141003467	NR Gaia Colorcream 5.55 Light Extra		14 Maret 2023 – 14 Maret
		Mahogany Brown	Light Extra Mahogany Brown	
29.	NC16141003477	NR Gaia Colorcream 12.2 Extra Light Violet	Gaia Colorcream 12.2 Extra Light Violet	14 Februari 2023 – 14 Februari 2026
30.	NC16141003480	NR Gaia Colorcream 12.1 Extra Light Ash	Gaia Colorcream 12.1 Extra Light Ash	14 Maret 2023 - 14 Maret 2026
31.	NC16141003481	NR Gaia Oxy-cream 12%	Gaia Oxy-cream 12%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
32.	NC16141003482	NR Gaia Colorcream 5.6 Light Red Brown	Gaia Colorcream 5.6 Light Red Brown	14 Maret 2023 - 14 Maret 2026
33.	NC16141003483	NR Gaia Oxy-cream 6%	Gaia Oxy-cream 6%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
34.	NC16151000340	NR Gaia Colorcream 7.56 Medium Mahogany Red Blonde	Gaia Colorcream 7.56 Medium Mahogany Red Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
35.	NC16151000341	NR Gaia Colorcream 7.4 Medium Copper Blonde	Gaia Colorcream 7.4 Medium Copper Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
36.	NC16151000342	NR Gaia Colorcream 4.2 Medium Brown Violet	Gaia Colorcream 4.2 Medium Brown Violet	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
37.	NC16151000348	NR Gaia Colorcream 7.77 Medium Extra Matt Blonde	Gaia Colorcream 7.77 Medium Extra Matt Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
38.	NC16151002373	NR Gaia Colorcream 7.6 Medium Red Blonde	Gaia Colorcream 7.6 Medium Red Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
39.	NC16161000909	NR Gaia Colorcream 2.1 Blue Black	Gaia Colorcream 2.1 Blue Black	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
40.	NC16171003044	NR Gaia Platin Blonde With Silk	Gaia Platin Blonde With Silk	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
41.	NA18200102154	Biomoist Moisturizing Cream	Biomoist	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025
42.	NA18200102155	Bioacne Anti Acne Cream	Bioacne	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025
43.	NA18202000177	Biolastin Anti Aging Cream Daily Nourishing Cream	Biolastin	26 Januari 2023 - 26 Januari 2026
44.	NA18201900940	Biolite Whitening Cream	Biolite	10 Maret 2023 - 10 Maret 2026
45.	NA18201901070	Probio-N Brightening Glowing Serum	Probio-N	26 April 2023- 26 April 2026
46.	NA18210106474	Probio-C High Potency 10% Vitamin C serum	Probio-C	2 Agustus 2021 - 1 Agustus 2024
47.	NA18190123290	PROBIO-C Vitamin C Spray	Probio-C	20 April 2022 - 20 April 2025
48.	NA18171203501	AV MLS Wash For Oily Skin	AV MLS	23 September 2022 - 23 September 2025
49.	NA18201000500	COLOR SENSE CS-3.0 Dark Brown	COLORSENSE	20 Desember 2022 - 19 Desember 2025
50.	NA18141003236	COLOR SENSE CS-4.4 Medium Copper Brown	COLORSENSE	2 Juli 2020 - 2 Juli 2023
51.	NA18151001478	COLOR SENSE CS-1.1 Deep Black	COLORSENSE	3 Februari 2021 - 3 Februari 2024
52.	NA18151001999	COLOR SENSE CS -1.0 Natural Black	COLORSENSE	22 April 2021 - 22 April 2024
53.	NA18161000457	COLOR SENSE Cs 4.5 Medium Mahogany Brown	COLORSENSE	18 October 2021 - 18 October 2024
54.	NA18191005808	COLOR SENSE crème Developer 6%	COLORSENSE	27 April 2022 - 27 April 2025
55.	NA18191005807	COLOR SENSE crème Developer 9%	COLORSENSE	27 April 2022 - 27 April 2025
56.	NA18191006420	COLOR SENSE Creme Developer 12%	COLORSENSE	17 September 2022 - 17 September 2025
57.	NA18221002157		COLORSENSE	20 Desember 2022 - 19 Desember 2025
58.	NA18170103311	CREAM BASE O W	CREAM BASE	26 Jan 2023- 26 Jan 2026
59.	NA18220101819	Futkrim Skin Foot Daily Care Cream	Futkrim	21 Februari 2022 – 20 Februari 2025
60.	NA18200200027	GERRETI IMPROFACE Miracle Mask	IMPROFACE	24 Oktober 2022 - 24 Oktober 2025



No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
61.	NA18200104610	GERRETI Myocandula Intensive Smoothing Cream	Myocandula	26 Jan 2023 - 26 Jan 2026
62.	NA18151700164	GERRETI Melasol Sun Cream	Melasol	23 November 2020 - 23 November 2023
63.	NA18210111970	GERRETI Stria Body And Bust Cream	Stria	23 Desember 2021 - 22 Desember 2024
64.	NA18211702056	GERRETI Melasol EP	Melasol	29 Desember 2021 - 28 Desember 2024
65.	NA18211001882	HAIR SENSE Color Silk Coloring Conditioner	HAIR SENSE	17 Desember 2024 - 16 Desember 2024
66.	NA18161001550	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 3.0 Dark Brown	HAIR SENSE	14 Maret 2022 - 14 Maret 2025
67.	NA18161001556	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 1.0 Natural Black	HAIR SENSE	26 April 2022 - 26 April 2025
68.	NA18161002059	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 1.1 Bluish Black	HAIR SENSE	26 April 2022 - 26 April 2025
69.	NA18191005782	HAIR SENSE Color silk Hair Color 6% Cream Developer	HAIR SENSE	26 April 2022 - 27 April 2025
70.	NA18130400090	IKA Talk Salicyl Menthol	IKA Salicyl	26 Agustus 2021 - 26 Agustus 2024
71.	NA18130400231	IKA Talk Salicyl	IKA Salicyl	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024
72.	NA18201000568	MYLEA Intensive Hair Tonic	MYLEA	23 Desember 2022 - 26 Desember 2025
73.	NA18221001446	MYLEA Intensive Daily Instant Hair Daily	MYLEA	2 Dept 2022 - 1 Sept 2025
74.	NA18221001738	MYLEA Ginseng Daily Instant Hair Mask	MYLEA	10 Okt 2022 – 9 Okt 2025
75.	NA18221001302	MYLEA Intensive Hair Shampoo	MYLEA	8 Agustus 2022 - 7 Agustus 2025
76.	NA18191005571	MYLEA Anti Dandruff Hair Shampoo	MYLEA	14 Maret 2022 - 14 Maret 2025
77.	NA18131003418	MYLEA Hair Tonic Ginseng	MYLEA	3 Juni 2022 - 3 Juni 2025
78.	NA18221001364	MYLEA Anti Dandruff Hair Tonic	MYLEA	17 Agustus 2022 - 16 Agustus 2025
79.	NA18221000944	MYLEA Ginseng Hair Shampoo	MYLEA	16 Juni 2025 - 15 Juni 2025
80.	NA18201000400	MYLEA LANCRY Protein Bath	MYLEA LANCRY	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025
81.	NA18181003054	MYLEA LANCRY H G P C	MYLEA LANCRY	26 Agustus 2021 - 26 Agustus 2024
82.	NA18131001735	MYLEA LANCRY Ginseng Extract	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024
83.	NA18191005127	MYLEA LANCRY Shampoo with fragrance Lemon	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024
84.	NA18191005128	MYLEA LANCRY Shampoo With Fragrance Apple	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024
85.	NA18211001459	MYLEA LANCRY Conditioner For Soft Hair	MYLEA LANCRY	15 Oktober 2021 - 14 Oktober 2024
86.	NA18211001525	MYLEA LANCRY Deep Treatment Mask	MYLEA LANCRY	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2024
87.	NA18191005145	MYLEA LANCRY Conditioner	MYLEA LANCRY	7 November 2021 - 7 November 2024
88.	NA18211001720	MYLEA LANCRY Conditioner For Hard Hair	MYLEA LANCRY	16 November 2021 - 15 November 2024
89.	NA18211001724	MYLEA LANCRY Vitamin Treatment Ginseng	MYLEA LANCRY	16 November 2021 - 15 November 2024
90.	NA18211001874	MYLEA LANCRY Vitamin Treatment	MYLEA LANCRY	14 Desember 2021 - 13 Desember 2024
91.	NA18211001884	MYLEA LANCRY Damaged Hair Treatment	MYLEA LANCRY	17 Desember 2021 - 16 Desember 2024
92.	NA18211001947	MYLEA LANCRY Permed & Colour Protector Mask	MYLEA LANCRY	27 Desember 2021 - 26 Desember 2024
93.	NA18131003100	MYLEA LANCRY Ultra Strong Hair Lacquer	MYLEA LANCRY	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025
94.	NA18191005436	Treated Hair Protein	MYLEA LANCRY	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025
95.	NA18131003370	MYLEA LANCRY Hair Tonic Ginseng	MYLEA LANCRY	20 April 2022 - 20 April 2025

PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
96.	NA18161001601	MYLEA LANCRY Hair Tonic Daily Nourishment Plus Vitamin	MYLEA LANCRY	26 April 2022 - 26 April 2025
97.	NA18221000830	MYLEA LANCRY Aloe Vera Extract	MYLEA LANCRY	27 Mei 2022 - 26 Mei 2025
98.	NA18221001372	MYLEA LANCRY Shampoo For Oily Hair Extra Body	MYLEA LANCRY	19 Agustus 2022 - 18 Agustus 2025
99.	NA18221001569	MYLEA LANCRY Nutri Hair Color Mask	MYLEA LANCRY	19 September 2022 - 18 September 2025
100.	NA18221001768	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Hair Goodperformance Hair Serum	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
101.	NA18221001633	MYLEA LANCRY Professional Shampoo	MYLEA LANCRY	30 September 2022 - 29 September 2025
102.	NA18221001634	MYLEA LANCRY Nutri Hair Keratin Conditioner	MYLEA LANCRY	30 September 2022 - 29 September 2025
103.	NA18221001702	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Balance Conditioner	MYLEA LANCRY	6 Oktober 2022 - 5 Oktober 2025
104.	NA18221000002	MYLEA LANCRY Ultra Strong Hair Spray	MYLEA LANCRY	5 Januari 2022 - 4 Januari 2025
105.	NA18221001769	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Ginseng Tonic	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
106.	NA18221001767	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Vitamin Creambath	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
107.	NA18221001739	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Balance Shampoo	MYLEA LANCRY	10 Oktober 2022 - 9 Oktober 2025
108.	NA18221001565	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Hair Good performance Hair Tonic	MYLEA LANCRY	19 September 2022 - 18 September 2025
109.	NA18141001819	NR Softline Perm Lotion N	NR	24 Oktober 2022 – 24 Oktober 2025
110.	NA18151001894	NR Softline Silky Smooth Neutralizer	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
111.	NA18151001895	NR Softline Silky Smooth N	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
112.	NA18151001971	NR Softline Silky Smooth D	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
113.	NA18151001972	NR Softline Silky Smooth R	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
114.	NA18211001309	NR Shampoo Arnika	NR	23 September 2021 - 22 September 2024
115.	NA18131001421	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Shampoo With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair	NR	7 Oktober 2021 - 7 Oktober 2024
116.	NA18131001841	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Serum With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair	NR	7 Oktober 2021 - 7 Oktober 2024
117.	NA18211001526	NR Conditioner S	NR	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2024
118.	NA18211001547	NR Softline Neutralizer	NR	31 Oktober 2021 - 30 Oktober 2024
119.	NA18211001815	NR Treatment Soft	NR	4 Desember 2021 - 3 Desember 2024
120.	NA18211001814	NR Treatment Dan - Clean	NR	4 Desember 2021 - 3 Desember 2024
121.	NA18211001883	NR Treatment Dam-Care	NR	17 Desember 2021 - 16 Desember 2024
122.	NA18191005471	NR Shampoo Protein	NR	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025
123.	NA18141000879	NR Conditioner H	NR	20 April 2022 - 20 April 2025
124.	NA18221000863	NR Hair Reactive Tonic	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
125.	NA18221000862	NR NATURE & RESEARCH Take Off Extra Strong Hair Lacquer	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
126.	NA18221000864	NR NATURE & RESEARCH KUR Color Lock Shampoo Longer Lasting Color	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
127.	NA18221000867	NR NATURE & RESEARCH KUR Color Lock Conditioner C Longer Lasting Color	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
128.	NA18221000865		NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025

Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil	No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
Internation Internation	129.	NA18221001507	Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil	NR	12 September 2022 - 11 September 2025
132. NA18221000878 NR NATURE & RESEARCH KUR Color	130.	NA18221000866	menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
Lock Mask Longer Lasting Color	131.	NA18141000948	menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR	NR	20 April 2022 - 20 April 2025
134. NA18221000930 NR NATURE & RESEARCH KUR NR 14 Juni 2022 - 13 Juni 2022 19 Juni 135. 135. NA18221000378 NR Shampoo EI NR 20 Juni 2022 19 Juni 136. 136. NA18221000330 NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth D NR 21 Februari 2025 Februari 2025 137. NA18221000329 NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth R NR 21 Februari 2025 Februari 2025 Februari 2025 Smooth N 138. NA18221000328 NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth N NR 21 Februari 2025 Februari 2025 Februari 2025 Februari 2025 Smooth N 139. NA18221001313 NR NATURE & RESEARCH KUR Hair Repair Shampoo NR 11 Agustus 2022 - 9 Juli 2025 Pebruari 2025 Smooth N 140. NA18221001314 NR Nature & Research KUR Hair Repair Shampoo Citrone NR 10 Agustus 2022 - 9 Juli 2025 NR Smooth N 141. NA18221000435 NR Shampoo Citrone NR 10 Agustus 2022 - 9 Juli 2025 NR Smooth NR Smooth NR Smooth NR NR SMOOTH NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair NR 16 Maret 2022 - 15 September 2025 September 202	132.	NA18221000878		NR	6 Juni 2022 - 5 Juni 2025
135. NA18221000978 NR Shampoo EI	133.	NA18221000876	NR Hair Tonic	NR	6 Juni 2022 - 5 Juni 2025
136. NA18221000330 NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth D Smooth R	134.	NA18221000930		NR	14 Juni 2022 - 13 Juni 2025
Smooth D	135.	NA18221000978	NR Shampoo El	NR	20 Juni 2022 19 Juni 2025
Smooth R	136.	NA18221000330		NR	
Smooth N	137.	NA18221000329	,	NR	
Shampoo 2025	138.	NA18221000328		NR	
Tonic 2025	139.	NA18221001313		NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
142. NA18201000256 NR SOFTLINE Silky Smooth XR NR 23 September 2025 143. NA18221000435 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair NR 16 Maret 2022 - 15 2025 144. NA18221001632 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair NR 30 September 2025 144. NA18221001632 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair NR 30 September 2025 145. NA18221001729 NR SOFTLINE Perm Lotion R NR 7 Oktober 2022 - 6 0 2025 146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 0 2025	140.	NA18221001314		NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
143. NA18221000435 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll 144. NA18221001632 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil 145. NA18221001729 NR SOFTLINE Perm Lotion R NR 7 Oktober 2022 - 6 G 2025 146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 G	141.	NA18141001687	NR Shampoo Citrone	NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan OII Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan OII 144. NA18221001632 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan OII Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil 145. NA18221001729 NR SOFTLINE Perm Lotion R NR 7 Oktober 2022 - 6 0 2025 146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 0	142.	NA18201000256	NR SOFTLINE Silky Smooth XR	NR	23 September 2022 - 23 September 2025
Spray With Nourishing Argan Oll 144. NA18221001632 NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil 145. NA18221001729 NR SOFTLINE Perm Lotion R NR 7 Oktober 2022 - 6 02025 146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 02025	143.	NA18221000435	Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oll Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE &	NR	16 Maret 2022 - 15 Maret 2025
RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil 145. NA18221001729 NR SOFTLINE Perm Lotion R NR 7 Oktober 2022 - 6 (2025) 146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 (2025)	144.	NA18221001632	Spray With Nourishing Argan OII NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan OII Professional Care Series For Damaged Hair	NR	30 September 2022 - 29 September 2025
146. NA18221001728 NR SOFTLINE Perm Lotion D NR 7 Oktober 2022 - 6 0			RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner		
	145.	NA18221001729	NR SOFTLINE Perm Lotion R	NR	7 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025
2025	146.	NA18221001728	NR SOFTLINE Perm Lotion D	NR	7 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025

12. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No.	Nomor Izin Edar	Nama Dagang/Merk	Jenis Produk	Masa Berlaku
1.	KEMENKES RI PKD 20310910637	BABY HUKI Liquid Cleanser	Pembersih Lainnya	20 Mei 2019 – 20 Mei 2024
2.	KEMENKES RI PKD 20501910003	IKA Octedine Gel	Antiseptika	2 Januari 2019 – 2 Januari 2024
3.	KEMENKES RI PKD 20501022984	IKA Octedine ®	Antiseptika	4 September 2020 – 2 September 2025
4.	KEMENKES RI PKD 20502023144	IKA SANIZ SALONFECTANT Disinfectant For Salon Tools	Desinfektan	16 September 2020 – 15 September 2025
5.	KEMENKES RI PKD 20501610092	ALKOHOL 70 % IKA	Antiseptika	2 Februari 2021 – 1 Juni 2026
6.	KEMENKES RI PKD 20501800856	IKA Rivanol 0.1 %	Antiseptika	25 Juni 2021 – 24 Juni 2026

No.	Nomor Izin Edar	Nama Dagang/Merk	Jenis Produk	Masa Berlaku
7.	KEMENKES RI PKD 20501800657	SEPTIKA Larutan Antiseptik	Antiseptika	16 September 2021 – 15 September 2026
8.	KEMENKES RI PKD 20501121947	IKA SANIZ ® Hand Sanitizer, Cool & Fresh	Antiseptika	15 Oktober 2021 – 15 Oktober 2026
9.	KEMENKES RI PKD 20501900466	ALCOHOL 70 % IKA, Fresh	Antiseptika	26 Agustus 2022 – 25 Agustus 2027
10.	KEMENKES RI PKD 20501900480	ALCOHOL 70 % IKA, Cool	Antiseptika	29 Agustus 2022 – 28 Agustus 2027
11.	KEMENKES RI PKD 20401811974	BABY HUKI Tapered Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
12.	KEMENKES RI PKD 20401811963	BABY HUKI Orthodontic Nipple Shaped PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
13.	KEMENKES RI PKD 20401811964	BABY HUKI Round Bottle with Regular Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	08 Juni 2023 – 07 Juni 2028
14.	KEMENKES RI PKD 20401811973	BABY HUKI Round Bottle Orthodontic Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
15.	KEMENKES RI PKD 20401812281	BABY HUKI Shaped Bottle Orthodontic Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	31 Desember 2018 – 31 Desember 2023
16.	KEMENKES RI PKD 20401220166	BABY HUKI ® Orthodontic ® Nipple Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	15 Juli 2022 – 10 Juli 2027
17.	KEMENKES RI PKD 20401812220	BABY HUKI Slim Silicone Nipple Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	08 Juni 2023 – 07 Juni 2028
18.	KEMENKES RI PKD 20401812292	BABY HUKI Bigger Flo Orthodontic Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	31 Desember 2018 – 31 Desember 2023
19.	KEMENKES RI PKD 20401220263	BABY HUKI ® Bottle With Handle and Orthodontic ® Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	30 November 2022 – 29 November 2027
20.	KEMENKES RI PKD 20401811938	BABY HUKI Weaning Bottle With Spoon	Botol Susu dan / atau Dot	20 Oktober 2022 – 6 November 2023
21.	KEMENKES RI PKL 20401120359	BABY HUKI ® Orthodontic ® Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	15 Juli 2021 – 15 Juli 2024
22.	KEMENKES RI PKL 20401811186	Baby HUKI Bigger Flo Orthodontic Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	6 Agustus 2021 – 5 Agustus 2024
23.	KEMENKES RI PKL 20401811183	Baby HUKI Spout Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	10 Agustus 2021 – 10 Agustus 2024
24.	KEMENKES RI PKL 20401120373	Baby HUKI ® Regular Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	24 Juli 2021 – 23 Juli 2024
25.	KEMENKES RI PKL 20401811362	BABY HUKI ® Orthodontic Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2024
26.	KEMENKES RI PKL 20401811328	BABY HUKI Orthodontic Soothers With Cover	Botol Susu dan / atau Dot	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2024
27.	KEMENKES RI PKD 20401220258	BABY HUKI ® Orthodontic ® Nipple Round PP Bottle Elephant Cap		25 November 2022 – 24 November 2027
28.	KEMENKES RI PKD 20401910930	Baby HUKI Orthodontic Nipple PP Blue Bottle	Botol Susu dan / atau Dot	26 Agustus 2019 – 5 Maret 2024
29.	KEMENKES RI PKD 20401910963	Baby HUKI Orthodontic Nipple PP Pink Bottle	Botol Susu dan / atau Dot	2 September 2019 – 2 September 2024
30.	KEMENKES RI PKD 20401120178	Baby HUKI ® Orthodontic ® Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	26 Januari 2021 – 24 Januari 2026
31.	KEMENKES RI PKL 20401811333	BABY HUKI Wide Neck Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	30 Agustus 2021 – 30 Agustus 2026
32.	KEMENKES RI PKL 20401910027	BABY HUKI Polypropylene Streamline Bottle with Orthodontic Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	25 November 2021 – 24 November 2026
33.	KEMENKES RI PKL 20401910043		Botol Susu dan / atau Dot	20 Oktober 2022 – 14 Juni 2027
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

Berdasarkan acuan tahun buku 30 April 2023, aset tetap Perseroan adalah berupa bangunan, armada angkutan dan kendaraan (selain armada angkutan) dengan nilai aset tetap sebesar Rp114.007.106.289. (seratus empat belas miliar tujuh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
1.	Guna Bangunan ("SHGB") No. 00178/Jatinegara	Kabupaten/	8.445		Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15604/IMB/10 04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4339/IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin	Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 6/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Jakarta Timur, antara Perseroan dan OCBC jo. Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 00595/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 49/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti,
						Adapun, pembebanan tanah SHGB diatas tanah hak pengelolaan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) berdasarkan Surat No. 3152 tentang Hak Tanggungan tertanggal 31 Mei 2017.

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
2.	SHGB No. 00288/Jatinegara tanggal 29 Maret 1996		560	28 Maret 2036		
3.	00639/Jatinegara	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	1.353	2 9 Desember 2042		
4.	SHGB No. 00439/ Rawa Terate tanggal 9 Maret 2007	Provinsi: DKI Jakarta	2.918	8 Maret 2027		Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 07/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 00596/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 50/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 03464/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 94/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02307/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
5.	SHGB No. 02441/Jatinegara tanggal 1 Agustus 2017		2.198	31 Juli 2036	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di JI. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	-

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
6.	Sawahdadap	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Sumedang Kecamatan: Cimanggung Kelurahan: Sawahdedep	25.000	3 September 2027	DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan yang berlokasi di JI. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi Blok B-8 Desa Sawah Dadap Kecamatan	Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 11/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Anne Nofitri, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk
7.	SHGB No. 00453/Cileunyi Wetan tanggal 29 Januari 2001		2.500	14 Januari 2027	Ijin Mendirikan Bangunan No. 647/63/49/PB-CK tanggal 6 Oktober 1999, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 647/43/318/BPMP tanggal 17 November 2016, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di JI. Panyawangan No. 6, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	
8.	,	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cile unyi Wetan	5.600	14 Januari 2027		-
9.	02456/Jatinegara tanggal 9 November 2017	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	3.902	8 November 2037	-	-
No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00178/Jatinegara tanggal 22 November 1991	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	8.445	17 September 2041	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15604/ IMB/10 04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4339/IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur.	Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 6/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Jakarta Timur, antara Perseroan dan OCBC jo. Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 00595/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 49/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 3470/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 93/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02309/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC (sebagaimana didefinisikan di bawah), tanah ini akan dibebankan hak tanggungan peringkat ketiga. Adapun, pembebanan tanah SHGB diatas tanah hak pengelolaan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) berdasarkan Surat No. 3152 tentang Hak Tanggungan tertanggal 31 Mei 2017.
11.	SHGB No. 00288/Jatinegara tanggal 29 Maret 1996	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	560	28 Maret 2036		



No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
12.	SHGB No. 00639/Jatinegara tanggal 31 Desember 2002	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	1.353	29 Desember 2042		
13.	SHGB No. 00439/Rawa Terate tanggal 9 Maret 2007	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Rawa Terate	2.918	8 Maret 2027		Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 07/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 00596/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 50/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 03464/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 94/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02307/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
14.	SHGB No. 02441/Jatinegara tanggal 1 Agustus 2017	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	2.198	31 Juli 2036	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	-

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
15.	SHGB No. 7/ Sawahdadap tanggal 7 November 1998	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Sumedang Kecamatan: Cimanggung Kelurahan: Sawahdedep	25.000	3 September 2027	Keputusan Bupati Sumedang No. 503.IMB/KEP.456/ DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan yang berlokasi di JI. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi Blok B-8 Desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 11/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Anne Nofitri, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk jo. SHT No. 1390/2013 tanggal 18 Juli 2013, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Dara Mentari Dradjat, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk jo. SHT No 595/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk.
16.	SHGB No. 00453/Cileunyi Wetan tanggal 29 Januari 2001	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	2.500	14 Januari 2027	ljin Mendirikan Bangunan No. 647/63/49/PB-CK tanggal 6 Oktober 1999, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 647/43/318/BPMP tanggal 17 November 2016, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Panyawangan No. 6, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	
17.	SHGB No. 0006/ Cileunyi Wetan tanggal 27 Agustus 1997	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	5.600	14 Januari 2027		-
18.	SHGB No. 02456/Jatinegara tanggal 9 November 2017	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	3.902	8 November 2037	-	-



F. ASURANSI

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

1. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11- F0082755-ISR-R001
d.	Tanggal	: 4 Juli 2023
e.	Periode	: 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
f.	Barang yang Ditanggung	: Inspeksi Visual Otomatis untuk Ampul dan Vial Volume Kecil pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	: EUR190,000,00
h.	Total Premi	: Rp4.262.509,90

2. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	:	11-F0082758-ISR-R001
d.	Tanggal	:	4 Juli 2023
e.	Periode	:	1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia dan Mesin pengangkat barang pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp935,907,690.00 dan Rp427,625,000.00
h.	Total Premi	:	Rp1,733,958.88

3. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11-F0084479-ISR
d.	Tanggal	: 4 November 2022
e.	Periode	: 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	: Mesin segel karton yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.
g.	Nilai	: Rp102,369,830.00
h.	Total Premi	: Rp201.589.76

4. Asuransi Gempa Bumi yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	:	11-F0084482-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	ISR Stock – EQ yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp102,369,830
h.	Total Premi	:	Rp225.327,28

5. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11-F0084483-ISR
d.	Tanggal	: 4 November 2022
e.	Periode	: 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	: Mesin Tangki Pencampur berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	: Rp2,652,681,122.00
h.	Total Premi	: Rp3,406,542.92

6. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11- F0083969-ISR-R001
d.	Tanggal	: 3 Oktober 2023
e.	Periode	: 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	: Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	: EUR1,398,292.00
h.	Total Premi	: Rp31,054,605.18

7. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11-F0083968-ISR-R001
d.	Tanggal	: 3 Oktober 2023
e.	Periode	: 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	: Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	: Rp1,499,676,410.00
h.	Total Premi	: Rp2,085,792.89

8. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	: Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	: 11-F0083970-ISR-R001
d.	Tanggal	: 3 Oktober 2023
e.	Periode	: 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	: Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
g.	Nilai	: USD1,519,155.00
h.	Total Premi	: USD2,057.35

9. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	PT Great Eastern General Insurance	
b.	Tertanggung	Perseroan qq Bank OCBC	
C.	No. Polis	11-F0084484-ISR	
d.	Tanggal	4 November 2022	

e.	Periode	:	17 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	 Bangunan Barang persediaan; dan Mesin, yang berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp49,591,340,623.00
h.	Total Premi	:	Rp41,556,627.82

10. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	:	11-F0084485-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Peralatan yang berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp15,000,000,000.00
h.	Total Premi	:	Rp18,993,550.00

11. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
C.	No. Polis	:	11-F0084486-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Peralatan yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp15,000,000,000.00
h.	Total Premi	:	Rp20,816,800.00

12. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance	
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC	
C.	No. Polis	:	11-F0083571-ISR-R001	
d.	Tanggal	:	4 Agustus 2023	
e.	Periode	:	21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024	
f.	Barang yang Ditanggung	:	Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia	
g.	Nilai	:	Rp12.790.677.839.00	
h.	Total Premi	:	Rp12.325.004.25	

13. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance	
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC	
C.	No. Polis	:	11-F0084097-ISR-R001	
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023	
e.	Periode	:	29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024	
f.	Barang yang Ditanggung	:	: Turret Mesin Cetak pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	
g.	Nilai	:	Rp1.994.350.414.00	
h.	Total Premi	:	Rp2.576.012.65	

 Asuransi Industrial All Risk yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance	
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC	
C.	No. Polis	:	11-F0084098-ISR-R001	
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023	
e.	Periode	:	29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024	
f.	Barang yang Ditanggung	:	Trolly BIN pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia	
g.	Nilai	:	Rp281.810.705.00	
h.	Total Premi	:	Rp449.778.02	

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas.


Pada tanggal 30 April 2023, Perusahaan telah mengasuransikan seluruh aset tetap, kecuali tanah terhadap segala risiko (all risks) dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023		
Rupiah	126.327.995.347		
Euro	1.588.292		
Dolar Amerika Serikat	1.519.155		

Nilai buku neto aset tetap sebesar Rp 114.007.106.289 sehingga nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

G. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Drs. Titianus Winatas sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo. POJK 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	IKM
Kartono	Direktur Utama	-
Ayi Saepudin	Direktur	Direktur
Eliza Arlena Winata	Direktur	-
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	Komisaris
Drs. Titianus Winata	Komisaris	Direktur Utama
Susanto Lam	Komisaris Independen	-



H. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, yaitu:

PT Ikapharma Inti Mas

Riwayat Singkat

IKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IKM Nomor: 262 tanggal 25 November 1994, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-19.197HT.01.01.Th.94, tanggal 29 Desember 1994, dengan nama PT Brataco Intimas.

IKM berkantor pusat Jalan Pulogadung Raya, KIP No. 29, Jatinegara, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan IKM berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28795.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 29 Mei 2008 adalah: bergerak di bidang (i) perdagangan umum; (ii) pemborong; (iii) pengangkutan; (iv) perbengkelan; (v) perindustrian; (vi) percetakan dan penerbitan; (vii) pekerjaan teknik; (viii) jasa; (ix) pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (x) pemukiman (real estat); dan (xi) penunjang bidang pertambangan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari IKM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tanggal 12 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Dewi Sri Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37090.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28795.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 29 Mei 2008, adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal R	%	
Permodalan	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	70
Modal Dasar	1.150	575.000.000	
Modal Ditempatkan			
Dra. Maudy Ratna Winata	512	256.000.000	44,52%
Drs. Titianus Winata	388	194.000.000	33,74%
Augustina Winata	125	62.500.000	10,87%
Eliza Arlena Winata	125	62.500.000	10,87%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.150	575.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 02 tanggal 29 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041511, tanggal 29 Januari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Maudy Ratna Winata

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Titianus Winata Direktur : Ayi Saepudin

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Kartono
Direktur : Ayi Saepudin
Direktur : Eliza Arlena Winata

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Maudy Ratna Winata Komisaris : Titianus Winata Komisaris Independen : Susanto Lam

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Maudy Ratna Winata Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 83 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Bahasa Inggris dari IKIP, Bandung pada tahun 1965. Beliau telah mengikuti Executive Training Program "Family in Business" di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.

Maudy Winata adalah pendiri PT Ikapharmindo Putramas dan menjabat sebagai President Komisaris sejak tahun 2007. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 1978 sampai tahun 2016.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Titianus Winata *Komisaris*

Warganegara Indonesia, usia 88 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Institute Teknology Bandung pada tahun 1962 dan Menjadi Anggota Advisory Team Institute Technology Bandung pada tahun 2021 sampai tahun 2025. Beliau telah mengikuti Executive Training Program "Family in Business" di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.

Titianus Winata adalah pendiri PT Ikapharmindo Putramas dan menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2017 Sebelumnya beliau menjabat sebagai President Direktur PT Ikapharmindo Putramas pada tahun 1978 sampai tahun 2016.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Susanto Lam Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, usia 57 tahun.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara pada tahun 1992, Register Akuntansi pada tahun 2006 dan Magister Akuntansi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023, dan juga pernah menjabat sebagai external audit di Kantor Akuntan Publik Machjud Modopuro dan rekan (1988-1989), internal audit di Bank Danamon Indonesia (1989-1992), account officer di Unibank (1992), Manager Keuangan dan Akuntansi di PT Lego Toys Indonusa, perusahaan pembuat stuff toys (1992-1995), Audit manager di PT Sampoerna Percetakan Nusantara, perusahaan manufacture percetakan dan pengemasan can, paper, rotogravure dan box (1995-1997), Audit manager di PT Tempo, perusahaan distribusi Farmasi dan consumer goods (1997-2002), Accounting Manager di PT Mensa Binasukses, perusahaan distribusi Pharmasi, Consumer goods dan Alkes (2002-2012), General Manager Keuangan dan Akuntansi PT United Dico Citas, perusahaan distribusi Farmasi dan PT Quamed perusahaan marketing (2012-2015), Corporate GM Finance PT Brataco, perusahaan distribusi bahan Kimia 2015, Konsultan keuangan, accounting dan pajak 2016-2022.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Direksi



Kartono *Direktur Utama*

Warganegara Indonesia, usia 56 tahun.

Menyelesaikan Pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 1992 dan memperoleh gelar Magister management dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1996 serta menyelesaikan gelar Doktor Service Management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 2019.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019, bergabung dengan perseroan sejak April 2017 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2018. Berpengalaman bekerja di industri farmasi selama lebih kurang 30 tahun, sejak tahun 1994, pernah menjabat sebagai Marketing Director PT Ethica Industri Farmasi (2014 – 2015), Marketing Director Jansen Pharmaceutical, Johnson & Johnson (2013 – 2014), Pharma Director PT Pharos Indonesia (2011 – 2013), Head of Marketing and Operation Inmark Pharmaceuticals, Dexa Medica Group (2006 – 2011), Head of Marketing and Sales PT Dexa Medica (2004 – 2005), Marketing Manager PT Dexa Medica (2002 – 2003), PT Dexa Medica (2002 – 2011), Marketing Manager PT Kalbe Farma (2000 – 2002).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Ayi Saepudin Direktur

Warganegara Indonesia, usia 66 tahun.

Menyelesaikan pendidikan setara D3 Akuntansi pada tahun 1981, Menyelesaikan program S1 akuntansi pada Universitas Langlang Buana Bandung pada tahun 2010, dan mengkuti program lanjutan profesi akuntan di Universitas Islam Bandung dengan mendapatkan Register Negara dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan pada tahun 2011, dilanjutkan dengan mengikuti program sertifikasi Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2014.

Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 dan bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1981 dengan jabatan sebelumnya sebagai manajer akuntansi dan pajak.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Eliza Arlena Winata Direktur

Warganegara Indonesia, usia 51 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Applied Science* (*Interior Architecture*) dari Curtin University of Technology, Perth Australia pada tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Monash Mt Eliza Business School, Melbourne Australia pada tahun 2000. Beliau telah mengikuti Executive Training Program "Family in Business" di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Beliau telah bergabung bersama Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya, Eliza Winata menjabat sebagai Marketing Manager Divisi Kosmetik dan Baby HUKI.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris.

Terdapat hubungan afiliasi dan kekeluargaan antara Eliza Arlena Winata, Titianus Winata, dan Maudy Ratna Winata. Berikut table untuk enjelaskan sifat afiliasi dan kekeluargaan dari ke tiga pihak:

Titianus Winata	Suami dari Maudy Ratna WinataAyah dari Eliza Arlena Winata
Maudy Ratna Winata	Istri dari Titianus WinataIbu dari Eliza Arlena Winata
Eliza Arlena Winata	Anak dari Titianus Winata dan Maudy Ratna Winata

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Veterence	30 April	31 Desember			
Keterangan	2023	2022	2021 2020		
Dewan Komisaris	1.356.687.407	6.841.299.571	7.730.056.104	7.762.429.422	
Dewan Direksi	1.710.043.904	5.291.658.734	4.301.887.411	4.044.085.624	

J. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Perseroan telah mengajukan pembentukan LKS Bipartit kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 30 April 2023, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

	30 /	April		31 Desember							
Status	20	23	20	2022)21	2020				
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
Tetap	814	79,65%	823	81,32%	866	84,24%	856	88,16%			
Tidak Tetap	208	20,35%	189	18,68%	162	15,76%	115	11,84%			
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%			

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

	30 A _l	pril			31 Dese	ember		
Status	202	:3	202	2022		2021		0
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GM	3	0,29%	3	0,30%	2	0,19%	2	0,21%
Manager	71	6,95%	69	6,82%	72	7,00%	71	7,31%
Assistant. Manager	54	5,28%	56	5,53%	60	5,84%	54	5,56%
Staff	894	87,48%	884	87,35%	894	86,96%	844	86,92%
	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	5,56%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 A	pril		31 Desember							
Status	202	:3	202	22	202	1	2020				
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
SD	-	-	-	-	-	-	-	-			
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-			
SMA	679	66,44%	661	65,32%	683	66,44%	650	66,94%			
D3	109	10,67%	106	10,47%	122	11,87%	111	11,43%			
S1	185	18,10%	197	19,47%	175	17,02%	166	17,10%			
S1 +Profesi	46	4,50%	45	4,45%	45	4,38%	41	4,22%			
S2	3	0,29%	3	0,30%	3	0,29%	3	0,31%			
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%			

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

	30 A	pril			31 Dese	ember		
Status	202	23	202	2022		:1	2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	287	28,08%	279	27,57%	251	24,42%	242	24,92%
31-40	330	32,29%	323	31,92%	338	32,88%	274	28,22%
41-50	234	22,90%	237	23,42%	250	24,32%	257	26,47%
>50	171	16,73%	173	17,09%	189	18,39%	198	20,39%
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

	30 A	pril			31 Dese	ember			
Status	202	23	202	2022		<u>?</u> 1	2020		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Akuntansi/Keuangan	25	2,45%	25	2,47%	26	2,53%	25	2,57%	
Personalia	43	4,21%	43	4,25%	42	4,09%	41	4,22%	
Produksi	487	47,65%	486	48,09%	480	46,69%	455	46,86%	
Pemasaran	440	43,05%	434	42,89%	455	44,26%	425	43,77%	
Staff	27	2,64%	24	2,37%	25	2,43%	25	2,57%	
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%	

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 Ap	ril			31 Deser	nber		
	2023	2022		2021		2020		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	951	93	942	93	958	93	910	94
Sumedang	71	7	70	7	70	7	61	6
Jumlah	1.022	100	1.012	100	1.028	100	971	100

Sampai dengan 30 April 2023 telah dilakukan pengangkatan karyawan tetap sebanyak 814 orang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan training need analysis masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah pernah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan. Berikut merupakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain:

PELATIHAN

		*							MATI	ERI TRA	INING						//
No.	jumlah peserta	Divisi	СРКВ	СРОВ	сротв	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajeme n Mutu	Pengawas an Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder/ Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K
1	85	FARMA 1		СРОВ	СРОТВ			5R		Pengawa san Mutu	Produksi Sediaan Liquid			Produksi Sediaan Solid		Sistem Jaminan Halal	Dasar K
2	75	FARMA 2		СРОВ				5R		Pengawa san Mutu	200 200		Produksi Sediaan Semi Solid		Produksi Sediaan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K
3	26	FARMA 3	СРКВ		СРОТВ			SR		Pengawa san Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Sediaan	Produksi Sediaan Semi Solid			Sistem Jaminan Halal	Dasar K
4	66	KOSMETIK	СРКВ			CPPKRTB		5R		Pengawas an Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder/ Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid			Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
5	39	logistik & werwhouse	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРКЯТВ	CDOB Dasar	5R	Manajeme n Mutu							Sistem Jaminan Halal	25-Feb
6	3	PPIC	СРКВ	СРОВ	сротв	СРРКЯТВ		5R	Manajeme n Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K
7	20	QA	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРККТВ	CDOB Dasar	5R		Pengawas an Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sedi aan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K
8	38	QC	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajerne n Mutu	Pengawas an Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sedi aan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K
9	26	R&D	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРККТВ	CDOB Dasar	5R		Pengawas an Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
10	11	REGULATORY	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРККТВ		5R	Manajeme n Mutu			our but				Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
11	2200	TECHNICAL& ENGEENERING	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРККТВ		5R	Manajerne n Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
12	69	PRODUKSI HUKI				CPPKRTB		5R		Pengawas an Mutu						Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
13	6	PEMBELIAN	СРКВ	СРОВ	СРОТВ	СРРККТВ		5R	Manajerne n Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
14	5	HRD		СРОВ												Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
15	35	GA		СРОВ												Sistem Jaminan Halal	Dasar K3

CPKB : Cara Pembuatan Kosmetik Benar

CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

CPOTB: Cara Pembuatan Obat Tradisional Benar

CPPKRTB: Cara Pembuatan Perlengkapan Rumah Tangga Benar

CDOB Dasar : Cara Distribusi Obat Benar

5R : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin Dasar K3 : Keselatan dan Kesehatan Kerja

K. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apa pun baik dalam bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Penawaran Umum Perseroan. Namun demikian, Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara perpajakan dengan rincian sebagai berikut:

Sengketa Perpajakan Perseroan

Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung dengan Relaas Panggilan kepada Perseroan No. PANG-357/PAN.112/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perseroan dituntut atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada tahun 2019, Perseroan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa terdapat PPh dan PPn yang masih harus dibayar oleh Perseroan.

Menindaklanjuti banding yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Pajak telah menerbitkan putusan atas seluruh sengketa perpajakan yang dihadapi Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak	Nomor Sengketa	Nomor Putusan Pengadilan I	Pajak	Amar Putusan
		PPh Badan		
Tahun 2016	002679.15/2021/PP	PUT-002679.15/2021/PP/M.11B 2021	Tahun	Dikabulkan sebagian.
				Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2016 masih terdapat pajak yang Lebih Bayar sebesar Rp53.891.610, -
		PPh Pasal 23		•
Desember 2016	002680.12/2021/PP	PUT-002680.12/2021/PP/M.11B 2021	Tahun	Dikabulkan sebagian.
				Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang Kurang Bayar sebesar Rp731.548.559,-
		PPh Final Pasal 4 ayat (2)		
Desember 2016	002681.25/2021/PP	PUT-002681.25/2021/PP/M.11B 2021	Tahun	Dikabulkan sebagian.
				Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang Kurang Bayar sebesar Rp50.307.479,-

Masa Pajak	Nomor Sengketa	Nomor Putusan Pengadilan Pajak	Amar Putusan
		PPn	
Januari 2016	002682.16/2021/PP	PUT-002682.16/2021/PP/M.11B	Dikabulkan seluruhnya.
Februari 2016	002683.16/2021/PP	PUT-002683.16/2021/PP/M.11B	
Maret 2016	002684.16/2021/PP	PUT-002684.16/2021/PP/M.11B	Majelis Hakim memutuskanbahwa terkait pemenuhan
April 2016	002685.16/2021/PP	PUT-002685.16/2021/PP/M.11B	_ kewajiban PPN Masa Pajak
Mei 2016	002686.16/2021/PP	PUT-002686.16/2021/PP/M.11B	Januari – Desember 2016
Juni 2016	002687.16/2021/PP	PUT-002687.16/2021/PP/M.11B	masih terdapat pajak yang
Juli 2016	002688.16/2021/PP	PUT-002688.16/2021/PP/M.11B	Kurang Bayar sebesar
Agustus 2016	002689.16/2021/PP	PUT-002689.16/2021/PP/M.11B	─ Rp31.568.881,- dengan — rincian sebagai berikut:
September 2016	002690.16/2021/PP	PUT-002690.16/2021/PP/M.11B	1. Juni
Oktober 2016	002691.16/2021/PP	PUT-002691.16/2021/PP/M.11B	Rp13.785.759,-
November 2016	002692.16/2021/PP	PUT-002692.16/2021/PP/M.11B	2. Juli 2016: Rp2.297.626,-
Desember 2016	002693.16/2021/PP	PUT-002693.16/2021/PP/M.11B	3. Agustus: Rp4.147.336,-
			4. September 2016:
			Rp2.834.540,- 5. Oktober 2016:
			Rp2.834.540,-
			6. November 2016:
			Rp2.834.540,-
			7. Desember 2016:
			Rp2.834.540,-

Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Pajak di atas, Perseroan memiliki pajak yang kurang bayar dengan total sebesar **Rp813.424.919,-** (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.


Sampai dengan dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas ini, perkara ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengingat seluruh putusan atas perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan telah menerima putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut tanggal 13 September 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, baik Perseroan maupun Direktorat Jenderal Pajak, memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan banding Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang **atau** 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim dalam hal terpenuhi Pasal 91 huruf (c), (d), dan (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("**UU Pengadilan Pajak**"). Lebih lanjut, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan belum memutuskan apakah akan melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai putusan banding di atas atau melakukan upaya hukum sesuai dengan UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Agustus 2023, perkara hukum di atas tidak memengaruhi secara signifikan atas kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

Lebih lanjut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Struktur Organisasi Perseroan



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama yaitu Maudy Ratna Winata, 1 (satu) Komisaris yaitu Titianus Winata, dan 1 (satu) Komisaris Independen yaity Susanto Lam yang ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nam a	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	2	2	100%
Titianus Winata	Komisaris	2	2	100%
Susanto Lam *)	Komisaris Independen	-	-	-

^{*)} Bapak Susanto Lam – Komisaris Independen Bergabung dengan Perseroan Sejak 27 Juni 2023

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama yaitu Kartono, 2 (dua) Direktur yaitu Ayi Saepudin dan Eliza Arlena Winata diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS berdasarkan Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Kartono	Direktur Utama	4	4	100%
Ayi Saepudin	Direktur	4	4	100%
Eliza Arlena Winata	Direktur	4	4	100%

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sedangkan untuk Rapat gabungan dengan Direksi baru dilaksanakan sebanyak dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Kedepannya untuk rapat gabungan dengan Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat gabungan dengan Direksi:

Nam a	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	1	1	100%
Titianus Winata	Komisaris	1	1	100%
Susanto Lam *)	Komisaris Independen	-	-	-
Kartono	Direktur Utama	1	1	100%
Ayi Saepudin	Direktur	1	1	100%
Eliza Arlena Winata	Direktur	1	1	100%

^{*)} Bapak Susanto Lam – Komisaris Independen Bergabung dengan Perseroan Sejak 27 Juni 2023

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 01/DIR/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : Handri Widjaja

Alamat : Jl. Pulogadung Raya No 29 Kawasan Industri Pulogadung

: Jakarta Timur 13930 Indonesia

Nomor Telp/Fax : 021 – 5152308 / 5154482

Email : corporate.secretary@ikapharmindo.com

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi dari STIE Y.A.I. pada tahun 2001

Ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan.sejak Juni tahun 2023, menjabat sebagai Head of Corporate Strategy PT. Ikapharmindo Putramas Tbk. (Mei 2022-Sekarang), sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Corporate Strategy di PT. Bank Index Selindo (2021 – 2022), Chief Financial Officer di PT Kelsri, EPC Company (2013-2018), Head of Regulatory Reporting di PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk. Member Of HSBC Group (2008-2012), SM Financial Control Division di PT. Bank Ekonomi Raharja (1993-2008).

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.



Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/DK/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam Anggota 1 : Wan Wan

Anggota 2 : R. Bagus Sisnanto

Berikut ini keterangan singkat Komite Audit Perseroan:

Wan Wan

Warga Negara Indonesia, 38 tahun

Memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi dari STIE Trisakti pada tahun 2005.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Juli 2023 sampai saat ini.

Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Accounting & Tax Manager di PT Brataco sejak tahun 2020 - sekarang. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Accounting & Tax Manager di PT Pharos Indonesia tahun 2014 – 2020, Assistant Manager Accounting di PT Karya Indah Sampurna tahun 2007 – 2014, Staff Accounting di PT Indoresin Sejahtera tahun 2003 - 2007

R. Bagus Sisnanto

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan pada tahun 2004.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Juli 2023 sampai saat ini.

Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Internal Audit Manager di PT. Distriversa Buanamas sejak tahun 2010 – sekarang. sebelumnya, beliau menjabat sebagai Internal Control Staff di PT. Indomarco Adi Prima tahun 2006 – 2009.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 28 Juni 2023, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain leporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan menajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi:
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- i. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- j. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- k. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- I. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses catatan, dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Terkait dengan wewenang tersebut, maka laporan-laporan berikut wajib disampaikan kepada Komite Audit: (i) Laporan keuangan periodik; (ii) Laporan kegiatan periodik dari kegiatan-kegiatan audit internal, manajemen risiko dan implementasi GCG, berisi ringkasan kegiatan, serta temuan-temuan penting di Perseroan dan progress tindak lanjutnya; (iii) Laporan kegiatan periodik dari bagian hukum, berisi ringkasan mengenai masalah di bidang hukum terkait dengan peraturan di bidang pasar modal, dan/atau kasus ketidaktaatan bidang hukum yang teridentifikasi; (iv) Laporan-laporan lain yang dipandang perlu oleh Komite Audit; dan (v) Bentuk dari laporan-laporan tersebut akan dinilai dari waktu ke waktu dan disepakati bersama dengan pihak pembuat laporan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 2023.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02/DIR-IKA/VI/23, tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan tanggal 28 Juni 2023, Perseroan telah mengangkat Handri sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;



- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/DK/IKA/VI/23 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Ikapharmindo Putramas Tbk tanggal 28 Juni 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam

Anggota 1 : Dra. Maudy Ratna Winata Anggota 2 : Drs. Titianus Winata

Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - 6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang
 - 2. Menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

- 3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
- 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran Remunerasi
- 6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

	RISIKO	MITIGASI
1	Risiko persaingan usaha	Strategi pemasaran yang didasarkan riset dan peluncuran produk baru serta inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga.
2	Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya	Pemeliharaan mesin secara berkala memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia oleh team teknik Perseroan
3	Risiko memperluas jaringan distribusi	Menjalankan system multi distributor untuk setiap divisi produk Perseroan dan selalu mengawasi kinerja distributor-distributornya.
4	Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku	Perseroan menjalin Kerjasama dengan sejumlah pemasok untuk menghindari apabila satu pemasok gagal memasok bahan baku yang dibutuhkan.
5	Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya	Marketing team yang kreatif dan didukung oleh market intelligence
6	Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual	Berkerja sama dengan konsultan hukum untuk memantau penggunaan HAKI Perseroan dan melakukan registrasi perlindungan HAKI
7	Risiko kecepatan dan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru	Melakukan riset dan didukung market intelligence untuk mengkaji strategi setiap produk baru yang diluncurkan
8	Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi	Menggunakan sistem cloud dan secara berkala memperbaharui sistem teknologi
9	Risiko pengendalian mutu	Rutin mengevaluasi dan membuat perbaikan dalam sistem pengendalian mutu
10	Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis	Perseroan akan harus merevisi strategi dan rencana bisnisnya, dan yang akan berdampak pada kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
11	Risiko Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi	Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak Terafiliasi, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/IKA-DBM/I/2023, antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas, tanggal 1 Januari 2023.

1.	Pihak	:	 Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Prinsipal"); dan PT Distriversa Buanamas sebagai Pihak Kedua ("Distributor").
			(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak")



2. Isi Perjanjian

- 1. Kerjasama Penyaluran Produk
 - a. Maksud dan Tujuan Kerjasama
 - Para Pihak dengan ini sepakat bahwa dalam rangka kerjasama penyaluran Produk, Distributor akan bertindak sebagai distributor dari Prinsipal atas Produk ke seluruh Accounts dalam Wilayah Distribusi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur persyaratan kerjasama antara Para Pihak dalam penyaluran Produk dan guna mencapai target penjualan dan pendistribusian Produk di Accounts.
 - b Produk

650 (enam ratus lima puluh) produk yang terdiri dari produk farmasi, produk kosmetika, dan produk Baby Huki.

- c. Jenis dan Mekanisme Kerjasama
 - Para Pihak dengan ini sepakat bahwa penyaluran Produk yang dilakukan oleh Distributor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini meliputi kerjasama dalam hal Pembelian, Penyimpanan, Pengiriman, dan Penjualan.
 - Kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, Distributor tidak akan melakukan penjualan, penyerahan atau pengiriman Produk, baik secara langsung atau tidak langsung, di luar Wilayah Distribusi dan/atau melakukan kegiatan tersebut diatas dengan cara yang menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian.
 - Distributor mempunyai hak untuk memasok semua Account. Prinsipal berhak melakukan perubahan dan/atau penambahan atas daftar Accounts tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Distributor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut. Distributor dapat menunjuk sub-distributor, agen atau pihak ketiga lainnya, sebagai perwakilannya untuk menjual dan mendistribusikan Produk ke Accounts di dalam seluruh atau sebagian Wilayah Distribusi selama jangka waktu Perjanjian.
 - Penunjukan Prinsipal kepada Distributor tidak memberikan hak apapun kepada Distributor untuk bertindak untuk dan atas nama dan/atau sebagai wakil dari Prinsipal dan Prinsipal dapat menunjuk Distributor untuk melayani wilayah terpilih lainnya dikarenakan perkembangan bisnis Prinsipal dan atas penunjukan tersebut akan dilakukan dalam suatu amandemen dari Perjanjian, kecuali wilayah tertentu dimana Prinsipal menunjuk distributor lain untuk menangani wilayah tersebut secara khusus.
 - Apabila Distributor dan/atau afiliasinya bermaksud untuk menjual dan/atau mendistribusikan dan/atau mengimport dan/atau memproduksi produk sejenis, maka untuk maksud tersebut, harus ada persetujuan Prinsipal, kecuali telah disepakati sebelumnya atas dasar ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian.
 - Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Prinsipal dapat melakukan penambahan baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap Produk dan / atau Wilayah Distribusi, namun dengan ketentuan Prinsipal diwajibkan memberitahukan perubahan tersebut kepada Distributor dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut, disertai dengan alasan perubahan.
 - Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Prinsipal dapat melakukan pengurangan baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap Produk dan / atau Wilayah Distribusi, namun dengan ketentuan harus disepakati secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Konfirmasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 - Distributor setuju melakukan usaha sebaik-baiknya untuk menjual dan mendistribusikan Produk serta melaksanakan aktivitas promosi dan semua kebijakan penjualan dan pendistribusian yang diinstruksikan Prinsipal pada Account di Wilayah Distribusi sesuai dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan kunjungan-kunjungan serta pengiriman Produk ke Account secara teratur dan terencana (sesuai KPI yg telah disepakati bersama) selama berlangsungnya Perjanjian ini.

d. Hak atas Kekayaan Intelektual

- Para Pihak dengan ini mengakui bahwa Prinsipal adalah pemegang hak yang sah atas merek-merek dagang dari Produk dan Distributor mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan apapun yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat memberikan hak atau keuntungan tertentu kepada Distributor terhadap hak atas merek-merek dagang Produk.
- Distributor setuju untuk bekerjasama dengan Prinsipal dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual Produk dan wajib memberitahukan Prinsipal segera apabila diketahui adanya segala dugaan, penggunaan tidak sah, atau pelanggaran terhadap penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut oleh pihak ketiga lainnya. Atas permintaan Prinsipal, Distributor wajib memberikan bantuan sehubungan dengan setiap proses hukum, penyelidikan, atau tindakan lain yang diperlukan terkait dengan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Wilayah Distribusi sepanjang hal tersebut merupakan instruksi dari institusi terkait.
- Prinsipal telah memenuhi semua persyaratan dan perizinan sehubungan dengan produksi dan pemasaran Produk, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan mutu dan penggunaan label sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Selama jangka waktu Perjanjian dan setelah Perjanjian ini berakhir, Distributor setuju untuk tidak mendaftarkan merek, merek dagang, hak paten atau hak cipta yang mempunyai kemiripan unsur dengan merek, merek dagang, hak paten atau hak cipta atas Produk.
- Distributor dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga manapun juga berkaitan dengan penggunaan Merek dagang atau logo perusahaan Prinsipal sepanjang tuntutan atau gugatan hukum tersebut tidak timbul dari kesalahan dan/atau kelalaian Distributor.
- Tanpa persetujuan sebelumnya dari Prinsipal, Distributor tidak akan melakukan atau mengijinkan pihak ketiga untuk melakukan tindakan-tindakan terkait penggunaan nama, logo, dan/atau hak-hak lainnya yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual yang dimilikiPrinsipal yang mana tindakan itu dapat menyebabkan kerugian.
- Tanpa persetujuan sebelumnya dari Prinsipal, Distributor tidak akan memasukkan atau menggunakan nama, logo, dan/atau hak-hak lainnya yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Prinsipal untuk kepentingan katalog milik Distributor.

2. Ketentuan Pembelian Produk

- a. Para Pihak sepakat bahwa pemesanan Produk oleh Distributor akan dilakukan dengan cara menyampaikan Purchase Order kepada Prinsipal paling lambat minggu ke 3 pada bulan berjalan atau maksimal di tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, dan kemudian Prinsipal akan memberikan konfirmasi/persetujuan atas Purchase Order tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima Purchase Order tersebut. Purchase Order akan dibuat secara bulanan dengan format Distributor.
- Purchase Order mengacu pada target penjualan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
- c. Ketentuan dalam Pasal 3.1 dan dengan memperhatikan kesanggupan secara tertulis yang diberikan oleh Prinsipal, Para Pihak sepakat tidak akan mengurangi hak Distributor untuk mengajukan Purchase Order tambahan (SPO) jika diperlukan dengan catatan apabila SPO tidak terpenuhi pada bulan berjalan maka SPO tersebut disepakati untuk dinyatakan hangus/batal.

3. Pengiriman dan Penyerahan Produk

- a. Prinsipal akan menyerahkan Produk yang dipesan oleh Distributor sesuai dengan Purchase Order di gudang sentral Distributor atau lokasi yang disepakati oleh distributor dan prinsipal.
- b. Prinsipal akan mengirimkan Produk kepada Distributor berdasarkan atau sesuai dengan tanggal pengiriman Produk yang tercantum pada Purchase Order.
- c. Apabila diperkirakan terdapat potensi atau terjadinya keterlambatan atau kendala lain pengiriman Produk kepada Distributor, maka Prinsipal wajib memberitahukan secara surat resmi atau surat elektronik kepada Distributor mengenai permasalahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila keterlambatan disebabkan oleh kendala internal dari Prinsipal, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada Distributor selambat-lambatnya 7X24 jam sebelum tanggal pengiriman pada Purchase Order;
 - Apabila keterlambatan disebabkan oleh kendala eksternal, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada Distributor selambat-lambatnya 1X24 jam sejak diketahui adanya potensi atau terjadinya keterlambatan Pengiriman tersebut.



- Penyerahan Produk tersebut dianggap telah dilakukan dan diterima dengan suatu Berita Acara Penyerahan Produk yang ditandatangani oleh masing-masing wakil dari Para Pihak
- Pada saat setelah penyerahan Produk di Gudang Sentral Distributor, Distributor berhak untuk menolak Produk jika (i) terdapat cacat produksi, atau (ii) rusak selama pengiriman, (iii) memiliki tanggal kadaluarsa kurang dari 90% (sembilan puluh persen) umur produk, atau (iv) tidak sesuai dengan Purchase Order yang diterbitkan oleh Distributor. Untuk menghindari keraguan, Distributor akan melakukan pengembalian (retur) Produk tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan Produk di Gudang Sentral Distributor. Biaya retur Produk akan ditanggung oleh dan dibebankan kepada Prinsipal.
- Pengiriman Produk dari Prinsipal ke Gudang Distributor menjadi beban dan biaya Prinsipal, sedangkan untuk biaya pengiriman Produk ke gudang cabang dan subdist dan/atau Account menjadi beban Distributor.
- Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai pembongkaran (unloading) akan menjadi tanggung jawab dari Distributor. Untuk menghindari keraguan, biaya tersebut merupakan biaya sebelumnya ditetapkan oleh Distributor dan tidak termasuk biayabiaya tidak terduga yang di klaim oleh pihak manapun atas kegiatan pembongkaran Produk tersebut.
- h. Distributor bertanggung jawab untuk dengan biayanya sendiri melakukan penutupan atas asuransi kerugian terhadap Produk yang telah dikirimkan oleh Prinsipal sesuai Pasal 4 Perjanjian ini dengan perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik. Polis asuransi tersebut harus mencakup perlindungan atas segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap Produk selama berada dalam penguasaan Distributor yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

4. Harga dan Pembayaran

- a. Para Pihak sepakat bahwa harga Produk yang dibebankan pada Distributor adalah harga Produk yang ditetapkan oleh Prinsipal pada saat barang diserahkan di Gudang Distributor / "Distributor Buying Price (DBP)", dan Distributor wajib menjual Produk kepada Accounts dengan harga yang ditetapkan oleh Prinsipal / "Retailer Buying Price (RBP)"
- b. Para Pihak sepakat untuk menentukan besarnya Margin Distributor sebagai berikut:

Deskripsi	Divisi Huki	Divisi Kosmetik	Divisi Pharma Ethical	Pharma OTC
RBP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Margin Distributor				
	11,75 %	14,50%	14,50%	14,50%
Diskon Khusus	18,75 %	9,00 %	17,00%	9,00%
DBP	69,50%	76,50%	68,50%	76,50%

- c. Prinsipal berhak dari waktu ke waktu meninjau dan melakukan perubahan terhadap harga dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Distributor selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif. Selama masa sejak pemberitahuan perubahan harga sampai dengan tanggal berlakunya perubahan, Prinsipal tetap berkewajiban untuk memenuhi pesanan dari Distributor sesuai dengan Purchase Order yang telah disampaikan Distributor sebelumnya, dengan menggunakan harga DBP & RBP sebelum adanya perubahan. Distributor diberi kesempatan untuk membeli produk dengan harga sebelum perubahan tersebut dengan jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari dari rata-rata penjualan.
- Distributor berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Prinsipal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen penagihan berupa Invoice asli bermaterai, Copy Faktur Pajak, Berita Acara Penyerahan Produk barang diterima oleh Distributor. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening milik Prinsipal yang tercantum dalam invoice Prinsipal.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2023. Perjanjian otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, demikian seterusnya kecuali ada hal-hal yang menyebabkan Perjanjian diakhiri sebagaimana diatur pada Pasal 21 atau salah satu Pihak tidak ingin memperpanjang Perjanjian.

4. Pernyataan dan Jaminan Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, untuk kepentingan Pihak lainnya bahwa:

- Masing-masing dari Para Pihak memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
- 2. Masing-masing dari Para Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan serta izin-izin yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Para Pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Masing-masing dari Para Pihak, dalam menjalankan usahanya, telah memperoleh seluruh persetujuan dan perijinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa ijin-ijin serta persetujuan tersebut masih berlaku dan tetap berlaku sepanjang jangka waktu Perjanjian ini;
- Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka segala ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini menjadi mengikat dan berlaku atas Para Pihak
- 5. Para Pihak tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
- 6. Para Pihak tidak mempunyai kepada negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang sedemikian rupa, sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha Distributor maupun usaha Prinsipal.
- Para Pihak tidak berada dalam keadaan pailit atau sedang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang.

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini Prinsipal dengan ini menjamin dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Semua tanggung jawab yang berkaitan dengan Produk yang didistribusikan oleh Distributor merupakan beban dan tanggung jawab Prinsipal, termasuk namun tidak terbatas pada klaim dari konsumen dan/atau pihak ketiga lainnya dan/ atau instansi pemerintah sepanjang penyebab klaim yang muncul tersebut memang dapat dibuktikan bukan kesalahan dan/atau kelalaian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Distributor. Dengan demikian Prinsipal melepaskan Distributor dari segala bentuk klaim, gugatan dan/atau tuntutan yang berkaitan dengan Produk jika penyebab klaim yang muncul tersebut memang dapat dibuktikan bukan kesalahan dan/atau kelalaian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Distributor.
- Dari waktu ke waktu, seluruh biaya yang timbul akibat klaim konsumen dan/atau pihak ketiga dan/atau instansi pemerintah akan ditanggung sepenuhnya oleh Prinsipal. Namun Distributor yang akan bertanggung jawab apabila klaim ini timbul dikarenakan adanya andil kesalahan dan/atau kelalaian dari Distributor.
- 5. Pembatasan
- 1. Para Pihak akan menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari Pihak lainnya dari pihak ketiga manapun termasuk perusahaan afiliasi Distribusi, termasuk isi Perjanjian ini dan tidak menggunakannya selain dari tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- 6. Pengakhiran
- Salah satu Pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian ini lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dalam hal:
 - a. Salah satu Pihak tidak mematuhi suatu peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan izin usahanya dicabut;
 - Terjadi kepailitan, likuidasi atau penutupan usaha, merger atau akuisisi, keadaan dinyatakan pailit dan pengakhiran usaha (atau tindakan-tindakan lainnya yang secara material mempengaruhi kemampuan Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini) dari Para Pihak;
 - c. Salah satu Pihak telah melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini (wanprestasi) dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis, pada setiap 30 (tiga puluh) hari, pemberitahuan mana diberikan dari pihak yang tidak lalai kepada pihak yang lalai mengenai hal tersebut
- Salah satu pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengharuskan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
- 4. Pelaksanaan pengakhiran Perjanjian sesuai dengan pasal 20 Perjanjian ini bagaimanapun tidak melepaskan Para Pihak dari segala hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut.



Setelah pemutusan atau berakhirnya Perjanjian ini:

- Distributor akan memberikan kepada Prinsipal inventaris terperinci dari persediaan yang tersisa dari Produk yang dimiliki atau dikendalikan oleh Distributor pada tanggal berlakunya pemutusan atau pengakhiran (selanjutnya disebut "Inventaris Persediaan Tersisa") dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal berlakunya pemutusan atau pengakhiran.
- 2. Distributor akan mengembalikan kepada Prinsipal semua materi pemasaran dan promosi terkait dengan Produk yang telah disediakan oleh Prinsipal.
- 3. Distributor akan membayar kepada Prinsipal segala dan semua jumlah yang terhutang kepada Prinsipal terkait dengan Produk yang telah dikirimkan, apabila jumlah tersebut telah jatuh tempo maupun tidak, dan tidak lagi menggunakan segala materi, merk, nama, materi promosi tertulis yang mengindikasikan hubungan antara Prinsipal dan Distributor atau mengindikasikan bahwa Distributor adalah distributor dari Prinsipal.
- 4. Prinsipal dapat membatalkan setiap pesanan-pesanan Produk yang belum diserahkan kepada Distributor dan Distributor dengan ini juga berjanji bahwa pada saat berakhirnya Perjanjian ini, karena alasan apapun, akan melakukan retur dengan mekanisme retur berdasarkan pasal 8 Perjanjian ini kepada Prinsipal seluruh stok Produk yang masih berada di Gudang Distributor dengan kualitas baik dalam kemasan satuan karton utuh seluruh Produk yang masih berada di bawah penguasaannya berdasarkan harga DBP terakhir. Prinsipal akan mengirimkan stok Produk ke gudang distributor baru Prinsipal. Biaya pengiriman Produk dari Gudang Distributor ke gudang distributor baru dan atau tempat yang ditentukan oleh Prinsipal, akan ditanggung sepenuhnya oleh Prinsipal.
- 7. Peristiwa Cedera Janji

Salah satu Pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dalam hal salah satu Pihak telah melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini (wanprestasi) dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis, pada setiap 30 (tiga puluh) hari, pemberitahuan mana diberikan dari pihak yang tidak lalai kepada pihak yang lalai mengenai hal tersebut.

- 8. Penyelesaian Sengketa
- Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap tuduhan pelanggaran, pengakhiran atau ketidakberlakuannya. Musyawarah akan dilaksanakan segera setelah adanya pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya perselisihan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- 2. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI yang dipilih oleh Para Pihak adalah BANI yang memiliki alamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia. Proses arbitrase akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- 9. Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing No. 01/BTC-IPP/I/11, antara Perseroan dengan PT Brataco, tanggal 3 Januari 2011.
- 1. Pihak
- 1. PT Brataco sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan
- 2. Perseroan sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua")

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")

- 2. Isi Perjanjian
- Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sementara sampai Pihak Pertama memiliki fasilitas produksi sendiri.

- 2. Lingkup Pekerjaan
 - a. Penyimpanan bahan baku dan bahan kemas (setelah dinyatakan "released/ diluluskan" oleh Pihak Pertama dengan menempelkan label "released" pada bahan baku dan bahan kemas) setelah dikirim oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua akan memberikan informasi dalam 7 (tujuh) hari setelah penerimaan bahan baku dan kemas dari Pihak Pertama, dalam hal ditemukannya bahan baku dan kemas yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Proses Produksi (tergantung dari produk masing-masing sesuai Pasal 2) dan pemeriksaan QC meliputi: Penimbangan, Pencampuran, Pengemasan primer dan sekunder (bila diperlukan), in process control (IPC), dan pemeriksaan produk jadi.

3. Produk

Rincian Produk di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Cream Base;
- b. Aqua DM;
- c. Dan lain-lainnya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

4. Biaya Pekerjaan dan Syarat Pembayaran

- a. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk Biaya Pekerjaan akan diatur secara tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk setiap unit Produk yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- b. Pihak Pertama "tidak" dikenakan biaya pembuatan untuk jumlah sampel yang diambil sesuai dengan persyaratan Farmakope/CPOB oleh Pihak Kedua untuk keperluan pemeriksaan Pihak Kedua.
- c. Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengambil hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan pihak pertama dengan menginformasikannya secara tertulis atau telpon kepada Pihak Pertama.
- d. Pihak Pertama wajib membayar Biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pihak Pertama menerima barang jadi dari Pihak Kedua dengan kondisi: perhitungan rekonsiliasi dan batch file (batch record/BPO) lengkap dan jelas dengan memperhitungkan ketentuan dalam ayat 4.3 tersebut diatas. Pembayaran Biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua dilakukan setelah Pihak Pertama menerima bukti-bukti sebagai berikut (paling lambat 5 hari kerja setelah rekonsiliasi batch selesai dilakukan dan barang diterima Pihak Pertama) sebagai berikut:
 - a. kwitansi asli yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua;
 - b. faktur pajak; dan
 - Tanda serah terima barang (surat jalan) yang telah dicap dan ditandatangani penerima barang (Pihak Pertama)
- e. Dalam hal Pihak Pertama menolak hasil Pekerjaan Pihak Kedua, yang "bukan" disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tetap wajib membayar Biaya Pekerjaan tersebut. Apabila kesalahan disebabkan oleh Pihak Kedua, maka pembayaran akan ditangguhkan sampai Pihak Kedua menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- . Biaya Pekerjaan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak.

5 Order/Pesanan

- a. Pihak Pertama memberikan rencana pelaksanaan Pekerjaan secara garis besar (estimasi order) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diikuti rencana orser yang sudah dielaborasi setiap bulan. Konfirmasi order pelaksanaan pekerjaan diberikan secara tertulis selnambat-lambatnya 2 (dua) minggu di muka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dihitung dari tanggal dimulainya Pekerjaan.
- Rencana pelaksanaan Pekerjaan tersebut wajib didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak secara tertulis.

3. Jangka Waktu

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2. Apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan di muka oleh kedua belah pihak.
- Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.

4. Pernyataan dan Jaminan

Pihak Kedua dengan ini menjamin Pihak Pertama sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia;
- 2. Bahwa Pihak Kedua tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa;
- Bahwa orang yang bertindak atas nama Pihak Kedua adalah orang yang benar-benar berhak
- 4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan memberikan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan Pihak Pertama.

Oleh karena itu apabila di kemudian hari ternyata timbul masalah / gugatan sehubungan dengan apa yang dijamin oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka semuanya adalah tanggung jawab Pihak Kedua sendiri dan dengan ini pula Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari hal-hal tersebut.



			 Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan mutu teknis farmasi yang terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh dan antara kedua belah pihak dan sesuai dengan persyaratan CPOB dibawah pengawasan tenaga yang kompeten dalam industri farmasi. Melakukan pemeriksaan dan meluluskan / menolak terhadap semua tahapan Pekerjaan sesuai Standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak serta sesuai dengan fasilitas yang bersedia pada Pihak Kedua. Bila terjadi penyimpangan Pihak Kedua harus mengisi form "Penanganan Penyimpangan Bets" yang disediakan Pihak Kedua dan mendiskusikannya kepada Pihak Pertama untuk koreksi dan tindakan koreksinya. Bertanggung jawab terhadap kerusakan Produk yang disebabkan oleh karena kesalahan Pihak Kedua sesuai kesepakatan yield dalam Addendum; Bila yield tidak sesuai maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sesuai kesepakatan. Bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan bahan awal/Produk selama penyimpanan oleh Pihak Kedua. Melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak. Wajib membuat batch records sesuai CPOB. Wajib menyerahkan semua sisa bahan kemas baik yang "ditolak" maupun yang kondisinya masih baik kepada Pihak Pertama sehingga perhitungan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan tepat. Wajib menyimpan contoh pertinggal dan batch record Produk sampai 1 (satu) tahun
			(hanya untuk cream base).
5.	Pembatasan	:	-
6.	Pengakhiran	:	Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.
7.	Peristiwa Cedera Janji	:	-
8.	Penyelesaian Sengketa	:	 Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat memilih domisili Hukum yang umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri.
9.	Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
3.	Perjanjian Sewa, t	tang	gal 2 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas.
1.	Pihak	:	 a. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan b. PT Ikafood Putramas sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua"). Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	lai Parianiian		Tuiuan Perianiian
2.	Isi Perjanjian	Ξ	Tujuan Perjanjian Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan Bidang-Bidang Tanah (sebagaimana didefinisikan di bawah) milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
			 Objek Sewa Bidang-Bidang Tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah berdasarkan: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6, tanggal 27 Agustus 1997, yang berlaku sampai dengan 24 Juni 2027, terletak di Jalan Panyawangan No. 6, Kampung Andir, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 453, tanggal 29 Januari 2001, yang berlaku sampai dengan 14 Januari 2031, terletak di Jalan Panyawangan No. 6, Kampung Andir, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
			 Biaya Sewa, Tata Cara Pembayaran, Perpajakan Para Pihak sepakat biaya sewa sebidang tanah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan setiap tahun kepada Pihak Pertama. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa dapat mengalami kenaikan setiap 2 (dua) tahun
			selama jangka waktu perjanjian ini mengacu pada kenaikan hasil appraisal nilai tanah yang disewa dengan batas maksimum kenaikan sebesar 5% (lima persen). 3. Segala bentuk perpajakan yang dibebankan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penggunaan Objek Sewa

Pihak Kedua akan menggunakan Objek Sewa untuk tempat usaha/kantor, asal kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan umum yang berlaku.

Hak Pihak Kedua

- Selama Perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua diperbolehkan untuk membangun suatu bangunan yang melekat pada sebidang tanah ini.
- Pihak Pertama memperbolehkan Pihak Kedua untuk menggunakan alamat objek sewa untuk kepentingan administrasi Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada surat menyurat, mengajukan proses/perpanjangan perizinan kegiatan usaha, domisili administrasi perpajakan, domisili administrasi perbankan.

Kewajiban Pihak Kedua

- 1. Pihak Kedua berjanji dan sanggup, diwajibkan dan diharuskan atas biaya sendiri untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan dari segala apa yang disewa untuk sekali-kali tidak akan membuat rusak segala apa yang dipinjam pakainya tersebut serta menjalankan, memenuhi semua dan segala kewajiban, mengapur, menambal dinding-dinding, memelihara saluran-saluran air, belakang hari akan diperintahkan oleh yang berwenang.
- Pihak Kedua berjanji dan sanggup, diwajibkan serta diharuskan untuk memikul semua dan segala ongkos-ongkos lain yang diakibatkan oleh kelalaian atau kealpannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut di atas.
- Semua perbaikan kerusakan (reparasi) yang bersifat kecil ringan dan rutin demikian pula kerusakan besar yang disebabkan oleh Pihak Kedua atau orang yang menjadi tanggungannya Pihak Kedua wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.
- 4. Biaya Listrik selama masa sewa serta iuran lainnya yang timbul akibat kenikmatan yang dinikmati oleh Pihak Kedua yang terjadi selama masa pinjam pakai menjadi tanggung jawab yang harus dibayar oleh Pihak Kedua berdasarkan tagihan yang dikeluarkan secara resmi oleh PLN.
- 5. Biaya PBB akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

3. Jangka Waktu

Pihak Pertama sepakat untuk memberikan sewa atas sebidang tanah kepada Pihak Kedua untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, demikian seterusnya kecuali ada hal-hal yang menyebabkan Perkjanajian ini diakhiri oleh Para Pihak atau salah satu Pihak tidak ingin memperpanjang Perjanjian.

Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan, berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

- 4. Pernyataan dan Jaminan
- 5. Pembatasan
- Pihak Kedua dalam bentuk, cara, dan alasan apapun juga dilarang untuk mengoperkan/ meminjamkan/menyewakan, baik sebagian maupun seluruhnya, segala apa yang telah disewakan tersebut dari Pihak Pertama kepada pihak lain.
- 6. Pengakhiran
- Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan, berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
- Peristiwa Cedera Janji
 - . .
- Penyelesaian Sengketa

Seluruh sengketa, perselisihan, atau perbadaan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian atau karena pelanggaran atas Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari, jika dalam jangka waktu tersebut Para Pihak tidak ada kesepakatan yang dicapai pada akhir jangka waktu tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung.

9. Hukum yang Berlaku :

Hukum Negara Republik Indonesia.



Hubungan afiliasi antar Perseroan dengan Pihak Lawan Transaksi

Bentuk hubungan afiliasi Perseroan dengan pihak lawan transaksi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/IKA-DBM/I/2023, antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas, tanggal 1 Januari 2023 Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas ("PT DBM") adalah PT DBM dimiliki secara mayoritas dan dikendalikan oleh pemegang saham yang sama dengan pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Ikapharma Inti Mas, dan Perseroan juga memiliki penyertaan saham sebesar 18% (delapan belas persen) dalam PT DBM.
- Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing No. 01/BTC-IPP/I/11, antara Perseroan dengan PT Brataco, tanggal 3 Januari 2011.
 Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Brataco adalah sebagian saham PT Brataco dan Perseroan dimiliki oleh pemegang saham yang sama.
- 3. Perjanjian Sewa, tanggal 1 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas adalah sebagian saham PT Ikafood Putramas dan Perseroan dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

(PT DBM, PT Brataco, dan PT Ikafood Putramas selanjutnya disebut sebagai "Pihak Afiliasi").

Transaksi antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi selama ini telah dilaksanakan secara wajar sebagaimana dibuktikan dengan komponen harga penjualan produk, komponen harga yang diberlakukan kepada Pihak Afiliasi sama dengan komponen harga yang diberikan kepada pihak luar atau pihak non afiliasi.

N. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 82, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan segala perubahannya di kemudian hari dari waktu ke waktu, (ii) Akta Perjanjian Bank Garansi No. 83, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Bank Garansi No. 001/CL/BG-Sublimit/LC/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (iii) Akta Perjanjian Letter of Credit No. 84, tanggal 22 Desember 2009, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian *Letter* of Credit No. 001/CL/LC/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (iv) Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 85, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 002/ CL/KRK/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (v) Akta Perjanjian Demand Loan No. 86, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian *Demand Loan* No. 003/CL/DL/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 dan Akta Addendum Pertama Atas Perjanjian Demand Loan No. 153, tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, **(vi)** Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 87, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Lampiran Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 88 tanggal 22 Desember 2009, tanggal 21 Januari 2011, dan (vii) Akta Perjanjian Term Loan No. 88, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta yang seluruhnya telah dilakukan perubahan dan pernyataan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan OCBC jo. Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017.

a. Pihak : 1. PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Kreditor ("Bank"); dan

2. Perseroan sebagai Debitor ("Debitor")

(Bank dan Kreditor secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak)

b. Isi Perjanjian

Fasilitas dan Jumlah Pinjaman

- 1. Fasilitas *Demand Loan* (DL) dengan jumlah batas sebesar Rp136.000.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar Rupiah);
- Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan jumiah batas sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas millar Rupiah);
- Fasllitas Trade Gabungan dengan jumlah batas sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dengan sublimit:
 - Fasilitas Letter of Credit (LC) Sight/Usance sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
 - Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negerl (SKBDN) Sight/Usance sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milliar Rupiah);
 - c. Fasilltas Bank Garansi I (BG 1) sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
 - d. Fasiltas Bank Garansi II (BG 2) Rp1.000.000.000 (satu millar Rupiah);

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- total penggunaan Fasilitas LC (Sight/Usance), Fasilitas SKBDN (Sight/Usance), Fasilitas BG 1 dan Fasilitas BG 2 secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
- Penggunaan Fasilitas LC (*Sight/Usance*), Fasilitas BG 1 dan Fasilitas BG 2 diperbolehkan untuk digunakan dalam bentuk mata uang lain (*multi-currency*);
- Fasilitas BG 1 dapat digunakan untuk penerbitan Performance Bond, Bid Bond Custom Bond, Advance Payment Bond dan Payment Bond;
- Fasilitas BG 2 hanya dapat digunakan untuk penerbitan Payment Bond yang ditujukan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN").
- 4. Fasilitas Term Loan 4 (TL 4) dengan jumlah batas (plafon) akhir sebesar Rp141.670.000 (seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai dengan outstanding per tanggal 07-03-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga). Jumlah batas awal atas Fasilitas TL 4 adalah Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah).
- Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) dan/atau Fasiltas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) (Fasilitas s FX dan/ /atau Fasilitas DNDF) dengan jumlah batas nilai notional (notional amount) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan:
 - a. total penggunaan Fasiltas FX dan/atau Fasilitas DNDF secara bersama-sama, setiap waktu tidak boleh melebihi batas nilai notional (notional amount) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- Fasilitas Fixed Loan (FL) dengan jumiah batas sebesar Rp25,000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan sublimit:
 - Fasilitas Fixed Loan 1 (FL 1) sebesar Rp15.000.000,000 (lima belas miliar Rupiah);
 dan
 - b. Fasilitas *Fixed Loan* 2 (FL 2) sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas FL 1 dan Fasilitas FL 2 secara bersamasama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi jumlah batas sebesar (Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)).

Tujuan Pemberian Fasilitas

- Fasilitas DL diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitor.
- 2. Fasilitas KRK diberikan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan jangka pendek Debitor dalam mengatur arus kas harian.
- Fasilitas LC (Sight/Usance) diberikan untuk membiayai kebutuhan Debitor atas importasi bahan baku
- 4. Fasilitas SKBDN (Sight/Usance) diberikan untuk membiayai pembelian lokal bahan baku.
- Fasilitas BG 1 untuk menjamin pembayaran kepada supplier Debitor dan guna memenuhi persyaratan dari supplier dan/atau pelanggan Debitor dan diberikan dengan tujuan Performance Bond, Bid Bond, Custom Bond, Advance Payment Bond dan Payment Bond.
- Fasilitas BG 2 untuk menjamin pembayaran kepada supplier Debitor dan guna memenuhi persyaratan dari supplier dan/atau pelanggan Debitor dan diberikan dengan tujuan Payment Bond yang ditujukan khusus untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
- Fasilitas TL 4 diberikan untuk membiayai pembangunan konstruksi pabrik HUKI fase pertama yang berlokasi di Rancaekek, Sumedang, Bandung.
- Fasilitas FX diberikan untuk memfasilitasi pembelian mata uang asing pada nilai spot dan forward untuk keperluan usaha dan upaya lindung nilai terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor.
- 9. Fasilitas DNDF diberikan untuk memfasilitasi transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) untuk keperluan usaha dan upaya lindung nilai Debitor.
- 10. Fasilitas FL diberikan sementara untuk menunjang kebutuhan modal kerja Debitor, dengan ketentuan:
- a. Fasilitas FL 1 untuk menunjang kebutuhan modal kerja terkait dengan peningkatan pesanan/order menjelang harl raya Idul Fitri tahun 2023 (dua rlbu dua puluh tiga); dan
- Fasilitas FL 2 untuk menunjang kebutuhan modal kerja selama persiapan Initial Public Offering (IPO) Perusahaan Debitor.



c. Jangka Waktu

- Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman untuk Fasilitas DL; Fasilitas KRK; Fasilitas Trade Gabungan; serta Fasilitas FX dan/atau Fasilitas DNDF adalah sampai dengan tanggal 22 November 2023 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman yang dapat diterima oleh Bank.
- 2. Fasilitas TL 4 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank.
- 3. Fasilitas FL 1 diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Fasilitas FL 1 sampai dengan tanggal 30 April 2023, dan
 - b. Fasilitas FL 2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman serta dengan memperhatikan kemampuan Debitor yang dapat diterima oleh Bank.

Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) telah dibayar secara penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank.

Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan permintaan Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitor atau dengan diaksanakannya perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan bukti final bahwa Fasilitas-Fasilitas Pinjaman tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan akibat tersebut.

Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun Bank memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Debitor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirinya Fasilitas Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor diwajibkan untuk segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank.

d. Jaminan

Untuk menjamin semua dan setiap Jumlah Terhutang dari Debitor kepada Bank berdasarkan Dokumen Kredit, maka Debitor dan/atau pihak lain menyerahkan Jaminan Fasilitas Kredit yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

Fasilitas Pinjaman

- Sebidang tanah hak guna bangunan No. 7/Sawahdadap, seluas 25.000 m2, atas nama Perseroan, dengan nilai penjaminan atas peringkat I sebesar Rp20.000.000.000 dan peringkat II sebesar Rp6.000.000.000
- Tiga bidang tanah hak guna bangunan, yaitu: (i) no. 00639/Jatinegara, seluas 1.353 m2; (ii) no. 178/Jatinegara, seluas 8.445 m2; (iii) no. 288/Jatinegara, yang ketiganya atas nama Debitor, dengan nilai penjaminan atas Peringkat I sebesar Rp23.308.750.000, Peringkat II sebesar Rp15.000.000.000, Peringkat III sebesar Rp7.500.000.000, dan Peringkat IV sebesar Rp10.000.000.000.
- Sebidang tanah hak guna bangunan no. 00439/Rawa Terate, seluas 1.299 m2, atas nama Debitor, dengan nilai penjaminan atas Peringkat I sebesar Rp2.920.000.000, Peringkat II sebesar Rp5.000.000.000, dan Peringkat III sebesar Rp2.500.000.000.
- Penyerahan secara fidusia atas persediaan barang milik Debitor, dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
- Penyerahan secara fidusia atas persediaan barang milik Debitor, dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
- Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debitor dengan nilai penjaminan sebesar Rp35.000.000.000.
- Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debitor dengan nilai penjaminan sebesar Rp25.000.000.000.
- 8. Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debitor dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
- Penyerahan secara fidusia atas mesin milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.757.500.000
- Penyerahan secara fidusia atas mesin milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.585.000.000

Fasilitas Trade Gabungan

Untuk menjamin fasilitas *letter of credit* sub limit bank garansi, Margin deposit sebesar 10%, yang dimuat dalam suatu perjanjian gadai deposito antara Debitor dan Bank OCBC.

e. Pernyataan dan Jaminan

- Debitor mengakui bahwa Bank bersedia untuk memberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman akan tergantung pada pernyataan dan janji Debitor:
- Status Perseroan Debitor: Debitor adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berada berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemberian Informasi oleh Debitor kepada Bank alas: (a) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitor, dan (b) permodalan dan susunan pemegang saham Debitor, fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar Debitor dan keputusan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Debitor, sehubungan dengan persetujuan alas penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah tepat dan benar telah sesuai dengan data-data perusahaan Debitor dan Debitor telah secara seksama dan tertulis mengungkapkannya kepada Bank seluruh fakta dan informasi mengenai Debitor yang diketahui atau sepatutnya diketahui, yang secara material patut diungkapkan, diumumkan, atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hukum, dan peraturan yang berlaku.
- 3. Izin, Persetujuan, dan Kewenangan: Debitor dan/atau Penjamin telah memperoleh semua Izin dan persetujuan yang disyaratkan serta memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Pinjaman; Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar, serta Dokumen(-dokumen) Jaminan, antara lain tetapi tidak terbatas pada segala izin dan persetujuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, perjanjian, dokumen atau perikatan lain dimana Debitor dan/atau Penjamin merupakan pihak di dalamnya.
- 4. Pelaksanaan Usaha dan Kepemilikan Harta Kekayaan Debitor: Debitor memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh perijinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan harta kekayaan Debitor telah diperoleh dan tetap berlaku.
- 5. Kondisi Keuangan: Kondisi keuangan Debitor tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvensi) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Debitor atau pihak lainnya untuk membubarkan Debitor atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya.
- 6. Kondisi Keuangan: Kondisi keuangan Debitor tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvensi) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Debitor atau pihak lainnya untuk membubarkan Debitor atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya.
- Tidak Terdapat Wanprestasi: Debitor tidak dalam keadaan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pittjaman dan/atau berdasarkan suatu perjanjian hutang apapun dengan pihak ketiga.
- 8. Tidak Terdapat Proses Litigasi atau Perkara Pengadilan: Tidak terdapat proses litigasi, arbitrase atau proses hukum atau tuntutan hukum apapun yang sedang berlangsung atau sedang mengancam Debitor dan/atau Penjamin (sebagaimana berlaku), maupun terhadap perusahaan afiliasinya atau setiap harta kekayaannya yang secara material berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, harta kekayaan atau keadaan keuangan atau kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan.
- Tidak terdapat dampak kerugian signifikan pada keadaan keuangan atau operasional Debitor dan/atau Penjamin.
- 10. Undang-Undang Anti Pencucian Uang: Seluruh pembayaran dan agunan tunai yang diberikan oleh Debitor kepada Bank tidak berasal, dari kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dan tidak ada putusan pengadilan sehubungan dengan Undang-Undang tersebut yang akan berpengaruh buruk bagi kepentingan Bank.
- 11. Tidak Terdapat Pernyataan Yang Tidak Benar: Tidak terdapat informasi, lampiran atau laporan yang disediakan oleh Debitor dan/atau Penjarnin secara tertulis kepada Bank sebagai bahan pertimbangan Bank untuk memberikan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan mengandung pernyataan yang tidak benar atas fakta pada tanggal lampiran atau laporan tersebut atau ketika informasi tersebut diberikan dalam kaitannya dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan, tidak ada sesuatu informasi apapun yang tidak disampaikan atau yang disembunyikan oleh Debitor, sedangkan informasi tersebut mungkin secara material berdampak buruk bagi kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan.

Setiap pernyataan dan jaminan yang terdapat dalam perjanjian ini akan terns berlaku dan berlangsung dengan kekuatan hukum penuh setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan, dan Debitor dengan ini menyatakan dan menjamin Bank bahwa pernyatan dan jaminan tersebut di alas adalah benar dan tepat dan terjaga sepenuhnya selama jangka waktu berlangsungnya Perjaitjian Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan dan terns diulangi sepanjang Pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitor belum dinyatakan lunas oleh Bank.



f. Pembatasan

- Debitor akan selalu memastikan bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitor tidak akan melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain
- Pengurangan Modal: Debitor tidak akan menurunkan modal disetor perusahaan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- 3. Pengalihan Harta: Debitor tidak akan (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (c) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
- Perubahan Kegiatan Usaha: Debitor tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
- 5. Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain Dan Memperoleh Pinjaman:
 - Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran
 Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari- hari (trade payable); atau
 - Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan melakukan/membuat pembayaran dimuka alas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 - Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban
 Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan alas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
 - Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan menjamin kewajiban orang/ pihak lain.
 - Ketentuan tersebut di alas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank.
- 6. Membuat Hak Jaminan Lain: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentukjaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta atau kekayaan Debitor, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank. Ketentuan tersebut di alas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan pengecualian Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank.
- 7. Transaksi Sewajarnya (dalam derajat yang sama): Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitor membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Pembagian Dividen: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham.
 - Untuk Debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

- Peringkat: Debitor harus memastikan agar kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman senantiasa dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya, kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- 10. Pembayaran Lebih Cepat/Awal Kepada Pihak Ketiga: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, tidak akan melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan alas hutang Debitor kepada pihak/orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitor sehari-hari.
- 11. Janji Tambahan (jika ada) akan diberlakukan terhadap Debitor sebagaimana dirujuk dalam Perjanjian Pinjaman.
- 12. Dengan memberitahukan kepada Debitor sebelumnya, Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya (termasuk hak tagih/piutang yang dimiliki oleh Bank) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan kepada Pihak Lain, untuk maksud tersebut Debitor memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan kepada calon penerima pengalihan tentang informasi mengenai Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin yang ada pada pada Bank termasuk pula menyerahkan seluruh Dokumen(-dokumen) Jaminan dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan tersebut. Sebaliknya Debitor tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- g. Peristiwa Cedera Janii
- Apabila pada suatu waktu salah satu peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi terhadap Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, baik peristiwa tersebut berlanjut ataupun tidak, maka Bank atas pertimbangan sendiri dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Debitor yang menyatakan bahwa Peristiwa Wanprestasi telah terjadi:
 - a. Wanprestasi Pembayaran: Jika Debitor lalai melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat Pinjaman jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi, biaya dan setiap utang yang wajib dibayar sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu dokumen/ perjanjian lainnya atau peristiwa apapun yang telah atau di kemudian hari akan terjadi atau timbul yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh Debitor; atau
 - b. Pelanggaran dari Kewajiban Lainnya: Debitor tidak melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih kewajibannya (selain kewajiban pembayaran Debitor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1.1 di atas) dan apabila menurut pendapat Bank wanprestasi tersebut dapat dipulihkan, namun tidak dipulihkan secara memuaskan oleh Debitor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - c. Wanprestasi Pernyataan: Apabila suatu pernyataan atau jaminan (warranty) yang dibuat oleh atau atas nama Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin di dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan dan/atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang mengaturnya yang wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin yang terdapat dalam suatu dokumen, pemberitahuan, atau laporan, yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan hal tersebut, terbukti sebagai tidak benar dan secara material salah atau menyesatkan saat dibuat atau diperbarui; atau
 - d. Wanprestasi Kepailitan: Jika suatu permohonan oleh Pihak Ketiga lainnya telah diajukan ke pengadilan untuk dilakukannya suatu blokir, atau penyitaan, atau lelang umum atas harta-harta Debitor dan/atau Penjamin, atau diajukannya permohonan kepailitan baik (i) secara suka rela atau (ii) yang diajukan oleh pihak lain ke pengadilan terhadap Debitor, dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, atau Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin dibubarkan atau terlibat dalam pengadilan kepailitan, atau Debitor dan/atau Penjamin secara finansial mengalami kepailitan atau Debitor dan/atau Penjamin melakukan pengalihan atas harta-hartanya untuk kepentingan para kreditornya, atau seorang kurator atau seorang wali telah ditunjuk untuk mengawasi usaha atau harta kekayaannya; atau
 - e. Wanprestasi Pajak: Jika Debitor menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum dibayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau jika harta-harta Debitor disita oleh pengadilan untuk keperluan pembayaran pajak-pajak; atau
 - f. Wanprestasi kesepakatan/Persyaratan: Jika Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan atau Penjamin lalai untuk melaksanakan atau mematuhi suatu ketentuan, kesepakatan atau persyaratan di dalam Perjanjian Pinjaman, Dokumen(-dokumen) Jaminan atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib dilaksanakan oleh Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin; atau
 - g. Wanprestasi Jaminan: Apabila terdapat suatu kondisi (i) Dokumen(-dokumen) Jaminan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dibatalkan dan berada dalam sengketa, atau diletakkan sita (ii) suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan saat dibuat atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin lalai memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen(-dokumen) Jaminan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas tidak berlaku bagi Debitor yang memperoleh Fasilitas tanpa agunan; atau



- h. Wanprestasi Silang (cross default): Jika suatu kejadian Wanprestasi terjadi berdasarkan: (a) suatu perjanjian pinjaman lainnya, dan/atau (b) suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana Debitor dan/atau Penjamin telah ada atau ditandatangani kemundian hari dengan Bank dan/atau pihak-pihak ketiga lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian yang mendasar (material) terhadap kemampuan Debitor dan/atau Penjamin; atau
- i. Wanprestasi Legalitas: Jika Debitor lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Debitor atau jika usaha Debitor menjadi tidak sah atau ijin usaha Debitor dicabut/ditarik kembali atau alasanalasan lainnya, Bank dapat menjadikannya sebagai alasan alas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman; atau
- j. Wanprestasi Kualitas Kredit: Jika Debitor lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Debitor atau jika usaha Debitor menjadi tidak sah atau ijin usaha Debitor dicabut/ditarik kembali atau alasan- alasan lainnya, Bank dapat menjadikannya sebagai alasan alas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman; atau
- k. Wanprestasi Kualitas Kredit: Jika kualitas kredit Debitor menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau mace! berdasarkan ketentuan Bank Indonesia; atau
- I. Dampak kerugian signifikan: Jika ada terjadi salah satu peristiwa dibawah ini:
 - a. Jika suatu otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih paksa, mengambilalih untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari harta-harta Debitor dan/ atau Peniamin:
 - Jika aset Debitor dan/atau Penjamin mengalami penurunan nilai sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri akan mempengaruhi kemampuan pembayaran kembali alas seluruh kewajiban Debitor kepada Bank;
 - c. Jika kegiatan usaha Debitor dan/atau Penjamin berhenti beroperasi atau Debitor dan/atau Penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya atau untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan semua atau sebagian besar dari asetnya;
 - d. kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Debitor dan/atau Penjamin terdapat proses hukum (pidana, perdata, pajak, perkara tata usaha negara, arbitrase) atau jika terjadi perubahan kondisi perekonomian, peraturan, suatu keadaan yang menurut pandangan Bank dapat memberikan keyakinan bahwa Debitor dan/atau Penjamin tidak mungkin (atau tidak mampu) untuk melaksanakan dan/atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(dokumen) Jaminan.

Akibat-akibat dari kejadian Wanprestasi: Jika suatu kejadian Wanprestasi timbul, Debitor sepakat dan memberikan hak serta kewenangannya kepada Bank pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau selama berlangsungnya kejadian Wanprestasi alas keputusan mutlak Bank sendiri untuk: (i) menyatakan Fasilitas-fasilitas yang telah diterima oleh Debitor dari Bank menjadi berakhir, dan komitmen Bank atau suatu bagian Fasilitas-fasilitas yang belum ditarik harus dibatalkan sejak tanggal yang ditentukan oleh Bank; dan/atau (ii) menyatakan suatu atau semua jumlah Fasilitas yang terhutang oleh Debitor kepada Bank berikut dengan bunga, bunga wanprestasi, biaya-biaya, dan atau pengeluaran-pengeluaran untuk itu yang dengan demikian dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitor; dan/atau (iii) meminta Debitor untuk segera mengembalikan jumlah yang terutang dan/atau wajib dibayarkan oleh Debitor kepada Bank; dan/atau (iv) menjalankan seluruh hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen (-dokumen) Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

h. Penyelesaian : Sengketa

i. Hukum yang : Hukum Negara Republik Indonesia.
Berlaku

Bahwa sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham kepada OCBC tertanggal 15 Juni 2023 dan telah memperoleh Surat Bank OCBC No. 374/EB-JKT/RA/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Aksi Korporasi Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas, yang menjelaskan bahwa Bank OCBC memberikan persetujuan atas rencana (i) perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk pemecahan nilai nominal saham; dan (ii) pengangkatan Bapak Susanto Lam sebagai komisaris independen Perseroan. Dengan demikian, Bank OCBC telah menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dananya.

Lebih lanjut, perihal rencana pembelian barang modal atau harta tetap sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan konfirmasi tertulis dari PT Bank OCBC NISP Tbk per tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari OCBC untuk melakukan pembelian barang modal. Sehubungan dengan pembagian dividen kepada Pemegang Saham, berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017 ("SKU") diatur bahwa untuk Debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Oleh karena itu, pencabutan atas pembatasan pembagian dividen tersebut tidak diperlukan, mengingat ketentuan di dalam SKU akan berlaku efektif pada saat Perseroan telah menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga Perseroan hanya diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis atas pembagian atau pembayaran dividen.



O. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

No	Perjanjian Pa	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
Ą	Perjanjian Dengan Pihak Luar	uar				
←	Perjanjian Manufaktur a. Berlisensi Produk Tiger, b. tanggal 1 Oktober 2003, antara Perseroan dengan PT HAW PAR HEALTHCARE, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketigabelas atas Perjanjian Manufaktur Berlisensi Produk Tiger pada tanggal 25 Januari 2023.	Perseroan; dan PT Haw Par Healthcare (" Haw Par").	Haw Par menunjuk Perseroan dan Perseroan setuju untuk ditunjuk sebagai manufaktur eksklusif untuk memproduksi Produk di dalam wilayah untuk jangka waktu dan dengan mengikuti pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Net Sales Rp3.733.518.480 per 6 bulan	1 Februari 2023 – 31 Januari 2024.	Produk: 1. Tiger Balm Red 4gm; 2. Tiger Balm White 4gm; 3. Tiger Balm Red 10gm; 4. Tiger Balm White 10gm; 5. Tiger Balm Red 20gm; 6. Tiger Balm White 20gm; 7. Tiger Balm White 30gm; 8. Tiger Balm White 30gm.
vi	Perjanjian Distribusi, a. tanggal 08 Mei 2015, antara Hermes ARZNEIMITTEL b. GMBH dan Perseroan.	Perseroan ("Distributor"); dan Hermes ARZNEIMITTEL GMBH ("Hermes").	Hermes dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor tunggal untuk Produk di Wilayah tersebut. Penunjukan ini bebas dan bersih dari segala hak dan klaim dari pihak ketiga.	Net Buy Euro 28.053.66 per tahun	15 September 2021 – 31 Desember 2023.	Produk: 1. Biolectra Magnesium Direct, micro pellets 2. Biolectra Magnesium 240 force, eff. tablets 3. Biol. Magnesium 365 fortissimum, eff. Tabl.
, ශ්	Letter of Authorisation, a. tanggal 23 Februari 2022, b. antara SAS Laboratoire GERnetic Synthese (SAS LABO.GER.S) dengan Perseroan	Perseroan; dan SAS Laboratoire GERnetic Synthese ("SAS LABO. GER.S").	Menyatakan bahwa Perseroan memenuhi syarat sebagai distributor eksklusif di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi yang ditandatangani dengan SAS LABO. GER. S. Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan, atas biaya sendiri, semua tindakan yang diperlukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) untuk pendaftaran dan pemasaran produk di Indonesia.	Net Buy Euro 8.214,75 per tahun	Hingga 1 Maret 2027.	Rincian Produk di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1. GERNETIC Fibro Lotion Tonique Visage / Tonic Lotion for The Face; 2. GERNETIC Melano 50 Lait Solaire / Sun Milk Spf 50; 3. GERNETIC Anti Stries Crème Corps Et Buste / Body and Bust Cream; 4. GERNETIC Glyco Lait Démaquillant Visage / Cleansing Milk For The Face; 5. GERNETIC Matiere Minerale / Mineral Mask; 6. GERNETIC Myo Myoso Crème Lissage Intense / I



	with	dan Huki	with
	Produk: Baby Huki Orthodontic Silicone Soothers with Cover.	Produk: <i>Regular (Slim) Silicone Nipple</i> dan <i>Orthodontic Silicone Nipple</i> untuk merk Huki Silicon Nipple.	Produk: Baby Huki Orthodontic Silicone Soothers with Cover.
	Silicone S	Silicone I Nipple untu	Silicone S
	odontic S	η) Silii cone Nij	odontic S
ngan	uki Orth	(Slim) ontic Silico Nipple.	uki Orth
Keterangan	Produk: Cover.	Produk: Regular (Sl Orthodontic S Silicon Nipple.	Produk: Baby Ht Cover.
	berlaku tanggal terakhir, u untuk val dua a waktu sejak pertama iggal 17 n secara t untuk (1) tahun kecuali engakhiri dengan i bulan	enyatakan akuannya. konfirmasi ini masih nanufaktur	Perjanjian ini efektif April 2023 dan akan ntuk jangka waktu awal tahun ("Jangka Waktu imulai sejak tanggal pertama produk. Perjanjian ini secara narus dilanjutkan untuk nasing-masing 5 (lima) uali kedua belah pihak ikan perjanjian ini pemberitahuan tertulis 3 akhir setiap periode igan.
	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir, dan akan berlaku untuk jangka waktu awal dua (2) tahun ("Jangka waktu Awal") terhitung sejak tanggal penjualan pertama Produk, yakni tanggal 17 September 2021. September 2021. Perjanjian ini akan secara otomatis berlanjut untuk jangka waktu satu (1) tahun masing-masing kecuali perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya.	ak meny eberlaku kor njian ini atan mar oleh P	Perjanjian ini efektif April 2023 dan akan ntuk jangka waktu awal tahun ("Jangka Waktu imulai sejak tanggal pertama produk. Perjanjian ini secara narus dilanjutkan untuk nasing-masing 5 (lima) uali kedua belah pinak ilkan perjanjian ini elayani enam (6) bulan pemberitahuan tertulis gakhir setiap periode
Naktu	Perjanjian ini efektif sejak penandatanganan dan akan berlaku jangka waktu aw (2) tahun ("Jangka Awal") terhitung tanggal penjualan Produk, yakni tan September 2021. September 2021. September 3021. jangka waktu satu (jangka waktu satu pinak memberikan jan memberikan ini memberikan ini sebelumnya.	n ini tida waktu k kan n, perja an kegis lakukan	Perjanj April 2 April 2 Intuk jan tahun (Jimulai n pertam Perjanj harus di nasing-r cuali kec cuali kec tikan pember g akhir
Jangka Waktu	1. Perjanji efektif penanddan ak jangka (2) tah Awal") tanggal Produk, Septem 2. Perjanji otomati jangka v masing- salah se perjanjik membel	Perjanjian ini tidak menyatakan jangka waktu keberlakuannya. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, perjanjian ini masih berlaku dan kegiatan manufaktur masih dilakukan oleh Pihak B kepada Pihak A.	a. Perjanjian ini efektifi pada 18 April 2023 dan akan berlaku untuk jangka waktu awal 5 (lima) tahun ("Jangka Waktu Awal") dimulai sejak tanggal penjualan pertama produk. b. Perjanjian ini secara otomatis harus dilanjutkan untuk periode masing-masing 5 (lima) tahun kecuali kedua belah pihak menghentikan perjanjian ini dengan melayani enam (6) bulan sebelum pemberitahuan tertulis menjelang akhir setiap periode
Nilai Transaksi	Net Buy USD 48.297,66 per tahun	Net Buy USD 1.359.600,00 per tahun	USD 78.000 sejak bulan Februari – April 2023
Nilai .			
	Pihak Kedua akan memproduksi secara eksklusif dan menjual Produk (Baby Huki Orthodontic Silicone Soothers with Cover) kepada Pihak Pertama untuk dijual di Indonesia. Pihak Kedua akan mencetak merk "Baby Huki" pada Produk.	Perseroan menunjuk Zhongshan untuk melakukan manufaktur atas Regular (Slim) Silicone Nipple dan Orthodontic Silicone Nipple untuk merk Huki Silicon Nipple.	Pihak Kedua akan memproduksi secara eksklusif dan menjual Produk kepada Pihak Pertama untuk dijual di Indonesia. Pihak Kedua akan mencetak merk "Baby Huki" pada Produk.
anjian	mproduk al Prodi ilicone Sia. Pihak ''Baby H	Zhongsk ur atas dan Or merk Hu	Pihak Kedua akan mempasecara eksklusif dan menjual kepada Pihak Pertama untuk (Indonesia. Pihak Kedua akan merk "Baby Huki" pada Produk.
Ruang Lingkup Perjanjian	Kedua akan memprodul Isif dan menjual Prod Orthodontic Silicone Cover) kepada Pihak dijual di Indonesia. Pih mencetak merk "Baby H k.	enunjuk nanufakt e <i>Nipple</i> e untuk	a aka usif dan R Pertarriak Kedu uki" pad
g Lingk	kedua a sait dan Orthodo Cover) dijual d dijual d menceta k.	roan me Lukan rr Silicon ne Nippl	Pihak Kedua secara eksklus kepada Pihak F Indonesia. Pihal merk "Baby Hul
Ruan			
	(" Pihak dan JUDA CHAIN (" Pihak	Perseroan; dan Z h o n g s h a n R e s e a r c h M e c h a n i c a l Technology Co. Ltd., (" Zhongshan ")	Perseroan sebagai Pihak Pertama (" Pihak Pertama "); dan Z H E J I A N G HUALIDA Plastics Co LTD sebagai Pihak Kedua")
hak	Perseroan (" Pii Pertama"); dan ZHEJIANG JU SUPPLY CH, CO., LTD (" Pii Kedua").	Perseroan; dan Z h o n g s h R e s e a r M e c h a n i o Technology Ltd., (" Zhongsh	Perseroan seba Pihak Perta (" Pihak Pertam dan Z H E J I A N HUALIDA Plas Co, LTD seba Pihak Kedua")
Para Pihak	a. Pera Pera SUF CO.	a. Per b. Zh R e M e Tecl	a. Persel Pihak (" Piha dan b. Z H E HUAL! Co Pihak (" Piha
	Manufaktur 1, tanggal sr 2021, an dengan A SUPPLY).		
	School the state of the state o	Perjanjian Manufaktur, antara Perseroan dengan Zhongshan Research Mechanical Technology Co., Ltd., tanggal 1 Juli 2014.	Perjanjian Manufaktur dan Penjualan, antara Perseroan dengan Zhejiang Hualida Plastics Co., Ltd., tanggal 18 April 2023.
njian	Perjanjian Madan Pembelian, 17 September antara Perseroan ZHEJIANG JUDA CHAIN CO., LTD.	Perjanjian antara Perse Zhongshan Mechanical Te Ltd., tanggal '	Nijan M Penjualan, roan dengan ta Plastics (al 18 April 20)
Perjanjian	Perjanjian dan Pen 17 Sep antara Pe ZHEJIANG CHAIN CC	Perjanjian antara Pe Zhongshar Mechanics Ltd., tangg	Perjanjian dan Per Perseroan Hualida P tanggal 18
8	ശ്	ဖ်	۲.

No Perjanjian	8. Perjanjian Distribusi
njian	njian Suplai busi untuk
P	dan a. Tablet
Para Pihak	Perseroan s
Ruang Lingkup Perjanjian	ebagai GQPI adalah distributor eksklusif IKA " Pihak untuk produk Renoguard (" Produk ")
Nilai Transaksi	(A USD 474.792,50
Jangka Waktu	
Keterangan	Produk:

Perjanjian Dogonijan Diotzikuoi	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu Keterangan	angan
Keriacama	ama a Perceroan	n Dara Dihak dengan ini senakat hahwa	Net Sales	Para Dihak settiit dan senakat Produk:	
Distribusi No. 068/LGL-		_	Rp19.221.627.797	Perjanjian ini berlaku selama 1. HUKICB ZAK EXTRAFINE 6X48@100's;	JKI CB ZAK EXTRA FINE 6X48@100's;
IKP/PK/XII/2022, an			per 6 bulan	2 (dua) tahun terhitung sejak 2. HU	2. HUKI CB ZAK EXTRA FINE
Perseroan dengan PT			-		
Figaraksa Satria, Tbk.,	bk., Satria, Tbk	Produk ke seluruh Accounts dalam		დ —	HUKI CB ZAK 12X24@100's;
tanggal 16 Desember 2022	022 ("Distributor")	Wilayah Distribusi, sesuai dengan		untuk jangka waktu 2 (dua) 4. HU	HUKI CB ZAK 10X48@50'S + 10's;
		ketentuan Perjanjian ini.		tahun, demikian seterusnya 5. HU	HUKI CB POT EXTRA FINE 24X100's;
				kecuali ada hal-hal yang 6. HU	HUKI CB POT 12X100's;
		Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini		7.	HUKI CB POT EXTRA FINE 24X50's;
		adalah untuk mengatur persyaratan		∞.	JKI CB DOUBLE BOX 24X120's;
		kerjasama antara Para Pihak dalam		20 atau salah satu Pihak tidak 9. HU	HUKI CB POT 12X80's;
		penyaluran Produk dan guna mencapai		ingin memperpanjang Perjanjian. 10. HU	HUKI CB BOX 24X100's;
		target penjualan dan pendistribusian		Apabila salah satu Pihak 11 LC	LC-LIQUID CLEANSER BTL/PUMP 700
		Produk di Accounts.		bermaksud untuk tidak ML	ـُــــُـ
				melakukan perpanjangan 12. LIC	perpanjangan 12. LIQUID CLEANSER POUCH 450 ML;
				Jangka Waktu Perjanjian, maka 13. LIQUID CLEANSER POUCH 200 ML,	QUID CLEANSER POUCH 200 ML;
				Pihak yang bermaksud untuk 14. LC-LIQUID CLEANSER TRAVEL PACK	C-LIQUID CLEANSER TRAVEL PACK
				tidak melakukan perpanjangan, 100	100 ML.
				berkewajiban untuk	
				memberitahukan kepada Pihak	
				lainnya 60 (enam puluh) hari	
				kalender sebelum berakhirnya	
				Jangka Waktu Perjanjian	

,	N N
Pengadaan Obat sebagai F. 250/IKA/IX/2013 ("Pihak P. 250/IKA/IX/2013 ("Pihak P. b. b. 141/00/PERJ- b. 2013, tanggal 16 Farmer 2013, antara & Diser 2013, antara Kedu arma Trading & Kedu ali diubah dengan Metiga atas Kerjasama Pengadaan Obat lue No. 044/01/2018 atau 12/00/PERJ-KFTD/01/2018, tanggal 30 r 2022.	Perjanjian Kerjasama a Perseroan
untuk menjadi Dist Pertama yang mempuny ewajiban untuk melaksa aan Distribusi Produk Pertama kepada Pihak ayah Distribusi diatur ian ini. h Distribusi yang menjak wajiban Pihak Kedua k Ketiga sebagaimana dim Perjanjian ini dibagi keda (Rayon, yaitu sebagai bede) (Rayon, yaitu sebagai bede) (Rayon, yaitu sebagai bede) (Rayon, Timur, Banten, DI Yogy; wa Timur, Banten, DI Yogy; yon 2 meliputi Propinsi wa Tamur, Banten, DI Yogy; yon 2 meliputi Pi yon 2 meliputi Pi yon 3 meliputi Pi yon 3 meliputi Pi jitung yon 3 meliputi Propinsi Nar eh Darusalam, Sulawesi Ti limantan Barat, Kalin	Rihak Derfama meninik Dihak
R P	Niai Iransaksi
mulai tanggal 1 Januari 2023 1. sampai dengan tanggal 31 2. Desember 2024 dan dapat 3. diperpanjang sesuai dengan 4. kesepakatan Para Pihak. Apabila Perjanjian ini dapat 6. diperpanjang, maka ketentuan 7. dan syarat-syarat yang diatur 8. dalam Perjanjian ini masih 9. tetap akan berlaku atau akan 11. ditentukan lain sesuai dengan 1. Para Pihak. Permohonan perpanjangan 1. Para Pihak. Perpanjian disampaikan oleh 1.0 pihak yang satu kepada pihak 1.1 lainnya dalam jangka waktu 30 1.0 (tiga pulluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.	Perianijan ini herlaku terhitung
2. Clozapine 100; 2. Clozapine 25; 3. Clozapine 25; 4. Dermasolon 10 gr; 5. Devalproex ER 250; 6. Devalproex ER 500; 7. Irbesartan 150 mg; 19. Ketamin Inj; 10. Lactulosa Sirup; 11. Levofloksasin Infus; 12. Metronidazole Inf; 13. Mometason 5 gr; 14. Mometason 10 gr; 15. Phenytoin Cap 100; 16. Phenytoin Inj; 17. Sodium Valproate; dan 18. Zac 10 mg.	Keterangan Produk:

2	Perjanjian Poli In	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
i ←	Perjanjan Kerjasama Toll a. Manufacturing No. 001/ Manufacturing No. 001/ GP-IP/XI/2020, antara Perseroan dengan PT Guardian Pharmatama, b. pada tanggal 30 November 2020.	PT Guardian Pharmatama"; dan Perseroan ("Pihak Kedua").	Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing untuk Produk-produk yang tercantum pada lampiran pada perjanjian ini.	Net Sales Rp288.998.550 per 6 bulan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu awal adalah 3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanpa mengurangi ketentuan diatas, apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh salah satu Pihak dan disetujui oleh kedua belah Pihak. Apabila tidak ada pemberitahuan, ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak. Apabila tidak abanganguntuk jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak. Apabila tidak abangan diakhiri oleh kedua belah Pihak. Apabila tidak abanganganganganganganganganganganganganga	Produk: 1. Copal Botol; 2. Copal Tube; 3. Getidin Injeksi; 4. Dobutamin 250; mg / 5 ml injeksi; 5. Norepineprin 4 mg / 4 ml injeksi; dan 6. Pemeriksaan kadar Eucaliptus, Camphor, dan Menthol pada produk Copal.
N	Surat Perjanjian Kerjasama a. Toll Manufacturing Produk Steril No. 001/PR-PFI/ IV/2011, tanggal 4 April 2011, antara Perseroan b. dengan PT Promedrahardjo Farmasi Industri.	. PT Promedrahardjo Farmasi Industri ("Pihak Pertama"); dan . Perseroan ("Pihak Kedua").	Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan addendum terlampir yang menjadi kesatuan tidak terpisah dengan perjanjian ini.	Net Sales Rp58.589.500 per 6 bulan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanpa mengurangi ketertuan dalam pasal 5 ayat 5.3, 5.4 dan 5.5 tersebut diatas, apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dimuka oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka pemberitahuan, maka pemberitahuan, maka pemberitahuan, ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak. Redua belah Pihak.	Produk: 1. Levofloxacin Infus 500 mg/100 ml; dan 2. Metronidazole Infus 500 mg/100 ml.

4.	ب. عالم	2
Surat Perjanjian Kerjasama a. Toll Manufacturing Produk Kosmetik No. 01/TOLL IN/I/2020, antara Perseroan b. dengan PT Chiefindo Intan Perkasa, tanggal 20 Januari 2020.	Surat Perjanjian Kerjasama a. Surat Perjanjian Kerjasama a. Toll Manufacturing Produk No. 02/TOLL INV//2021, antara Perseroan dengan b. PT Lloyd Pharma Indonesia, tanggal 3 Mei 2021.	
a. PT Chiefindo Intan Perkasa ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua").	a. PT Lloyd Pharma Indonesia ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")	Y Dikali
n Maksud dan Tujuan Perjanjian ini k ialah Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, k dan Pihak Kedua mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.	Ruang Lingkup Perjanjian a Maksud dan Tujuan Perjanjian ini k ialah Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, k dan Pihak Kedua menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian.	
Belum ada transaksi	Belum ada transaksi	Mil-i Tunnaliai
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak ditanda tanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak. 2. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh satu pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Apabila tidak ada pemberitahuan perubahan atau pembatalan, Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.	1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak. 2. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh satu pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Apabila tidak ada pemberitahuan perubahan atau pembatalan, Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.	
Produk: OEM Mylea Lancry Ultra Strong Hair Spray	Reterangan Produk: Sucralfate Suspensi	17_1

		uds, Kemasan Box Buds Double Type, cos (Reguler 40 pcs ids Spiral, kemasan Buds Spiral Mix, cos (Reguler 60 pcs ton Buds for Baby, cs; ton Buds for Baby, cos.	طاللا kemasan refill KI kemasan refill isi
Keterangan		Produk: 1. Baby HUKI Cotton Buds, Kemasan Box isi 100 pcs; 2. Baby HUKI Cotton Buds Double Type, Kemasan Pot isi 115 pcs (Reguler 40 pcs dan Baby 75 pcs); 3. Baby HUKI Cotton Buds Spiral, kemasan Zak isi 100 pcs; 4. Baby HUKI Cotton Buds Spiral Mix, kemasan Pot isi 100 pcs (Reguler 60 pcs dan Ulir 40 pcs); 5. Baby HUKI Pure Cotton Buds for Baby, Kemasan Pot isi 50 pcs; 6. Baby HUKI Pure Cotton Buds for Baby, Kemasan Pot isi 100 pcs.	Produk: 1. Cotton Bud Dewasa HUKI kemasan refill isi 60 pcs; dan 2. Cotton Bud Baby HUKI kemasan refill isi 150 pcs.
Jangka Waktu		4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2025.	1 September 2021 – 30 September 2023.
Nilai Transaksi		Net Buy Rp1.735.764.098 per 6 bulan	Net Buy Rp12.033.804.816 per 6 bulan
Ruang Lingkup Perjanjian		Pihak Kedua setuju menggunakan layanan dari Pihak Pertama untuk memproduksi Cotton Bud "HUKI" dan Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyediakan layanan tersebut. Pihak Pertama setuju dan menjamin akan memproduksi Cotton Bud "HUKI" dalam jumlah dan kondisi seperti yang ditentukan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama selanjutnya menjamin bahwa akan mengirimkan Produk kepada Pihak Kedua di tempat dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua.	Pihak Pertama adalah produsen kapas kecantikan untuk selanjutnya disebut Produk, dan bermaksud menjual produknya tersebut kepada Pihak Kedua, dengan merk dari/untuk Pihak Kedua sebagai Private Label/Merk Label Khusus dengan nama Cotton Bud HUKi. Pihak Kedua adalah usaha dagang yang bergerak dibidang perdagangan Bahwa Pihak Kedua bermaksud menjual Produk yang diproduksi oleh Pihak Pertama dengan brand dari Pihak Kedua dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah bihak
Para Pihak R	ıksi	PT Kain Kasa Jaya a. (" Pihak Pertama "); dan Perseroan (" Pihak Kedua "). b.	PT Tarunakusuma a. Purinusa (" Pihak Pertama "); dan Perseroan (" Pihak Kedua "),
Perjanjian Par	Perjanjian Kerjasama Produksi	Perjanjian Kerjasama a. Produksi Cotton Bud "HUKI" antara Perseroan dengan PT Kain Kasa Jaya, tanggal 4 b. Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II atas Perjanjian Kerjasama Produksi Cotton Bud "HUKI", tanggal 19 Januari 2023.	Perjanjian Kerjasama a. Tentang Pasokan Merek Label Khusus No. 011/ HB-PL/IX/2021 antara b. Perseroan dengan PT Tarunakusuma Purinusa, pada tanggal 1 September 2021.
No P.	О.	← □ □ □ × × □ < × □ ,	2. 2.

Ó	4.	ω ω
Perjanjian Produksi Cap Baby Perseroan Jayatama Se 6 Maret 2018	Perjanjian Kerjas Produksi Baby Produksi Nipple No. Orthodontic Nipple No. PKS/DJS-IKP/VIII/20 antara Perseroan der PT Dinito Jaya S tanggal 1 Agustus 2023	Perjanjian Produksi Botol Huki, tanggal 1 antara Persera PT Berlina Tbk.
Kerjasama Botol dan Huki, antara dengan PT glaras, tanggal	rjasama Huki Huki No. 004/ I/2023, dengan Sakti, Sakti,	Kerjasama & Cap Baby 3 Juni 2022, ban dengan
a. Pi Jayatama Selas ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	a. PT Dinito Jaya Sakti ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	PT Berlina ("Pihak Pen dan Perseroan Kedua").
ihak ihak		
Prinak Kedua bermaksud untuk Prinak Kedua bermaksud untuk menggunahan dari Pihak Pertama untuk memproduksi Botol, Cap dan Lock Ring Baby Huki dan Pihak Pertama bersedia untuk menyediakan layanan tersebut.	Pihak Kedua bermaksud untuk menggunakan layanan dari Pihak Pertama untuk memproduksi Baby Huki Orthodontic Nipple (selanjutnya disebut sebagai " Produk Baby Huki ") dan Pihak Pertama bersedia untuk menyediakan layanan tersebut.	Penggunaan layanan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua dalam memproduksi Botol, Cap, dan Lock Ring Baby Huki.
ak Rp781.021.662 per ap 6 bulan ak an	uk Net Buy ak Rp14.768.235.021 by per 6 bulan ya i") uk	na Rp2.002.788.942 . per 6 bulan
o Maret 2018 – ο Maret 2024.	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2028	1. Masa berlaku perjanjian ini adalah 6 (enam) tahun sejak ditandatangani Para Pihak dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir perjanjian ini Para Pihak harus menyepakati pembuatan perjanjian baru. 2. Apabila sampai habis masa berlaku perjanjian ini belum ada perjanjian ini batal dengan sendirinya dan Pihak Pertama berkewajiban untuk tetap mengirimkan sejumlah botol sesuai <i>Purchase Order</i> yang dibuat sebelum perjanjian ini batal.
1. Botol Round Baby Huki PC 60 ml shape All Variant; 2. Botol Square Baby Huki PC 120 ml All Variant; 3. Botol Square Baby Huki Pc 240 ml All Variant; 4. Outer Cap PP Huki PC Super Flow All Variant; 5. Outer Cap PP Huki Orthodenik All Variant; 6. Lock Ring Cap Huki Super Flow All Variant; 7. Insert PP Huki All Variant;	 Produk: Baby Huki Orthodontic Nipple – Extra Large; Baby Huki Orthodontic Nipple – Large; Baby Huki Orthodontic Nipple – Medium; dan 4. Baby Huki Orthodontic Nipple – Small. 	n Produk: n 1. Botol Baby Huki PC 60 ml; ra 2. Botol Baby Huki PC 120 ml; ra 3. Botol Baby Huki PC 240 ml; at 3. Botol Baby Huki PC 240 ml; m 4. Outer Cap PP Huki; ra 5. Outer Cap PP Huki Reguler; ati 6. Outer Cap PP (Old Design); dan 7. Lock Ring Cap Huki. m m ka ka an an ak ka ah ak ka ah ak ak ak ak ak ak

Keterangan	 Botol Round Baby Huki PC 120 ml All Variant; Botol Round Baby Huki PC 240 ml All Variant; Botol Round Baby Huki PP 60 ml All Variant; Botol Round Baby Huki PP 120 ml All Variant; Botol Round Baby Huki PP 240 ml All Variant; Outer Cap PP Huki Reguler All Variant; Outer Cap PP Huki Helm All Variant; Cock Ring Cap Huki Helm All Variant. 	Produk: Mylea Lancry Ultra Strong Hair Spray (ukuran 200 ml dan 420 ml)		
Jangka Waktu		15 Maret 2023 – 15 Maret 2027.		Perjanjian Jasa ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian jasa ini sampai dengan 3 Agustus 2024. Mengenai perpanjangan selanjutnya akan dievaluasi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehingga membutuhkan kontrak kerja yang baru dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Nilai Transaksi		Net Buy Rp167.689.066 per 6 bulan		Net Buy Rp80.019.900 per 6 bulan
Ruang Lingkup Perjanjian		Pihak Pertama setuju untuk mengirimkan produk kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima dan melakukan pengisian gas LPG Odourless TR sebagai propellent kedalam kaleng/can sesuai dengan permintaan Pihak Pertama sesuai CPKB.		a. Pihak Kedua akan melaksanakan Jasa-jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Kedua. b. Transportasi dan Peralatan disediakan oleh Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut: - Dalam hal ini Pihak Kedua menyediakan transportasi, berkewajiban transportasi, berkewajiban pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat dan suku cadang yang diperlukan. - Dalam hal ini Pihak Pertama menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
Para Pihak F		a. Perseroan (" Pihak Pertama "); dan b. PT Estee Gold Feet Tbk (" Pihak Kedua ").		a. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan b. PT Wastec International sebagai Pihak Kedua").
No Perjanjian		6. Perjanjian Kerjasama, antara Perseroan dengan PT Estee Gold Feet Tbk, tanggal 15 Maret 2023	E. Perjanjian Lain-lain	Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Pengolahan Limbah Bahan Berbahata dan Beracun, No. 201/WI/SPKLB3I/VII/2023 antara Perseroan dengan PT Wastec International, tanggal 4 Agustus 2023.

Keterangan	
Jangka Waktu	
Nilai Transaksi	
Ruang Lingkup Perjanjian	h. Dalam Konfirmasinya, Pihak Kedua berhak melakukan pendakuh limbah yang akan diangkut apabila Pihak Kedua tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut tersebut. i. Apabila jumlah Limbah yang telah disampaikan atau seluruh Limbah disampaikan dalam pelaksanaan Jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan Perhitungan Biaya. k. Pihak Kedua berhak untuk mengembalikan limbah dan/atau berdasarkan kesepakatan Pera Pihak. Mengenakan biaya tambahan kepada Pihak Pertama apabila: - Limbah yang telah dikirim berbeda dengan jenis limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. - Limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. - Limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. - Limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. - Limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. - Pihak Kedua mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat (ton dan drum) atau volume m3 atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Kedua. - Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua.
Para Pihak	
Perjanjian	
S S	

9	, p
Pelaksanaan Penelitian Uji Bioavailabilitas/ Bioekivalensi, antara Perseroan dengan PT Equilab International, tanggal 12 Agustus 2020	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 076900.PK/ HK/02/RD1/2023 antara Perseroan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, tanggal 20 Februari 2023
ò i	ъ "»
International International disebut sebagai EQL ("EQL"); dan Perseroan disebut sebagai Sponsor ("Sponsor").	PT Perusahaan Gas Negara Tbk disebut sebagai PGN ("PGN"); dan Perseroan disebut sebagai Pelanggan ("Pelanggan").
untuk melakukan penelitian uji bioavailabilitas/bioekivalensi atas suatu produk. Sponsor dengan ini menunjuk EQL dan EQL dengan ini menerima-penunjukkan dari Sponsoruntuk melakukan penelitian uji bioavailabilitas/bioekivalensi (selanjutnya disebut "Penelitian") yang akan diatur dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dalam perintah kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "Perintah Kerja").	menj epada uju me intuk n
Rp130.000.000 per 6 bulan	Net Buy Rp1.175.158.888 per 6 bulan
sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2025 dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu tiap tiap 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. Meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri, setiap Perintah Kerja yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelumnya, akan tetap berlaku hingga jangka waktu Perintah Kerja berakhiri	Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak Tanggal Penandatanganan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028. PGN akan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis tanggal berakhirnya Perjanjian kepada Pelanggan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan mengenai sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Pelanggan dapat mengajukan perpanjangan Gas kepada PGN. Dalam hal PGN menyetujui perpanjangan Gas status berlangganan Gas kepada PGN. menyetujui perpanjangan status berlangganan dan dilakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian jual beli Gas atau dokumen tertulis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PGN.
	,

Keterangan		Produk: Renewal 19 Produk 1. Phenytoin Sodium (kapsul); 2. Lactulose; 3. Sodium Valproate; 4. Clozapine 25; 5. Clozapine 100; 6. Irbesartan 150; 7. Irbesartan 300; 8. Clopidogrel Isulfate; 9. Dermasolon; 10. Mometasone Furoate 5 gr; 11. Mometasone Furoate 10 gr; 12. Zoloral SS; 13. Ivanes; 14. Ketamine Hydrochloride; 15. Phenytoin Sodium (Injeksi); 16. Levofloxacin; 17. Metronidazole; 18. Pyridoxine HCl; dan 19. Water for Injection 20 ml.
Jangka Waktu	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut efektif.	Pelaksanaan Verifikasi pelaporan selama 30 hari kerja setelah dokumen diterima dengan benar dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan dan persetujuan Para Pihak dimana perpanjangan itu mempunyai batas waktu selama satu tahun terhitung dari tanggal kontrak dengan maksimal satu kali penggantian invoice material.
Nilai Transaksi		
Ruang Lingkup Perjanjian		sebagai Kegiatan pekerjaan verifikasi Tingkat R p 4 0 . 0 0 0 0 Pelaksanaan Verifikasi pelaporan Pertama Komponen Dalam Negeri meliputi: (empat puluh juta selama 30 hari kerja setelah tama") a. Verifikasi 33 Jenis Produk Farmasi Rupiah) belum dokumen diterima dengan benar Suvveyor (19 Produk Renewal, 14 Produk termasuk PPN 11%, dan lengkap dan dibuktikan sebagai Pengajuan Baru). Kedua b. Menelaah self-assessment (SA) Acara Serah Terima Dokumen. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan TKDN sampai dengan layer 2 berdasarkan self-assessment. G. Melakukan verifikasi dokumen berdasarkan self-assessment pendukung atas self-assessment pendukung atas self-assessment yang dibuat. G. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan fasilitas produksi. f. Membuat laporan hasil verifikasi TKDN. Proses penandasahan laporan TKDN oleh Kementerian Perindustrian
Para Pihak F		a. Perseroan sebagai Pihak Pertama") b. PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Kedua").
No Perjanjian		4. Perjanjian Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Nomor: PERJ- 042/Infras-TKDNKOM.RTL/ XII/BAW/2022, tanggal 14 Desember 2022, antara Perseroan dan PT Surveyor Indonesia

Pengajuan Produk Baru

1. Water for Injection 500 ml;
2. Water for Injection 50 ml;
3. OBH IKA 100 ml;
4. OBH IKA 200 ml;
5. Ciprofloxacin Lactate 100 ml;
6. Pregabalin;
7. Pregabalin;
8. Lactulose;
9. Mupirocin Calcium;
10. Astika;
11. Ikalep Tablet Salut Enterik;
12. Ikalep ER 250; dan
4. Ikalep ER 240.

No Perianiian		VIII/B/ 23 Ao Persei	Perseroan Indonesia									
niian	Verifikasi n Dalam Nomor:	2023, us 2022, dan PT Si	roan dan PT Su esia.									
Para	Tingkat a. F Negeri F PERJ-		_									
Para Pihak	Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama")	Indonesia sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua").	'Pihak Kedua").									
Ruang Lingkup Perjanjian		, ,		verifikasi lap ngan fasilitas pr poran hasil ve	Proses penandasahan laporan TKDN oleh Kementerian Perindustrian.							
Nilai Transaksi) M. H.	# n 22 =	₩. I. [.] D	2							
Jangka Waktu		dengan ditandatan Acara Serah Terim Jangka Waktu	Waktu d pada diperpanj atan dar ak dimana	ama satu tahun te i tanggal kontrak o ksimal satu kali peng bice material.								
Keterangan	Bactoderm Krim (Dus, 1 tube @10 gram) Bactoderm Krim (Dus, 1 tube @5 gram) Bactoderm Salep (Dus, 1 tube @10	 Divalproex (Dus, 1 botol @ 30 tablet pelepasan lambat) Gentasolon Krim (Dus, 1 tube @ 5 gram) Glukotika (Dus, 10 strip @ 10 tablet salut 				tablet salut selaput) 15. Ikaneuron Injeksi (Dus, 15 ampi mL)	 				tablet salut selaput) 15. Ikaneuron Injeksi (Dus, 15 amp mL) 16. Ikaneuron Tablet Salut Selaput (1 catch cover @ 1 strip @ 10 tabl selaput) 17. Ikaphen Kapsul (Botol @ 100 kap 18. Ivanes Injeksi (Dus, 1 vial @ 10 n 19. Lactulax Sirup (Dus, 1 botol @ 12 20. Lactulax Sirup (Dus, 1 botol @ 60 22. Lactulax Sirup (Dus, 1 botol @ 60 22. Loprolol Tablet (Dus, 10 strip @ 11 0 gram) 24. Nomika 100 Kapsul (Dus, 10 stri kapsul) 25. Nomika 50 Kapsul (Dus, 10 stri kapsul) 26. Probio C Injeksi (Dus, 5 ampul @ 27. Quintri Krim (Dus, 1 tube @ 15 gram) 27. Quintri Krim (Dus, 1 tube @ 15 gram) 28. Renoguard Kaplet Salut Selaput (

P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Program CSR HUKI

<u>2020</u>

"CSR Huki Hari Anak Nasional"

- Periode event : Juni-Juli 2020
- Penerima program : Klinik Bidan, RSIA, RSU, dan Puskesmas di area Jabodetabek, Semarang, Yogya, dan Palembang.
- Inti kegiatan : pemberian 300 paket produk Huki (dalam rangka Hari Anak Nasional) untuk buah hati para nakes yang bertugas saat pandemi Covid-19.





2021

"30 Tahun Huki Peduli Si Kecil"

- Periode event : April 2020
- Penerima program : 30 Panti Asuhan di 6 kota (Jabodetabek, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, dan Palembang)
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki untuk bayi dan balita di panti asuhan.







2022

"Tanda Kasih Huki ke 100 Posyandu & Klinik Bidan"

- Periode event : Februari 2022
- Penerima program : Anggota, kader, tenaga kesehatan di 100 Posyandu dan Klinik Bidan area Jabodetabek.
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki (botol & dot orthodontic) untuk anak-anak para anggota dan kader posyandu serta nakes bidan.





2022

"CSR HUKI: 44 Tahun Ikapharmindo"

- Periode event : Juni 2022
- Penerima program : Anggota + kader Posyandu di 44 posyandu Jabodetabek
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki dalam rangka 44 Tahun Ikapharmindo dan menyambut Hari Keluarga Nasional. Paket berupa botol & dot orthodontic diberikan untuk anak-anak para anggota dan kader posyandu.





Q. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. Umum

Berawal dari bisnis apotik, PT. Ikapharmindo Putramas mulai beroperasi pada tanggal 18 Mei 1978 dengan pembukaan pabrik utamanya di Kawasan Pulogadung diatas lahan seluas 11,700 m2. Pada saat ini, pabrik telah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium riset dan pengembangan (R&D), bagian control kualitas (QA dan QC), pergudangan dan kantor pusat untuk department marketing dan export. Didukung oleh standarisasi fasilitas produksi CPOB untuk kelas steril, farma, OT, PKRT cair, dan Kosmetik, yang telah mendapatkan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practice) dari BPOM dibantu dengan system teknologi SAP, untuk memastikan setiap produk yang diproduksi untuk penjualan Perseroan maupun yang diproduksi untuk pihak ketiga (contract manufacturing) memenuhi standar kualitas untuk kebutuhan lokal maupun export. Pada tahun 2016 Perseroan membuka pabrik keduanya di Jawa Barat diatas luas tanah 25,000m2 yang dibangun untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan perawatan bayi Baby Huki.

Sejalan dengan Visi Perseroan untuk menjadi "Perusahaan farmasi dan personal care yang dikelola oleh tim profesional yang berdedikasi dengan profesionalisme, komitmen, dan loyalitas. Didukung oleh teknologi modern, menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, memenuhi tuntutan pasar lokal dan global", Perseroan bermaksud untuk memperluas fasilitas produksi di Jawa Barat ini untuk menunjang penjualan produk-produk personal care dan memulai penggarapan pasar international untuk produk-produk perawatan rambut.

Perseroan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya didasarkan motto Perseroan "semangat untuk mendulukan hidup sehat" (Passion for healthy living). Seluruh produk-produk Perseroan yang telah dikenal maupun yang akan diluncurkan memiliki unsur "kesehatan", dengan unique selling point yang mendukung konsumen untuk hidup sehat.

Sebagian keberhasilan usaha Perseroan berasal dari kemampuannya untuk menyediakan produk kepada masyarakat di berbagai generasi. Setiap divisi dari Perseroan memiliki produk utama dengan fokus konsumen yang berbeda, divisi farmasi dan OTC (Over the Counter) memiliki obat resep dan vitamin untuk pasien dari anak-anak sampai ke usia lanjut, divisi perawatan rambut dan bayi menyediakan produk dengan merek-mereka yang dikenal oleh kaum millennial. Perseroan akan terus mengembangkan portfolio produk-produknya meyakinkan merek-merek Perseroan akan dikenal dan dipercaya tidak hanya oleh generasi pada saat ini, tetapi seluruh generasi penerusnya.

Kantor Perseroan berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulogadung Raya 29, Jakarta Timur. Keterangan mengenai kantor-kantor Perseroan yang lain adalah seperti berikut:

1	Kantor Pusat dan Pabrik	Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta
2	Kantor Marketing	Jl. Rawa Terate I no.6, Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta
3	Pabrik	Kawasan Industri Dwipapuri Abadi B-8, Ranca Ekek, Sumedang Bandung	Bandung

Sejarah Perkembangan Kegiatan Usaha PT Ikapharmindo Putramas Tbk

Perseroan didirikan pada tahun 1978 dan memulai usahanya dengan fasilitas pabrik yang sekarang menjadi kantor pusat Perseroan di Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Industri Pulogadung. Pada awalnya fasilitas produksi Perseroan memproduksi beberapa obat-obatan seperti Ikadryl sirup, vitamin-vitamin dalam bentuk injeksi, Phenytoin injeksi dan juga vitamin sirup untuk anak-anak. Kemampuan Perseroan untuk memasarkan dan menjual produk-produk farmasinya terdorong setelah Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan Jerman bernama Dr Dralle, di tahun 1984, yang memberikan lisensi kepada Perseroan untuk memproduksi, memasarkan dan menjual rangkaian produk perawatan rambut, khususnya hair tonic dimana Perseroan yang pertama membawakan konsep produk ini di Indonesia.

Pada tahun 1984, didasari pengetahuan dan pengalaman dari kerjasama membangun merek, Perseroan meluncurkan obat batuk Ikadryl di tahun 1990, dilanjutkan dengan peluncuran beberapa merek obat-obatan lainnya seperti Phenytoin injeksi, Lactulax dan lainnya. Bisnis obat-obatan resep merupakan segmen yang tetap menunjang penjualan dan pertumbuhan usaha Perseroan. Segmen Neurologi dan Dermatologi menjadi segmen yang difokuskan untuk pengembangan produk-produk Perseroan. Pada tahun 1991, pabrik utama Perseroan mendapatkan sertifikasi GMP (Good Manufacturer's Practices) oleh BPOM. Di tahun yang sama, Perseroan mengakuisisi merek NR dari perusahaan asing, membuka peluang untuk mengembangkan seluruh formulasi merek tersebut. yang pada saat ini, telah menguasai pangsa pasar 22% untuk segmen hair tonic.

Pada tahun 1995, dengan peluncuran "Baby Huki" Perseroan mengawali masuknya Perseroan ke pasar alat perlengkapan dan perawatan bayi, yang telah berkembang selama 28 tahun dengan portfolio dimulai dari dot dan botol susu saja, yang sekarang beragam mencakup 104 sku per tanggal 30 April 2023.

Pada tahun 2002 Perseroan bekerja sama dengan perusahaan Jerman Fresenius Kabi untuk meluncurkan produk dalam segmen obat pencahar, yang pada saat ini telah menjadi penguasa pangsa pasar di segmen tersebut. Dimulai tahun 2015, Perseroan telah menggarap peluang ekspor untuk produk-produk farma, yang pada tanggal 30 April 2023 telah mencapai pertumbuhan sebesar 469% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, peningkatan terbesar penjualan ekspor dihasilkan dari segmen farmasi Perseroan.

Per tanggal 30 April 2023, banyak dari produk dan merek Perseroan telah dikenal selama lebih dari 20 tahun, dikenal dan digunakan oleh berbagai generasi, yang akan tumbuh dengan "awareness" tentang merek-merek dan citra Perseroan.





Fasilitas Pabrik dan Kantor Pusat Perseroan Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur



Fasilitas Pabrik PKRT Perseroan, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi B-8, Ranca Ekek, Sumedang Bandung

Produk

Perseroan memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman dalam penelitian dan pengembangan, pembuatan dan pemasaran produk farmasi, kesehatan konsumen, kosmetik dan perawatan bayi berkualitas, PT. Ikapharmindo Putramas telah membangun portofolio produk yang luas, dengan merek-merek top of mind yang diakui di rumah tangga Indonesia seperti beberapa diantara-nya adalah Ikadryl, Kamulvit, Baby Huki, NR.

Berikut ini merupakan Produk milik Perseroan yang telah diproduksi dan dipasarkan:

Pharma - Peresepan

Pharma - Obat
Bebas

Pharma - Obat
Bebas

Alkohol IKA

Ikadryl

Kamulvit

Gandapura IKA

Produk Segmen bisnis Merek-merek utama

> Non Pharma -Perawatan rambut





Non Pharma -Perlengkapan bayi Baby Huki

NR

Produk Segmen

1. Farmasi:

Segmen farmasi yang terdiri dan obat-obat resep dan OTC (Over-the-Counter) beroperasi sejak tahun 1978, memberikan kontribusi sebesar 38,44%, 40,97%, dan 38,44% dari total penjualan Perseroan sepanjang tahun 2021, 2022 serta periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023. Perseroan menjual berbagai jenis produk obat-obatan resep yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan resep dokter, maupun obat-obatan OTC (over-the-counter) yang dapat dibeli bebas di apotik maupun toko obat. Merek produk Perseroan yang terbesar adalah Lactulax, Phenytoin dan Ikaphen, Alkohol IKA, dan Ikadryl. Perseroan akan memanfaatkan kemampuan riset dan pengembangannya (R&D), budaya inovasi dan pengolahan produk sampai dengan pendistribusian produk untuk terus mengembangkan segmen farmasi yang tetap menjadi inti dari usaha Perseroan.

2. Non Farmasi:

Segmen non-farmasi Perseroan terdiri dari dua segmen FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dengan mereka unggulannya Baby Huki untuk produk-produk botol susu, dot dan perlengkapan bayi, dan merek NR untuk produk-produk perawatan rambut. Segmen non farmasi Perseroan memberikan kontribusi sebesar 61,44%, 58,89%, dan 58,74%, dari total penjualan Perseroan sepanjang tahun 2021, 2022 serta periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Segmen botol susu dan perlengkapan bayi beroperasi sejak tahun 1995, selain botol susu bayi dan dot yang menjadi produk unggulan segmen usaha ini, Perseroan juga menjual perlengkapan bayi lainnya seperti cottonbuds, minyak telon, liquid cleanser dan berbagai jenis perlengkapan bayi lainnya.

Segmen perawatan rambut beroperasi sejak tahun 1984 dimulai dengan kerja sama dengan perusahaan Jerman yang mempercayai Perseroan dengan transfer of technology dan formulasi produk-produknya. Produk-produk perawatan rambut perseroan terdiri dari produk professional yang diformulasikan khusus untuk digunakan oleh hairdresser di salon, dan, produk perawatan rambut yang dijual langsung ke konsumen. Di masa yang akan datang Perseroan berharap untuk dapat mengembangkan pangsa pasar export untuk produk perawatan rambutnya terutama untuk negara-negara yang menggunakan produk perawatan rambut HALAL.

Dengan beragamnya segmen bisnis Perseroan, Perseroan berkerjasama dengan beberapa pemasok untuk mengakomodasi masing-masing segmen bisnis Perseroan. Pemilihan pemasok dilakukan secara hati-hati demi menjaga produk yang berkualitas tinggi. Secara khusus, Perseroan mensyaratkan para pemasok untuk memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka memiliki lisensi

dan izin penting untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk izin usaha, izin produksi farmasi, sertifikat pendaftaran impor, sertifikat good manufacturing process ("GMP") atau dokumen-dokumen lainnya. Untuk pemasok yang juga memberikan jasa produksi, Perseroan juga melakukan audit untuk meyakinkan kualitas bahan baku dan proses produksi sesuai standard mutu dan kualitas Perseroan.

Sampat saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan bahan baku dan akan terus menjaga ketersediaan bahan baku berkualitas di masa depan. Dalam hal terjadi penggantian pemasok untuk bahan baku tertentu, Perseroan akan melakukan studi stabilitas untuk memastikan bahan baku tersebut memiliki kandungan kimia yang serupa dengan bahan baku dari pemasok sebelumnya demi menjaga konsistensi kualitas produk-produknya. Perseroan pada umumnya menandatangani perjanjian pasokan berjangka pendek dengan pemasok bahan baku. Harga pembelian bahan baku akan ditentukan berdasarkan harga pasar bahan baku dengan kualitas yang serupa. Perseroan berkeyakinan bahwa perjanjian jangka pendek dengan pemasok bahan baku akan memberikan fleksibilitas untuk melakukan negosiasi ulang harga bahan baku pada saat harga pasar bahan baku mengalami fluktuasi.

Berikut dibawah ini tabel perbandingan kapasitas terpasang dengan realisasi produksi Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 dan untuk periode tahun yang berakhir pada Desember 2022, 2021, dan 2020:

Tabel Kapasitas Produksi dan Volume Produksi

Departemen	Bentuk Sediaan	Ribuan	Kapasitas Produksi April 2023 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2022 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2021 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2020 (per ribuan)
Forms 4	Kapsul & Tablet	Butir	124.632	205.359	205.359	205.359
Farma-1	Sirup	Botol	1.242	3.727	3.727	3.727
Farma-2	Injeksi	Ampul/Vial	2.200	6.600	6.600	6.600
rarina-2	Semisolid	Tube/Pot	733	2.200	2.200	2.200
	Cairan Luar	Botol	1.385	4.155	4.155	4.155
Farma-3	Powder	Botol/Sachet	994	2.982	2.982	2.982
	Semisolid	Pot	2.614	7.842	7.842	7.842
	Hair Care	Botol/Pot	2.082	6.245	6.245	6.245
Kosmetik	PKRT	Botol/Pouch	1.561	4.684	4.684	4.684
	Skin Care	Botol/Pot/tube	497	1.490	1.490	1.490
Produk Bayi	Baby Bottle	Pieces	1.600	4.800	4.800	4.800
HUKI	Baby Nipple	Pieces	1.800	5.400	5.400	5.400

Departemen	Bentuk Sediaan	Ribuan	Volume Produksi April 2023 (per ribuan)	Volume Produksi 2022 (per ribuan)	Volume Produksi 2021 (per ribuan)	Volume Produksi 2020 (per ribuan)
Farma-1	Kapsul & Tablet	Butir	27.123	85.642	70.164	81.156
rama-i	Sirup	Botol	744	2.497	2.356	2.017
Farma-2	Injeksi	Ampul/Vial	551	1.464	1.436	1.086
raillia-2	Semisolid	Tube/Pot	490	1.250	1.330	992
	Cairan Luar	Botol	113	372	438	342
Farma-3	Powder	Botol/Sachet	92	354	403	369
	Semisolid	Pot	391	720	535	295
	Hair Care	Botol/Pot	534	1.310	1.356	1.016
Kosmetik	PKRT	Botol/Pouch	422	1.078	958	2.578
	Skin Care	Botol/Pot/tube	39	123	98	143
Produk Bayi	Baby Bottle	Pieces	1.551	4.388	4.602	4.069
HUKI	Baby Nipple	Pieces	1.290	5.391	5.184	5.048

3. Keunggulan Bersaing

Perseroan sebagai badan usaha memiliki beberapa keunggulan bersaing untuk keberlangsungan usahanya yang diantaranya adalah:

- Perseroan memiliki portfolio bisnis farmasi yang stabil dan di dukung dengan merek-merek pemimpin pasar pada sejumlah segmen bidang consumer goods.
- Perseroan merupakan pemain di industri farmasi yang dikenal oleh para profesi medis di rumah sakit, apotik dan toko obat
- Perseroan memiliki beberapa produk dalam portfolio farmasinya yang telah menguasai pangsa pasar. Berdasarkan data ITMA Q1 2023 pada segmen produk Neurology, obat antiepilepsi Perseroan bernama Phenytoin dan Ikaphen telah menjadi market leader obat anti epileptic yang menguasai pangsa pasar sebesar 4,68%, hal ini terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan di kategori kelas obat pencahar (resep) dengan produknya yang bernama Lactulax, produk tersebut menguasi 5,62% dari pangsa pasar obat pencahar
- Perseroan percaya memiliki merek yang kuat, dimana produk-produk Perseroan dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi di mata konsumen. Perseroan meyakini bahwa hal ini akan mempengaruhi probabilitas bahwa produk-produk Perseroan akan diterima baik oleh para konsumen. Perseroan berupaya agar setiap divisinya memiliki produk dan merek unggulan yang menjadi backbone peningkatan penjualan dan terus termonitor perkembangannya. Ditunjang dengan data riset seperti market data, survey dan FGD (focus group discussion), Perseroan dapat merancang strategi yang sesuai dengan trend dan tuntutan konsumen di setiap industri dimana Perseroan berkompetisi.
- Per tanggal 30 April 2023, Perseroan memproduksi produk-produk sebanyak 402 SKU, dimana sekitar 153 SKU merupakan obat-obat resep, 30 SKU merupakan OTC (over-the-counter),115 SKU merupakan produk-produk perawatan rambut dan 104 SKU merupakan botol susu dan perlengkapan bayi. Kehadiran produk-produk Perseroan di berbagai bidang dan segmen produk diyakini telah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Perseroan, dan mendorong cross selling karena pengetahuan dan keyakinan atas kualitas produk-produk farmasi Perseroan dan loyalitas akan merek Perseroan. Terbantu dengan kebiasaan hidup masyarakat post Covid19 era yang telah "terlatih" untuk mendahulukan kesehatan, Perseroan meyakini strategi ini akan tetap membuat Perseroan dapat mengembangkan produk-produk baru yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan terus memperkuat merek-merek Perseroan.
- Perseroan bermaksud untuk terus menerapkan mengoptimalkan portofolio produknya di beragam industri yang telah selama ini memberikan kestabilan berkembangnya Perseroan meskipun kondisi pasar banyak ketidakpastian dan gejolak.
- Merek-merek yang telah dikenal sebagai top-of-mind brand digunakan oleh berbagai kalangan dan berbagai generasi.
- Merek-merek unggulan Perseroan yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah Baby Huki, NR, dan IKA Gandapura, terbukti dari penghargaan yang diterima oleh Perseroan dari Top Brand Awards secara bergantian sejak tahun 2010. Seluruh produk dari Perseroan memiliki standar kualitas yang tinggi dan bersertifikat Halal, meskipun demikian setiap merek memiliki target segmen konsumen masing-masing dengan portfolio merek Perseroan yang luas.
- Prospek bisnis botol susu, dot dan perlengkapan untuk bayi di Indonesia mengalami peningkatan pasar yang sangat baik karena peningkatan angka kelahiran, pertumbuhan wanita yang bekerja, ditambah dengan fokus merek Baby Huki pada kalangan menengah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Merek Baby Huki adalah merek botol susu, dot dan perlengkapan bayi pertama yang mendapatkan sertifikasi HALAL di Indonesia. Perseroan mendapatkan peringkat kedua dengan market share 41% untuk botol susu berdasarkan data Top Brand 2023 dan mendapatkan peringkat kedua untuk penjualan dot, botol susu dan cottonbuds di modern market channel, menguasai pangsa pasar dengan masing-masing 27%, 20% dan 28% berdasarkan Sumber: AC Nielsen 2022, Perseroan melalui produk Baby Huki membuka peluang untuk Perseroan memperkenalkan mereknya dan membangun keyakinan konsumen pada merek Perseroan sejak usia dini.
- Prospek bisnis kosmetik untuk perawatan rambut di Indonesia memiliki potensial yang tinggi, didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah pada generasi milenial dan generasi z yang menunjang meningkatnya pertumbuhan daya beli. Didasarkan peluang ini Perseroan terus melakukan inovasi pada produk dalam portfolionya, khususnya untuk produk-produk dengan brand yang telah dikenal konsumen seperti NR Tonic, yang telah menguasai 22% market tonic di Indonesia (Sumber: Top Brand Data 2023) agar terus mengikuti trend terkini, menggunakan zat aktif terkemuka dan teruji agar mutu tetap terjamin.

- Perseroan telah menciptakan portofolio merek-merek di beberapa segmen usia maupun Strata Ekonomi Sosial yang dikenal dan dipercaya konsumen. Pengembangan portfolio produk-produk yang luas yang digunakan di berbagai bagian dari kehidupan konsumen sehari-hari, akan menciptakan awareness tentang Perseroan dan memperkuat loyalitas dari konsumen terhadap produk-produk Perseroan.
- Perseroan memiliki cakupan dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, didukung oleh dua distributor utama dan pengangkatan sub-distributor yang mencakup setiap pulau utama di Indonesia dimana karyawan-karyawan pemasaran Perseroan berkantor untuk menjalin kerja sama yang ketat dan berkesinambungan. Jaringan distribusi Perseroan memasok produk-produknya melalui beragam saluran perdagangan institusi seperti rumah sakit, traditional seperti toko obat, toko kecantikan, toko susu; modern seperti Alfamart, Indomart; apotik maupun jaringan apotik Century, Watson dan salon-salon. Saat ini, saluran perdagangan apotik dan modern yang paling kuat dan paling penting dalam jaringan distribusi Perseroan, dan berhasil mengkontribusikan secara total sekitar 65% dari penjualan Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023. Cakupan jaringan saluran perdagangan Perseroan yang luas menguatkan keberadaan merek Perseroan di berbagai outlet yang membantu cross selling merek-merek Perseroan ke seluruh masyarakat. Didukung dengan pengetahuan Perseroan akan praktek bisnis dan kebiasaan distribusi dan pemasaran yang unik di setiap saluran perdagangan, Perseroan meyakini pendalaman tentang cakupan distribusi yang beragam merupakan salah satu keunggulan dibandingkan pesaingnya.
- Tim manajemen dan karyawan yang berpengalaman di setiap segmen usaha Perseroan Tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman khusus menunjang bidang industri dimana Perseroan berkompetisi. Setiap departemen dalam Perseroan yang memegang peranan dalam pengembangan produk, peluncuran produk baru dan pemasarannya, seperti department riset dan pengembangan (R&D), business development, dan marketing, terbagi berdasarkan bidangnya masing-masing: farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi, dengan karyawan yang memiliki kredential dan pengalaman di bidang industri tersebut. Struktur organisasi ini telah membantu Perseroan untuk menanggapi dengan cepat tren-tren baru, perubahan pola konsumen dan persyaratan baru yang sangat beragam di setiap industri. Upaya penjualan dan pemasaran Perseroan dilaksanakan oleh tim penjualan dan pemasaran internal yang bekerja sama dan memonitor kinerja distributor-distributor Perseroan. Tenaga penjualan Perseroan per 30 April 2023 terdiri dari medical representative, dan, sales representative dan technical advisor untuk segmen penjualan khusus untuk salon, SPG (Sales Promotion Girls) dan merchandiser khusus untuk penjualan perlengkapan bayi. Dengan komitmen dan pengalaman yang dimiliki, tim manajemen dan karyawan Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan selama ini dan akan terus memberi keuntungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan.

4. Strategi Usaha

Walaupun ketidakpastian global terus berlanjut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diramalkan akan terus meningkat di tahun 2023, didukung oleh kuatnya konsumsi domestik dan kinerja ekspor komoditas yang positif. Industri kesehatan akan tetap menarik di tahun-tahun mendatang, didukung oleh tumbuhnya kelas menengah Indonesia dan terus meningkatnya jumlah populasi yang memiliki kesadaran tentang kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Dengan dasar ini, Perseroan bermaksud untuk menjalankan beberapa strategi usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

 Melebarkan portofolio produk-produk Perseroan, terutama yang telah menjadi merek-merek top-of-mind untuk konsumen Indonesia.

Berkesinambungan dengan misi Perseroan untuk "menjadi perusahaan farmasi yang menyediakan produk farmasi dan perawatan pribadi yang terjamin kualitasnya", Perseroan akan memastikan dana investasi yang cukup tersedia untuk tidak hanya menunjang pengembangan portfolio produk-produk farmasinya, namun juga meyakinkan mutu dan kualitas produk baru yang diluncurkan. Pengembangan usaha di segmen farmasi Perseroan akan memperkuat citra Perseroan, dan keyakinan konsumen terhadap merek produk-produknya di segmen OTC, perawatan rambut dan perlengkapan bayi.

Perseroan akan terus meningkatkan kekuatan merek Perseroan melalui pemasaran yang terintegrasi online dan offline, seperti iklan above the line melalui siaran televisi komersial, program sponsorship, program promosi di dalam/ di luar Gedung, melalui brand ambassador, menggiatkan promosi toko dengan bantuan merchandiser/SPG. Perseroan juga akan meningkatkan penjualan melalui channel online dan marketplace yang terus berkembang.

Meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi

Perseroan akan terus berusaha untuk mengendalikan biaya dan pengeluaran dengan upaya mengoptimalkan efisiensi biaya di semua lini dan produktivitas melalui negosiasi dengan pemasok, peningkatan skala produksi, pemanfaatan bahan baku yang efisien, penurunan tingkat kecacatan produk, pengendalian biaya yang disiplin, serta menurunkan beban administrasi dan umum. Dalam proses produksi, Perseroan telah menerapkan sistem informasi SAP untuk membantu mengevaluasi langkah-langkah untuk menganalisa deviasi biaya produksi.

Perseroan secara bertahap meningkatkan otomatisasi proses produksi untuk meningkatkan produktivitas, dan terus menyediakan pelatihan bagi karyawan agar dapat meningkatkan keahlian mereka. Untuk beberapa hal tertentu, Perseroan telah beralih menggunakan sumber energi yang lebih ekonomis dan efisien dan terus mengupayakan peningkatan penggunaan energi tersebut.

Perseroan juga berencana membangun fasilitas produksi di Jawa Barat karena tingkat utilisasi pabrik Pulogadung dengan keperluannya untuk memenuhi persyaratan beberapa kelas CPOB, dengan tingkat utilisasi diatas 80%. Fasilitas pabrik di Jawa Barat ini akan membuka peluang untuk meningkatkan otomatisasi proses produksi, membuka lini-lini produksi baru, dan menambahkan fasilitas pergudangan baru. Fasilitas Pulogadung akan juga disesuaikan untuk meningkatkan otomatisasi proses produksi yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia

Perseroan akan terus meningkatkan cakupan distribusi untuk produk-produknya melalui penambahan distributor yang berpengalaman sesuai segmen produk-produk Perseroan, yang akan menambahkan titik-titik distribusi di area-area yang belum dicakup sekarang. Pengembangan jaringan akan dilakukan melalui strategi horizontal, dengan menambahkan variasi sektor/saluran perdagangan, dan, strategi vertikal, dengan meningkatkan jenis produk yang dijual di outlet.

• Melebarkan peluang penjualan ke pasar global untuk seluruh bidang usaha Perseroan terutama ke negara-negara berkembang dan di Asia Tenggara

Perseroan telah berkerjasama dengan perusahaan di Filipina untuk melakukan penjualan.

Mencari peluang pertumbuhan non-organik

Selain pertumbuhan organik yang berasal dari pengembangan produk-produk baru dan perluasan merek dari produk-produk yang ada saat ini, Perseroan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membangun produk-produk yang memilki sinergi dengan produk Perseroan, dan atau Perseroan dapat mengakuisisi secara selektif dan oportunistik produk, merek atau bisnis baru.

Perseroan memenangkan "Top Brand Kids" award untuk produk Botol Susu Bayi, Cairan Pembersih Perlengkapan Bayi, dan dot bayi mereka dengan brand Huki dan memenangkan "Top Brand Award" untuk produk *hair tonic* dengan brand NR tahun ini dan *Massage Oil* dengan brand Gandapura.











II. Pemasaran

Perseroan mendistribusikan produknya ke seluruh kota besar di Indonesia melalui 3 distributor utamanya, serta sub-distributornya yang berlokasi di kota-kota besar Indonesia yang diantaranya adalah, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palembang, Medan, Lampung, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Balikpapan, Manado. Perseroan juga berupaya untuk memperluas cakupan distribusinya ke pasar international dengan melakukan ekspor produk farma ke Filipina dan produk FMCG ke Australia.



Profil pelanggan Perseroan secara umum terdiri dari :

- Rumah sakit, apotek dan toko obat
- Toko persediaan perlengkapan dan perawatan bayi
- Salon rambut, toko perlengkapan kecantikan dan toko Make-up
- Supermarket, Minimarket, dan Retail

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan juga melakukan kegiatan promosi baik itu promosi melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta jejaring social media seperti *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, dan *online marketplace* seperti Shopee. Perseroan juga telah mengembangkan situs dan online shop untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki Perseroan melalui websitenya

Berikut terlampir data penjualan netto Perseroan berdasarkan kelompok produk dan juga berdasarkan daerah pemasaran:

Penjualan Neto berdasarkan kelompok produk

	30-Apr	30-Apr	31 Desember	31 Desember	31 Desember
Dalam Milliar Rupiah	2023	2022	2022	2021	2020*
Penjualan barang					
Non pharma	70.070.653.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448
Non Pharma Perawatan Rambut	23.292.175.575	19.853.900.546	59.760.127.899	59.617.831.954	111.725.661.595
Non Pharma Perawatan Bayi	58.312.914.801	59.177.994.566	178.125.427.595	169.293.369.887	317.261.012.927
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568
Pharma - Obat Resep	52.744.016.576	44.424.271.469	133.716.804.854	126.095.698.135	236.307.239.573
Pharma - Obat Bebas	8.645.121.310	8.826.822.775	26.568.686.427	25.470.725.658	47.732.927.920
Jasa maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

^{*}Konsolidasi dengan Perusahaan anak


Penjualan Neto berdasarkan Area Pemasaran

	30-Apr	30-Apr	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2022	2021	2020*
Penjualan barang	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
Area Jawa	113.525.237.589	104.062.851.276	313.197.183.718	295.401.307.092	555.103.532.129
Area Luar Jawa	21.892.742.271	21.151.193.373	63.658.588.203	64.614.935.883	121.421.193.055
Ekspor	7.861.845.251	7.269.444.156	21.878.791.604	20.901.153.547	39.276.414.427
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

^{*}Konsolidasi dengan Perusahaan anak


III. Persaingan Usaha


Menurut laporan IQVIA MAT1Q 2023 pasar farmasi Indonesia adalah sebesar Rp123,463 triliun. Total Pasar Farmasi Indonesia pada berdasarkan data MAT1Q 2023 stagnan dibandingkan dengan berdasarkan data MAT1Q 2022 dengan pelemahan terlihat di sektor penjualan bebas. Penurunan sektor penjualan bebas perusahaan domestik, didorong oleh produk suplemen, multivitamin dan vaksin Covid-19. Hal ini sejalan dengan situasi saat ini dimana PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah.



Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report


Berdasarkan jenis kepemilikan terdapat 2 kategori yaitu Domestik (PMDN) dan Foreign (PMA), dimana perusahaan domestic dengan jumlah sekitar 225 perusahaan menguasai 81% sedangkan perusahaan foreign dengan jumlah sekitar 25 perusahaan menguasai 19% pangsa pasar farmasi Indonesia, terlihat dari data tersebut perusahaan domestic begitu dominan terhadap perusahaan foreign.





Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report

Berdasarkan pasar farmasi ada 2 kategori yaitu Kategori ethical (obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter) dan kategori Free Sales (obat bebas). Kategori ethical menguasai pangsa pasar sebesar 66% sedangkan kategori Free Sales mendapatkan 34%




Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report

Berdasarkan DATA ITMA Q1 2023, Ikapharmindo sebagai salah satu perusahaan domestik membukukan penjualan positif dengan CAGR 1,07% dari tahun 2019. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pandemi covid dari tahun 2020 sd tahun 2023 dimana banyak pembatasan-pembatasan yang banyak mempengaruhi distribusi dan penjualan produk Ikapharmindo. Pada pertengahan tahun 2023 pandemi covid berubah status menjadi endemi dan pembatasan-pembatasan sudah tidak diberlakukan lagi, maka dengan rasa optimis Ikapharmindo diharapkan dapat bertumbuh menjadi lebih besar lagi dengan cepat.

Produk Perseroan


Anti Epilepsi

Pada therapeutic class anti epilepsi Ikapharmindo membukukan pendapatan sebesar Rp. 67.8 M dan cagr 7,14% dari tahun 2019 dengan tiga grup produknya yaitu Ikaphen, Ikalep, Lyrygad dengan market share sebesar 4,86% dimana terdapat 34 perusahaan yang mempunyai produk obat anti epilepsi di segmen ini. Peluang meningkatkan market share di segmen anti epilepsi ini masih sangat besar mengingat total marketnya 1,39 T dan tetap bertumbuh setiap tahunnya.



Drugs for constipation

Market obat-obat yang dipergunakan untuk konstipasi/sembelit tumbuh sekitar 2% pada MAT Q1 2023 sekitar Rp. 679 M dengan 32 perusahaan yang menjadi pemainnya. Ikapharmindo menjadi terbesar ke 4 pada segmen obat untuk konstipasi ini dengan produk andalannya yaitu Lactulax syr grup dan Laktulosa syr grup dengan membukukan pendapatan sebesar Rp 38,1 M dengan market share 5,62% dan cagr 10,1% dari tahun 2019. Peluang meningkatkan pasar obat untuk konstipasi masih sangat besar dengan melihat pasar yang ada di segmen ini dimana produk Ikapharmindo tumbuh melebihi pertumbuhan pasar di segmen ini.



Sumber: DATA IQVIA MAT Q12023

Berdasarkan Segmen Non Phama sebagai berikut :

Segmen bisnis Perawatan Rambut

Bisnis perawatan rambut Perseroan terdiri dari produk-produk *salon professional* yang digunakan oleh *hairdresser*, dan produk-produk ritel yang dijual di supermarket, mini market, toko kecantikan, apotik dengan aktivitas pemasaran dan penjualan yang ditargetkan ke konsumen.

Bisnis perawatan rambut telah memberikan kontribusi masing-masing sebesar 13%, 15%, 14%, dan 13% dari total penjualan Perseroan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023. Dari segi laba kotor, segmen produk perawatan rambut memberikan kontribusi sebesar 13%,15%, 20%, dan 18% dari total laba kotor pada tahun 2020, 2021, 2022, dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Bisnis perawatan rambut Perseroan dimulai dengan peluncuran merek "NR" pada tahun 1991. Perseroan memproduksi beragam produk perawatan rambut untuk memenuhi kebutuhan wanita dan pria dengan target segmen 25 tahun sampai yang meliputi perawatan rambut, produk tatanan (*styling*) rambut, produk *chemical treatment* seperti pewarnaan dan pengeritingan rambut. Perseroan memiliki produk yang lengkap menargetkan konsumen yang berasal dari masyarakat kalangan dengan penghasilan kelas menengah sampai mengengah ke atas. Per tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki sejumlah 138 SKU untuk produk-produk perawatan rambut yang mencakup 10 merek. Merek produk Perseroan yang paling dikenal adalah "NR" terutama jenis produk hair tonic.



Tabel dibawah ini merupakan rincian dari merek perawatan rambut yang diproduksi Perseroan per 30 April 2023:


MEREK	KATEGORI	TAHUN PELUNCURAN	JUMLAH SKU	TARGET SEGMEN
NR	Perawatan rambut	1991	24	Wanita 30 – 40 tahun
Mylea	Perawatan rambut	1998	14	Wanita 25 – 35 tahun
HairSense	Pewarnaan rambut	1997	3	Wanita 30 – 40 tahun
Mylea Lancry	Perawatan rambut	1997	19	Salon Professional
Kur	Perawatan rambut	2004	20	Salon Professional
ColorSense	Pewaranaan rambut	1995	8	Salon Professional
Take Off	Styling	1991	7	Salon Professional
Softline Perm	Pengeritingan rambut	1991	9	Salon Professional
Softline Smooth	Pelurusan rambut	2016	10	Salon Professional
Gaia	Pewarnaan rambut	2012	24	Salon Professional

Produk perawatan rambut Perseroan terbagi antara dua segmen bisnis, salon professional dan ritel yang bersaing pada segmen harga yang berbeda-beda dan ditargetkan untuk konsumen yang juga berbeda. Merek-merek Perseroan yang dijual di salon professional, yang disalurkan melalui salon dan salon supplier, merek Mylea Lancry, Softline, NR, Kur, GAIA dan ColorSense, memberikan hasil penjualan di akhir 4 (empat) bulan di akhir April 2023 sebesar 44% yang telah menurun dibandingkan 30 April 2022 dikarenakan terjadinya penurunan penjualan di salon pada masa Ramadhan April 2023. Pesaing Perseroan di salon professional antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira dan "CBD) dari PT Victoria Care. NR yang memberikan kontribusi terbesar untuk Perseroan, di akhir periode 30 April 2023 memberikan 61% dari total penjualan segmen perawatan rambut Perseroan. Pesaing utama Perseroan antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira, dan "Tresemme" dari Unilever. Produk unggulan merek ini hair tonic, menguasai 22% pangsa pasar bersadarkan data Top Brand 2023.

Produk perawatan rambut Perseroan terbagi antara dua segmen bisnis, salon professional dan retil yang bersaing pada segmen harga yang berbeda-beda dan ditargetkan untuk konsumen yang juga berbeda. Merek-merek Perseroan yang dijual di salon professional, yang disalurkan melalui salon dan salon supplier, merek Mylea Lancry, Softline, NR, Kur, GAIA dan ColorSense, memberikan hasil penjualan di akhir 4 (empat) bulan di akhir April 2023 sebesar 44% yang telah menurun dibandingkan 30 April 2022 dikarenakan terjadinya penurunan penjualan di salon pada masa Ramadhan April 2023. Pesaign Perseroan di salon professional antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira dan "CBD) dari PT Victoria Care. NR yang memberikan kontribusi terbesar untuk Perseroan, di akhir periode 30 April 2023 memberikan 61% dari total penjualan segmen perawatan rambut Perseroan. Pesaing utama Perseroan antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira, dan "Tresemme" dari Unilever. Produk unggulan merek ini hair tonic, menguasai 22% pangsa pasar bersadarkan data Top Brand 2023.

Segmen bisnis Perawatan Bayi

Berdasarkan extrapolasi data market 2021 yang dilakukan AC Nielsen dalam SCAN TRACK report 2021 yang memuat data sales yang didapatkan dari modern market channel seluruh Indonesia. Laporan ini dikhususkan untuk market nursing & feeding (baby bottles). Estimasi Market Size 2023 yang didapat dari Modern Trade Key Account (MTKA) 2021 senilai 202 miliar dengan market growth 3% didapat MTKA 2022 senilai 208 miliar dan MTKA 2023 senilai 214 miliar.



(Sumber: AC Nielsen, Scan Track Report 2021)

IV. Hak Kekayaan Intelektual

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
1.		IDM000250920	24 Februari 2030	TM Terdaftar
	ALERNITIS			-
				Kelas 5
2.		IDM000359657	6 Maret 2032	TM Terdaftar
	ARTRO			-
	AKTIC			Kelas 5
3.	.!	IDM000241214	18 Oktober 2029	TM Terdaftar
	ASTIKA			-
	ASTIKA			Kelas 5
4.		IDM000368283	28 Desember 2032	TM Terdaftar
	Name Programmer Company of the Compa			-
	Mr. Ston. Stor. Geor. Stor. G			Kelas 5
5.		IDM000058260	1 Juni 2025	TM Terdaftar
	ANTIRON			-
				Kelas 3
6.		IDM000360500	11 April 2031	TM Terdaftar
	Active Joint			-
				Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status
7.		IDM000218035	4 Mei 2029	Kelas TM Terdaftar
8	IONOIN			-
0				Kelas 3 TM Terdaftar
8.		IDM000391557	6 Februari 2033	TWI Terdantar
В	OMOIST			-
				Kelas 3
9.		IDM000031022	6 Februari 2025	TM Terdaftar
ВІ	OLASTIN			-
				Kelas 3
10.		IDM000058262	1 Juni 2025	TM Terdaftar
BIC	GRANCE			-
				Kelas 3
11.		IDM000313378	30 Maret 2031	TM Terdaftar
	OMILA	.2	00 manot 200 i	-
ВК	OMIKA			
				Kelas 5
12.		IDM000243228	8 November 2029	TM Terdaftar
BA	CTODERM			-
				Kelas 5
13.		IDM000356215	23 Januari 2032	TM Terdaftar
Bio	oquin.			-
Skin Blea For exter	ching Agent nat use only, protect from light			Kelas 5
4.4		IDM000047774	40 Marrat 0000	TAA Taada Haa
14.		IDM000317771	12 Maret 2030	TM Terdaftar
Bi	oacne 🦻			-
				Kelas
15.		IDM000317772	12 Maret 2030	TM Terdaftar
B	iolite.			-
				Kelas 3
16.		IDM000001571	16 April 2033	
CI	ODERM			TM Terdaftar
CI	ODERW			-
				Kelas 5
17.		IDM000018240	2 Desember 2024	TM Terdaftar
CC	SMODERM			-
	Man.			Kelas 3

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status -
10		<u> </u>	2 Desember 2024	Kelas TM Terdaftar
18.		IDM000018241	2 Desember 2024	rivi rerdantar
	COSMODERM			-
	(a) 146 - 48 - 48			Kelas 5
19.		IDM000351889	23 Desember 2030	TM Terdaftar
				_
	COLORSENSE			Kelas 3
				Kelas 3
20.		IDM000244589	10 Desember 2029	TM Terdaftar
	CLOVIKA			-
	CLOVIKA			Kelas 5
21.		IDM000327343	29 Juni 2030	TM Terdaftar
	Clinika			-
				Kelas 5
22.		IDM000060226	31 Mei 2024	TM Terdaftar
		151000000220	01 Mol 2021	
	DFM			- / ₂ ₂ = 5
23.		IDM000250919	24 Februari 2030	Kelas 5 TM Terdaftar
25.		IDIVI000230919	24 1 ebiuan 2000	TW Terdana
	DOMETA			-
				Kelas 5
24.		IDM000327335	29 Juni 2030	TM Terdaftar
				-
	DERMASOLON			Kelas 5
				ivelas 5
25.		IDM000241216	18 Oktober 2029	TM Terdaftar
				-
	ERGOTIKA			Kelas 5
				reduce o
26.		ID1400000=00	10 Februari 2029	TM Terdaftar
		IDM000208700		-
	ENERBOL			Kelas 5
				Noido O
27.		IDM000060228	31 Mei 2024	TM Terdaftar
				-
	BLCARNTINE QUIEN			Kelas 5
				i (cias J

		Nomor	Tanggal Berakhir	Status
No.	MERK/ LOGO	Pendaftaran	Perlindungan	- Kelas
28.			31 Mei 2024	TM Terdaftar
	ELCARNITINE	IDM000060227		-
	13			Kelas 5
29.		IDM000241363	25 Oktober 2029	TM Terdaftar
	FLOXIKA			-
	FLUXIKA			
				Kelas 5
30.		IDM000248686	27 Januari 2030	TM Terdaftar
	FUNGITRAZOL			-
				Kelas 5
31.		IDM000235356	15 Juli 2029	TM Terdaftar
	W11100000			-
	FLUGESIC			Kelas 5
32.		IDM000292685	22 Juli 2029	TM Terdaftar
	GLUCOTIKA 850			
	atording 550			-
	GLUCOTIKA 856			Kelas 5
33.		IDM000292684	22 Juli 2029	TM Terdaftar
				_
	GLUCOTIKA 500			Kelas 5
	GLUCOTIKA 500			itelas o
34.	200000	IDM000237567	24 Agustus 2029	TM Terdaftar
				_
				Kelas 5
	Ginkon force			Kelas 5
	Chingojorce			
35.		IDM000276180	13 Oktober 2030	TM Terdaftar
- **	A.			
	GLIMIKA			-
				Kelas 5
36.		IDM000232433	28 April 2025	TM Terdaftar
	Gentasolon			-
	Gentasololi			Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
37.			12 Agustus 2029	TM Terdaftar
		IDM000235357		-
				Kelas 3
				Neids 3
Ha	ir Sense			
38.		IDM000058264	1 Juni 2025	TM Terdaftar
H	IAIRSENSE			-
				Kelas 3
39.		IDM000241215	18 Oktober 2029	TM Terdaftar
H	YPERCHOL			-
				Kelas 5
40.		IDM000241368	25 Oktober 2029	TM Terdaftar
IK	KADERM			-
				Kelas 5
41.		IDM000241364	25 Oktober 2029	TM Terdaftar
11	KAGEN			-
				Kelas 5
42.		IDM000244585	10 Desember 2029	TM Terdaftar
IK	ANEURON			-
43.		IDM000276179	24 Agustus 2030	Kelas 5 TM Terdaftar
			Ü	_
	IKA			
	***			Kelas 5
44.		IDM000368271	28 Desember 2032	TM Terdaftar
Total Control	IKACETAMOL 00 reason			-
32	Beautiful Control of the Control of			Kelas 5
45.		IDM000368282	28 Desember 2032	TM
	IKADRYL OIAT BATUR Base Apal same VICTore			-
	Section Control of Con			Kelas 5
46.		IDMOOCCECCE	29 Juni 2032	TM Terdaftar
IL	CACEE	IDM000359659		-
	\AVEL			Kelas 5



No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
47.		IDM000244588	10 Desember 2029	(TM) Terdaftar
	IKAMINT			- Kelas: 5
48.	IKAPRIM	IDM000244586	21 Desember 2029	(TM) Terdaftar
	INAFRIN			Kelas: 5
49.	Ikamoxyl	IDM000104213	28 April 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
50.	IVANES	IDM000920538	10 November 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
51.	IRTAN	IDM000207611	28 September 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
52.	IRTAN PLUS	IDM000210145	28 September 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
53.	ministration in test air	IDM000314313	22 Februari 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
54.	PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS	IDM000315512	02 April 2031	(TM) Terdaftar - Kelas: 40
55.	IKALEP	IDM000327329	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
56.	IKAPHEN	IDM000327346	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
57.	IKAMICETIN	IDM000327334	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
58.	IKACAIN	IDM000327326	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
59.	IKATHROCIN	IDM000327328	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
60.	IKAZEPAM	IDM000327331	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
61.	CANDISTY 12 PARTY IN THE PROPERTY IN THE PROPE	IDM000008788	28 Desember 2032	TM Kelas 5
62.	KOLORFUL	IDM000058259	1 Juni 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
63.	KIMIA SEMBADA	IDM000200889	8 Oktober 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 35

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir	Status -
			Perlindungan	Kelas
64.	KAMULVIT	IDM000317777	12 Maret 2030	(TM) Terdaftar -
	MEGA			Kelas: 5
65.	LACTULAX	IDM000241367	25 Oktober 2029	(TM) Terdaftar -
	LACIULAX			Kelas: 5
66.	LOPROLOL	IDM000438840	05 Juli 2032	(TM) Terdaftar -
		IDM000070404	40.014.10000	Kelas: 5
67.	METIFER	IDM000276181	13 Oktober 2030	(TM) Terdaftar -
		IDM000147510	24 Marat 2025	Kelas: 5
68.	Mucolica	IDM000147510	31 Maret 2025	(TM) Terdaftar
	1,100011001	ID14000040004	40.11	Kelas: 5
69.	MELTIKA	IDM000243231	19 November 2029	(TM) Terdaftar -
70		IDM000000054	20. Ianuari 2020	Kelas: 5
70.	MADDVI	IDM000232254	26 Januari 2026	(TM) Terdaftar -
	MAPRYL			Kelas: 5
71.	NATURICA	IDM000144583	25 April 2026	(TM) Terdaftar
	Slip-iZZZ			Kelas: 5
72.	NATURICA	IDM000144582	25 April 2026	(TM) Terdaftar
	LUTEVISION			- Kelas: 5
73.		IDM000099111	31 Maret 2025	(TM) Terdaftar
	Niacifort			- Kelas: 5
74.	NEORIFAM	IDM000250918	24 Februari 2030	(TM) Terdaftar
				- Kelas: 5
75.	NORMALISE & REPAIR	IDM000276178	13 Oktober 2030	(TM) Terdaftar -
	3 Marata (2018)			Kelas: 3
76.	NATURICA	IDM000208699	07 Januari 2029	(TM) Terdaftar -
	MATORIOA			Kelas: 5
77.		IDM000276177	06 November 2030	(TM) Terdaftar -
	NORMALISE & RECOVER			Kelas: 3
78.		IDM000276176	06 November 2030	(TM) Terdaftar
	Romalise Regover			Kelas: 3
79.		IDM000012492	27 Oktober 2030	(TM) Terdaftar
	CORA			- Kelas: 3
	NR.			

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
80.		IDM000133692	14 Mei 2024	(TM) Terdaftar
	R			- Kelas: 3
				Rolds. 0
81.	NATURICA	IDM000144581	25 April 2026	(TM) Terdaftar
	CHOLBALANCE			Kelas: 5
82.	NATURICA	IDM000327332	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar
	CELERY SEED			- Kelas: 5
83.		IDM000327325	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar
	GARLIC-Plus			- Kelas: 5
	UARLIC-PIUS			rtolas. o
84.	NIO BALL/A	IDM000340423	23 September 2030	(TM) Terdaftar
	NOMIKA			Kelas: 5
85.		IDM000262840	14 Mei 2024	(TM) Terdaftar
	NORMALISE & PECOVER			- Kelas: 3
86.	\	IDM000424187	16 April 2032	(TM) Terdaftar
				- Kelas: 3
	NZ			Neias. 5
	Nature & Research			
	41			
	by DDCE			
87.	ODII J1	IDM000363552	13 November 2032	(TM) Terdaftar
	OBH dryl			Kelas: 5
88.	OPTOCARE	IDM000218033	15 Maret 2029	(TM) Terdaftar
	OPTOCARE			- Kelas: 5
89.	DDIMODILIM	IDM000359653	20 Juni 2032	(TM) Terdaftar
	PRIMODIUM			- Kelas: 5
90.		IDM000671805	04 Mei 2026	(TM) Terdaftar
	probio-C			- Kelas: 3
91.		IDM000239806	25 September 2029	(TM) Terdaftar
	Podden Commercial Comm			- Kelas: 5
	PARTIES OF THE PARTIE			. 13.30. 0
92.	Dlatiles	IDM000086388	20 Desember 2024	(TM) Terdaftar
	Platika			- Kelas: 5
93.	DDODIO C	IDM000322561	21 April 2030	(TM) Terdaftar
	PROBIO-C			- Kelas: 5
		IDM000096397	20 Desember 2024	(TM) Terdaftar
94.	Qutan 10	IDM000086387	20 Desember 2024	(TIVI) Terdantai

95. RR 96. RIAAS 1DM000058263 97. RESIBRON 1DM000313367 98. RENOGUARD 1DM000237566 24 Agustus 2029 99. REACTIVE 1DM000419552 19 Januari 2031 100. SIMCHOL 1DM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-B 102. SEPTIKA 1DM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 108000058263 01 Juni 2025 10 Juni 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar
96. RIAAS 97. RESIBRON 98. RENOGUARD 99. REACTIVE 100. SIMCHOL 101. Slim Fit-B 102. SEPTIKA 103. THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 107. IDM000252273 108. IDM000252273 109. IDM000058263 109. IDM000241365 109. Agril 2029 109. REACTIVE 100. SIMCHOL 100. IDM000469387 100. SEPTIKA 100. SEPTIKA 100. SEPTIKA 100. IDM000082589 101. April 2026 106. TRENTIN 108. IDM000252273 109. IDM000082589 100. April 2026 100. TRENTIN 100. IDM000252273 100. IDM000252273 100. IDM000252273 100. IDM000252273 100. IDM000252273 100. IDM000252273 100. IDM0000252273	(TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
RIAAS 97. RESIBRON IDM000237566 24 Agustus 2029 98. RENOGUARD IDM000237566 24 Agustus 2029 99. REACTIVE IDM000419552 19 Januari 2031 100. SIMCHOL IDM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-IS IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. TRIM IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
97. RESIBRON IDM000313367 30 Maret 2031 98. RENOGUARD IDM000237566 24 Agustus 2029 99. REACTIVE IDM000419552 19 Januari 2031 100. SIMCHOL IDM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-IS IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. TRIM IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
RENOGUARD IDM000237566 24 Agustus 2029 99. REACTIVE IDM000419552 19 Januari 2031 100. SIMCHOL IDM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-B IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. TRIM IDM00088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM00082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 107. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 108. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 109. TR	(TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
98. RENOGUARD IDM000237566 24 Agustus 2029 99. REACTIVE IDM000419552 19 Januari 2031 100. SIMCHOL IDM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-B IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. TRIM IDM000088550 06 Juni 2026 TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
99. REACTIVE 100. SIMCHOL 101. Slim Fit-S 102. SEPTIKA 103. THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 106. IDM000419552 107 Januari 2031 108 Januari 2031 109 Januari 2031 109 Januari 2031 109 Januari 2031 109 Januari 2031 108 Je prika 109 Je prika 100 Desember 2030 100 Desember 2030 101 Desember 2029 102 Je prika 103 Desember 2029 104 Juni 2026 105 TEPOL 106 TRENTIN 107 Je prika 108 Je prika 109 Je prika 109 Je prika 109 Je prika 100 Desember 2029 100 Je prika 100 Desember 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
99. REACTIVE 100. SIMCHOL 101. Slim Fit-\$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	(TM) Terdaftar Kelas: 3 (TM) Terdaftar Kelas: 5
REACTIVE 100. SIMCHOL 101. Slim Fit-ß 102. SEPTIKA 103. THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 108. IDM000241365 109. SEPTIKA 109. IDM000426004 109. 23 Desember 2030 109. April 2032 109. Desember 2029 109. Of Juni 2026 100. TRENTIN 100. IDM000082589 100. TRENTIN 100. TRENTIN 100. IDM000252273 100. TRENTIN	Kelas: 3 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
100. SIMCHOL IDM000241365 25 Oktober 2029 101. Slim Fit-ß IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
101. Slim Fit- IDM000469387 23 Desember 2030 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. TRIM IDM00088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 107. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 108. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030 109. TRENTIN	Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
101. Slim Fit-ß 102. SEPTIKA 103. IDM000426004 104. IDM000244587 105. TEPOL 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
Slim Fit-IS 102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
102. SEPTIKA IDM000426004 16 April 2032 103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
103. THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 10 Desember 2029	Kelas: 5 (TM) Terdaftar - Kelas: 5
103. THIAMIKA IDM000244587 10 Desember 2029 104. IDM000088550 06 Juni 2026 105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
THIAMIKA 104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 107. TRIM 108. TRENTIN 108. TRENTIN 109. TRENTIN	- Kelas: 5
104. TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 107. IDM000082589 108. Of Juni 2026 108. Of Juni 2026 109. Of Juni 2	
TRIM 105. TEPOL 106. TRENTIN 108. IDM000252273 109. TRENTIN 109. TRENTIN 100. TRENTIN 100. TRENTIN 100. TRENTIN 100. TRENTIN	(TM) Terdaftar
105. TEPOL IDM000082589 01 April 2026 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	` '
TEPOL 106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	- Kelas: 3
106. TRENTIN IDM000252273 17 Mei 2030	(TM) Terdaftar
TRENTIN	- Kelas: 5
	™ Terdaftar
	- Kelas 5
107. TALLECTE IDM000340155 20 Oktober 2030	™ Terdaftar
TAKEOff IDIVIDUOS40135 20 OKIODEI 2030	- Kelas 3
108. IDM000099110 31 Maret 2025	(TM) Terdaftar
Ulsicral	- Kelas: 5
109. IDM000031021 10 Januari 2025	(TM) Terdaftar
ULCATIF	- Kelas: 5
110. IDM000276183 13 Oktober 2030	™ Terdaftar
UTERGIN	- Kelas 5
111. IDM000244590 21 Desember 2029	™ Terdaftar
VIOCORTIDERM	- Kelas 5
112. IDM000321225 14 April 2030	™ Terdaftar
VADAZOL	- Kelas 5
113. IDM000327342 29 Juni 2030	TM T1-6
VASIKA	™ Terdaftar

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status -
444				Kelas
114.	ZEPRAL	IDM000239805	13 September 2029	™ Terdaftar -
	ZLI IIML			Kelas 5
115.	7010041	IDM000359655	18 April 2032	™ Terdaftar
	ZOLORAL			- Kelas 5
116.	ZIPRILED	IDM000241366	25 Oktober 2029	™ Terdaftar
	ZIPKILED	21		- Kelas 5
117.	710	IDM000313368	30 Maret 2031	™ Terdaftar
	ZAC			- Kelas 5
118.		IDM000433941	08 Juni 2032	™ Terdaftar
	IKA			- Kelas 5
	GAARAPURA			Neias 5
119.	IKA	IDM000433947	08 Juni 2032	™ Terdaftar
	octedine			Kelas 5
120.		IDM000419551	19 Januari 2031	™ Terdaftar
	NB			- Kelas 3
	IVE			
	Nature & Research			
121.	CIPROBIOTIK	IDM000435352	05 Juli 2032	™ Terdaftar
	CIPRODIVIIN			- Kelas 5
122.	F-4	IDM000477151	18 Januari 2033	(TM) Terdaftar
	ame			Kelas: 5
	+ _			
	AA			
	ODIN			
123.		IDM000471741	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar
	KURTIGO			- Kelas: 5
	and 2007 (2004) (2007 (2004) (2005) (2005)			
124.	QUINTRI	IDM000482985	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar -
	301141111		2.2	Kelas: 5
125.	GOUTIKA	IDM000482984	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar -
40-		IDI IOOO IOOO	0.11 / 0555	Kelas: 5
126.	SALDONA	IDM000482983	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar -
127.		IDM000492099	6 Maret 2022	Kelas: 5
121.	AGRELANO	IDM000482988	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar
128.		IDM000482986	6 Maret 2033	Kelas: 5 (TM) Terdaftar
120.	IKAQUIX	IDWIOOO402300	O MAIGL 2000	-
				Kelas: 5

No.	MEDVILOCO	Nomor	Tanggal Berakhir	Status
NO.	MERK/ LOGO	Pendaftaran	Perlindungan	- Kelas
129.	<i>S</i>	IDM000490785	17 Mei 2033	(TM) Terdaftar
	22			- Kelas: 5
	6 5 .0			
	IKADRYL			
400		IDM000FF0007	4 014-1 0004	TM T I - ft
130.	1	IDM000558867	1 Oktober 2024	™ Terdaftar -
	NR			Kelas 3
	Softline			
131.		IDM000542918	3 Maret 2024	™ Terdaftar
	LETARA			- Kelas 5
132.		IDM000542919	3 Maret 2024	 ™ Terdaftar
	The state of the s			- Kelas 3
	100			Kelas 3
	and the second			
	A Photo			
	Prince of the second			
	Carlo Carlo			
	The state of the s			
	NR.			
133.		IDM000505218	16 Agustus 2033	 ™ Terdaftar
	PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS FHARMACEUTICAL LABORATCHIES		· ·	- Kalaa 40
	JAKARTA - NOONESIA			Kelas 40
134.	VI-st	IDM000505759	16 Agustus 2033	™ Terdaftar
	PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS PHARMAGEUTICAL LABORATORIES			- Kelas 40
	JAKARTA - NDONESIA			
135.		IDM000565414	24 Oktober 2024	™ Terdaftar
	TAKEOff			- Kelas 3
	PRo-Style+			Ttolas 5
136.	II/ATI ARA	IDM000620551	11 April 2027	™ Terdaftar
	IKAFLAM			- Kelas 5
137.		IDM000565474	24 Oktober 2024	™ Terdaftar
	NE			- Kelas 3
	Thermo-lin			
	Heat Activated styling spray			
138.	CII FI O	IDM000469395	23 Desember 2030	™ Terdaftar
	Slim Fit-Ca			- Kelas 5
				Neids 0



No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
139.	V	IDM000456728	09 November 2032	™ Terdaftar
	NR			Kelas 3
	Nature & Research			
	'kur'			
	HYDRO SILK			
140.	AXAMOIST	IDM000575014	9 Januari 2025	™ Terdaftar -
	700 10101			Kelas 3
141.	CEDDETI	IDM000575013	9 Januari 2025	™ Terdaftar -
	GERRETI			Kelas 3
142.	BUENEDIGA	IDM000577277	10 April 2025	™ Terdaftar
	PHENERICA			- Kelas 5
143.		IDM000593119	18 Mei 2025	™ Terdaftar
	DOTAXEL			- Kelas 5
144.		IDM000671952	04 Mei 2026	™ Terdaftar
	Gerreti			- Kelas 3
	MELASOL			
145.	E	IDM000671990	04 Mei 2026	™ Terdaftar
	Gerreti			Kelas 3
	MELASOL			
146.	K>3	IDM000671969	04 Mei 2026	™ Terdaftar
	Gerreti			Kelas 3
	STRIA			
147.	Gerell	IDM000671950	04 Mei 2026	™ Terdaftar -
	IMPROFACE Miracle Mask			Kelas 3
148.	S	IDM000691224	23 September 2026	™ Terdaftar
	NUREJUV			- Kelas 3
149.		IDM000691223	23 September 2026	™ Terdaftar
	SYNTHERAE			- Kelas 3
150.	Ficion sin be	IDM000757426	17 September 2028	™ Terdaftar
	Fisiopain 🦎			- Kelas 5
151.	IVDICADD	IDM000757406	17 September 2028	™ Terdaftar
	LYRIGARD			Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
152.	LYRIGAD	IDM000871264	07 November 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
153.	PLEGICOL	IDM000745264	01 November 2027	™ Terdaftar - Kelas 5
154.	IKA	IDM000805322	14 Juni 2026	™ Terdaftar - Kelas 40
155.	IKA	IDM000700880	18 Oktober 2027	™ Terdaftar - Kelas 5
156.	probio-N	IDM000851630	13 November 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
157.	KERASMOOTH	IDM000849233	25 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
158.	SANIZ	IDM000882346	20 Maret 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
159.	probío	IDM000873495	23 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
160.	Nature & Research	IDM000832925	21 Januari 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
161.	PANDECTA	IDM000744941	01 November 2027	™ Terdaftar - Kalaa F
162.	SULPY	IDM000911808	22 September 2030	Kelas 5 ™ Terdaftar - Kelas 5
163.	SALONFECTANT	IDM000906232	11 Agustus 2030	™ Terdaftar - Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
64.	New Yorkshop Short Mark Departure	IDM000666223	01 Agustus 2026	™ Terdaftar
	ARIPIFY			- Kelas 5
65.	haha	IDM000318514	12 Desember 2031	™ Terdaftar
	HUKE			Kelas 10
	ORTHO			
66.	Pacellane	IDM000315977	02 Mei 2031	™ Terdaftar
	HUKE			Kelas 10
67.	papy	IDM000241211	18 Oktober 2029	™ Terdaftar
	NUK			Kelas 3
88.	papy	IDM000241213	18 Oktober 2029	™ Terdaftar
	NUKE			Kelas 10
69.	ODTHOROUTH	IDM000476279	30 Juni 2033	™ Terdaftar
	ORTHODONTIC			- Kelas 10
70.	papa	IDM000544935	22 Agustus 2024	™ Terdaftar
	HUKE			Kelas 5
	Disposable Nursing Pads			
'1.	papa	IDM000528308	9 Juni 2024	™ Terdaftar
	HUKI GRIP WATER			Kelas 32
72.	IRECONDENS - SI	IDM000677174	9 Juni 2024	™ Terdaftar
	HUKE			- Kelas 5
	GRIP WATER			

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
173.		IDM000512105	30 April 2024	™ Terdaftar
	papa		·	- Kelas 3
	HUKE			Nelas 3
74.	popX	IDM000512112	30 April 2024	™ Terdaftar -
	HUKE			Kelas 5
75.	lh mlhan	IDM000528310	13 Agustus 2024	™ Terdaftar -
	HUKE			Kelas 10
	Comfort Manual Breast Pump			
76.	papa	IDM000580442	10 Agustus 2025	™ Terdaftar
	HUKE			- Kelas 21
77.	papa	IDM000580480	8 April 2025	™ Terdaftar
	HUKE			Kelas 10
78.	papy	IDM000427776	02 Juli 2029	™ Terdaftar
	HUKE			Kelas 5
79.	#20-4000	IDM000661889	27 Juni 2024	™ Terdaftar
	boby LITTLE			Kelas 10
80.	boby -	IDM000882632	12 November 2023	™ Terdaftar
	HILL -			Kelas 21
81.	UNI	IDM001079072	06 September 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
82.	(A)	IDM000976800	28 Mei 2031	™ Terdaftar
				Kelas 3
83.	9	IDM000979006	21 Januari 2029	™ Terdaftar
	FUTKRIM			- Kelas 3

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
184.	\mathbf{AV}	IDM000072448	20 Agustus 2033	TM Terdaftar -
	,,, I			Kelas 3
185.	MI	IDM000026578	20 Agustus 2033	(TM) Terdaftar -
	IVILO			Kelas: 3
186.	RIVANOL 0,1%	IDM000526415	20 Desember 2023	™ Terdaftar
	+			Kelas 5
187.	baby	IDM000512121	12 November 2023	™ Terdaftar -
	HUKE			Kelas 5
188.	paph	IDM000516460	12 November 2023	™ Terdaftar -
	HUKE			Kelas 8

V. Prospek Usaha Perseroan

Setelah lebih dari tiga tahun, pandemic Covid 19 masih tetap mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya prospek bisnis Perseroan. Meskipun demikian, di tahun 2022 yang penuh ketidakpastian, laporan kinerja Perseroan memperlihatkan peningkatan laba bersih sebesar 104%, membuktikan kemampuan Perseroan melaksanakan strategi usahanya, dengan disenjatai beberapa keunggulan kompetitif.

Keunggulan Kompetitif

- Portfolio bisnis di bidang farmasi yang stabil, didukung dengan merek-merek pemimpin pasar pada sejumlah segmen bidang FMCG (fast moving consumer goods)
- Merek-merek yang telah dikenal sebagai top-of-mind brand digunakan oleh berbagai SES dan berbagai generasi.
- Jaringan Distribusi yang luas dengan akses pasar ke seluruh Indonesia
- Tim manajemen dan karyawan yang berpengalaman di setiap segmen usaha Perseroan

Di masa Post Covid 19 era ini, terlihat perubahan kebiasaan hidup, dimana masyarakat telah "terlatih" untuk mendulukan kesehatan. Perubahan ini sejalan dengan motto dan komitmen Perseroan "Passion for healthy living" "semangat untuk kehidupan sehat", yang telah dan akan terus membantu Perseroan meningkatkan penjualan produk-produknya di bidang obat-obat resep dan OTC (over-the-counter).

Ideologi ini juga menjadi dasar Perseroan dalam menyediakan produk-produk perawatan rambut dan bayi, dengan mutu berstandardkan farmasi, kwalitas aman dan terjaga ketat. Manajemen terus berusaha untuk mengoptimalkan peluang bisnis dalam multi industri dimana Perseroan berkompetisi dan menerapkan beberapa strategi usaha.

Kondisi Makroekonomi

Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka.

Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Aktivitas manufaktur global kembali terkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing manager's index (PMI) manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlemahan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlemahan negara-negara tujuan ekspor Vietnam.

Sementara 27,3% negara lainnya termasuk Thailand, Rusia, dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6%) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas.

Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5% dan 52,8%. Sebaliknya, harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengekspor minyak bumi (OPEC).

Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali CPO yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi. Sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun.

Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang lebih tinggi, saat ini di level 5%.

International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada World Economic Outlook (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8% (yoy). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0% (yoy).

Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0%. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6% dan negara maju 4,7%. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi.

Kendati outlook global melambat, Indonesia diprediksi termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoy) pada tahun 2023. Outlook pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

"Indonesia termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Sedikit negara yang masih bisa bertahan

Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 19 bulan berturutturut dengan capaian di Maret 2023 sebesar 51,9. Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran.

Di samping itu, penguatan dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit terkontraksi.

Aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor jauh di atas rata-rata tahun 2019. Penjualan mobil secara wholesale tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka 123,3. Hal ini tidak lepas dari dukungan pengendalian inflasi yang mumpuni dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan tajam, yaitu sebesar 4,8% (yoy),

Dari sektor eksternal, kinerja neraca perdagangan juga mencatatkan surplus secara berturut-turut, memasuki bulan yang ke-35. Neraca perdagangan Maret 2023 surplus sebesar USD2,91 miliar, dengan ekspor USD23,62 miliar dan impor USD20,52 miliar. Meski demikian, akibat pelemahan ekonomi global, ekspor dan impor juga turut melemah, masing-masing menurun sebesar 11,3% (yoy) dan 6,2% (yoy).

Industri Kesehatan

Selama masa pandemi, Anggaran yang diberikan pada sektor kesehatan mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Dari kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun sebelum pandemi, pada 2020 jumlahnya melonjak menjadi Rp102,18 triliun. Tahun 2021 jumlahnya kembali naik menjadi Rp201 triliun lalu turun menjadi Rp136 triliun pada tahun berikutnya.

Untuk itu, pada tahun 2023, meskipun akan tetap memitigasi COVID-19, Pemerintah juga akan fokus kepada transformasi kesehatan yaitu enam pilar transformasi kesehatan.

Enam pilar yang dimaksud ialah Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan

Pada pilar pertama, Pemerintah ingin memperkuat layanan dasar, yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan Puskesmas pembantu (Pustu)

Pilar kedua mengenai Layanan Rujukan, Pemerintah melakukan reform di rumah sakit seluruh Indonesia agar bisa melayani empat penyakit mematikan, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal

Pilar ketiga, yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat ketahanan kesehatan, terutama produk-produk kesehatan dalam negeri, serta penguatan resiliensi di masa krisis. Untuk itu, Kemenkes mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat tenaga cadangan kesehatan.

Pilar keempat terkait dengan Sistem Pembiayaan Kesehatan.

Pilar kelima mengenai SDM Kesehatan

Pilar keenam yaitu Teknologi Kesehatan, Kemenkes membuat aplikasi Satu Sehat yang mensinergikan seluruh data dan informasi yang dimiliki, mulai dari rumah sakit, klinik, apotek, hingga laboratorium

Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/ MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Penetapan keputusan ini bertujuan sebagai upaya mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri.

Dengan diterbitkannya KMK ini, Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik.

Sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional, dan paling sedikit 70% untuk vaksin dan serum.

Dalam KMK terdapat 62 item bahan baku obat yang dapat diproduksi dalam negeri dan siap digunakan yang terdiri dari 45 item bahan baku obat Active Pharmaceutical Ingredient (API), 2 item bahan baku natural, 3 item bahan baku produk biologi, dan 12 item zat aktif vaksin dan serum.

Implementasi kebijakan ini diharapkan mendukung upaya pengembangan produksi bahan baku dalam negeri dan mewujudkan kemandirian farmasi sebagai upaya transformasi sistem kesehatan. (Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Enam Pilar Tranformasi Kesehatan Indonesia)

VI. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkesinambungan. Perseroan melakukan inovasi dan pengembangan dan peremajaan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera konsumen, dan peluang pasar. Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk meningkatkan kesehatan pasien dan mendukung hidup sehat dengan menyediakan produk-produk dengan bukti keberhasilan klinik yang lebih kuat ke pasar untuk mempertahankan daya saing Perseroan.

Proses riset dan pengembangan produk di Perseroan dikelola oleh tim Business Development bekerja sama dengan tim R&D, berdasarkan suatu proses kerja yang terstruktur dan terbagi antara tugas beberapa department dalam Perseroan, yang meyakinkan ketepatan peluncuran produkproduk baru Perseroan.

Kedua tim tersebut terbagi antara tiga segmen bisnis, yaitu farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi. Kedua tim ini mengembangkan produk-produk Perseroan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri dan melengkapi portofolio produk yang dimiliki pada setiap segmen usahanya. Area terapi Nurologi dan Dermatologi yang menjadi fokus utama segmen farmasi, sedangkan untuk segmen bisnis perawatan rambut dan perlengkapan bayi, Perseroan cenderung fokus pada peremajaan dan pengembangan merek dan produk-produknya pada kawasan yang Perseroan telah menjadi pemimpin pasar, dan yang tidak jenuh oleh produk dan merek pesaingnya.

Setiap pengembangan produk baru harus melalui berbagai standar pengujian sebelum mendapatkan formula dan persetujuan registrasi oleh BPOM. Tim inti riset dan pengembangan ("R&D") Perseroan terdiri dari beberapa tenaga ahli di bidangnya dan juga diperkuat oleh tenaga lulusan farmasi dan juga apoteker yang memang berpengalaman di bidang riset produk setiap segmen usaha Perseroan.

Dengan segmen Perseroan yang beragam, Perseroan memiliki karyawan pada tim riset dan pengembangan yang terdiri atas ahli kimia, apoteker, profesi medis, hairdresser. Sebagian besar dari tim riset dan pengembangan Perseroan memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi. Proses inovasi atas produk baru umumnya memerlukan waktu sekitar 18 bulan dari mendapatkan ide sampai meluncurkan produk untuk segmen perawatan rambut dan peralatan bayi, sedangkan untuk farmasi memerlukan pada umumnya waktu yang lebih lama.

Tim Business Development Perseroan juga rutin mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dan menganalisa data riset berdasarkan survey maupun market trend. Tim R&D secara rutin mengikuti seminar-seminar dan juga menghadiri pameran-pameran di dalam dan luar negeri untuk melihat trend produk dan juga hal-hal yang baru dari bahan baku yang bisa di kembangkan untuk kebutuhan internal Perseroan. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp2.443.086.873, Rp2.087.758.763, Rp1.800.967.908 masingmasing pada tahun 2022, 2021 dan 2020.



VII. Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Selama ini Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu mengalami peningkatan yang signifikan dalam penjualan khususnya pada hari raya Lebaran dan akhir tahun.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Veterenene	30 April		30 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham, 2023				
Modal dasar - 500.000 saham,				
Modal ditempatkan dan				
Disetor penuh -134.773 saham				
2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 250.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 100.00 saham	133.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Saldo Laba	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0.000.210.722
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	1.768.608.477
Jumlah Ekuitas	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar Saham Baru dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan keuangan per tanggal 30 April 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	133.773.000.000	350.000.000	36.845.228.324	11.935.750.823	183.903.979.147
Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp165, (seratus enam puluh lima Rupiah)	33.693.250.000	21.900.612.500	_	_	55.593.862.500
Biaya Emisi		(3.217.699.491)	-	-	(3.217.699.491)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 30 April 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Shaam dilaksanakan	167.466.250.000	19.032.913.009	36.845.228.324	11.935.750.823	236.280.142.156

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 APRIL 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen)dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran financial covenant.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- c. prospek usaha Perseroan.
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Adapun dividen yang dibayarkan perseroan untuk periode tahun 2023 bulan Maret sebesar Rp34.773.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	Rp 34.117.000.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	Rp 385.000.000
Drs.Titianus Winata	0,78%	Rp 271.000.000
Agustina Winata	0,32%	-
Eliza Arlena Winata	0,32%	-
Total	100%	Rp 34.773.000.000

Periode tahun 2022 sebesar Rp35.611.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	35.611.000.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	-
Drs.Titianus Winata	0,78%	-
Agustina Winata	0,32%	-
Eliza Arlena Winata	0,32%	-
Total	100%	35.611.000.000

Periode tahun 2021 sebesar Rp62.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	60.437.600.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	682.000.000
Drs.Titianus Winata	0,78%	483.600.000
Agustina Winata	0,32%	198.400.000
Eliza Arlena Winata	0,32%	198.400.000
Total	100%	62.000.000.000

Transaksi Dekonsolidasi Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Februari 2021, pemegang saham DBM menyetujui:

- Peningkatan modal sebesar Rp100.000.000,- menjadi Rp 170.000.000.000,-
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000,-menjadi Rp 123.090.000.000,-
- Setoran modal saham oleh PT Braco Intimas sebanyak 60.439 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham yaitu sebesar Rp60.439.000.000,-

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perseroan di DBM menurun dari semula 97,50% menjadi 48,74%, sehingga Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas DBM dan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan DBM ke dalam laporan keuangan Perseroan.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT OCBC Sekuritas Tbk, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	Jumlah Penjaminan	%
	Nama Penjamin Emisi Elek	(jumlah saham)	(Rp)	70
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	336.932.500	55.593.862.500	100,00
	Total	336.932.500	55.593.862.500	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("Bookbuilding") yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 Rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan.
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
- Penilaian berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.



Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.
 - Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.
- 3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapatsejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikandari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiunyang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf fdan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut:

- 1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- 2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
- 3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelumberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

4. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tunggakan pajak yang telah diungkapkan pada Utang Pajak Penghasilan Pasal 29 pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023.

Rincian realisasi pelunasan utang pajak Perseroan sebagai berikut:

Pajak penghasilan	Total (Rp)	Realisasi	
Pasal 4(2)	11.534.096	10 Mei 2023	
Pasal 21	765.446.594	10 Mei 2023	
Pasal 22	37.417.039	10 Mei 2023	
Pasal 23	55.973.148	10 Mei 2023	
Pasal 25	359.946.736	10 Mei 2023	
Pasal 26	29.254.837	10 Mei 2023	
Pasal 29	550.759.432	Belum direalisasi	

Pajak penghasilan Pasal 29 periode 30 April 2023 akan direalisasi setelah dilakukan perhitungan kembali pada tahun buku 31 Desember 2023 dan dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2023.

Pada tahun 2020, Perseroan mengajukan banding untuk tahun fiskal 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00060/206/16/007/19 tanggal 15 November 2019. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, pengadilan pajak telah menerbitkan putusan atas sengketa pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Akuntan Publik: Helli I.B. Susetyo, CPA

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

18th Office Park, Tower A Lt. 20

Jl. TB. Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu

Jakarta 12520, Indonesia

No. STTD : STTD.AP-417/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 Surat Penunjukkan : 1034/QUO/HI/KPS-TB2/XII/22 tanggal 21 Desember

2022

Keanggotaan

Institut Akuntan Publik Indonesia

Asosiasi Pedoman Kerja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi material yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Konsultan Hukum : Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower Penthouse Floor, Grand Rubina Business Park,

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan,

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 83707777 Fax. : (021) 83707771

No. STTD : STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 Surat Penunjukkan: AYMP/105-653-306/23/V/461 tanggal 4 Mei 2023

Keanggotaan Asosiasi

Keanggotaan 201520

Pedoman Kerja : Kepu

Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Himpunan konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.

Profesi HKHPM 2018

Tugas Pokok

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penilitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

3. Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., Mhum, M.Kn

Jl. K.H. Zainul Arifin No

Jalan Raya Curug Sangereng Gading Serpong

Tangerang 15810, Indonesia

Tel: +62 21 630 1511 Fax: +62 21 633 7851

No. STTD STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Surat 384/SI.NOT/V/2023 tanggal 11 Mei 2023

Penunjukkan

Keanggotaan Asosiasi

Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705

Pedoman Kerja Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan

Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Tugas Pokok Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka

Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek sesuai dengan peraturan

jabatan Notaris.

5. Biro : PT Adimitra Jasa Korpora

Administrasi Efek (BAE)

Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Surat Penunjukkan: No. eIPO-020/AJK/052023 tanggal 10 Mei 2023 Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Asosiasi

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal

Tugas Pokok Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi

> dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat

Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TANGGAL 1 APRIL 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

A. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 54/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 serta UUPT Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut

:Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- 1. Maksud Perseroan adalah bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang sebagai berikut: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup, usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 21012;
 - b. Menjalankan usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, yang mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi, dengan kode KBLI 21022;
 - c. Menjalankan usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, yang mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi, dengan kode KBLI 20232;

- d. Menjalankan usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan, yang mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter), dengan kode KBLI 22194;
- e. Menjalankan usaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok, dengan kode KBLI 20231;
- f. Menjalankan usaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple, dengan kode KBLI 23121;
- g. Menjalankan usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain, dengan Kode KBLI 21011;
- h. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dengan kode KBLI 46499;
- Menjalankan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya, dengan Kode KBLI 46443;
- j. Menjalankan usaha Industri Kertas Tissue, yang mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper, dengan Kode KBLI 17091;

- k. Menjalankan usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik, dengan Kode KBLI 21015;
- Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obatobatan dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46441;
- m. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, yang usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46442;
- n. Menjalankan usaha Industri Barang dari plastik untuk pengemasan, dengan kode KBLI 22220
- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- b. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 10 ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- d. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

- e. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
- f. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- g. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- h. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- i. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/ atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- j. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Anggaran Dasar Perseroan.
- k. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- I. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Tempat dan Pemanggilan RUPS

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, diatur hal-hal sebagai berikut:

- RUPS diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; (d) di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- tanggal pemanggilan RUPS

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
- Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas, harus memuat informasi paling sedikit:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).
- 5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - ii. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - iii. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - ii. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - iv. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - v. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - vi. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 5 di atas:
 - ii. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 8. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: (i) situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris).

D. Kuorum dan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan:

1. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

- Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (c) RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (d) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (c) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 - (e) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.



- 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - (b) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - (c) Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan RUPS kedua
 - (d) RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
 - (e) Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) di atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (f) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - (g) Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
- 5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (1) satu hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.

Dalam hal dilakukannnya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

- 6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan.
- 8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

E. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

(tidak ada)

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Setelah memenuhi persyaratan, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- 6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/ atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- 7. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; dan
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 8. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
- 9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- 10. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.

- 11. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 12. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
- 13. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (10) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 14. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 15. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
- 16. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
- 17. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
- 18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
- 19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

- 20. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diritetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.
- 22. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 23. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelm masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peratura perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
- 4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/ atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Masa jabatan untuk seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 7. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
- 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.



- 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
- 10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 11. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT OCBC Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (e-mail dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui e-mail calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/ atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-070/SHM/ KSEI/0623 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 November 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 November 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (6 November 2023)	00:00 WIB - 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul

10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan/atau Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 November 2023.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 215.720.300 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- 2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud poin 1. termasuk pula jatah bagi program ESA Perseroan yang dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum sesuai Peraturan IX.A.7.
- 3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

^{*)} mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp55.593.862.500 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga belas ribu Rupiah) atau sebesar 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan delapan persen) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga belas ribu Rupiah) atau setara dengan 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masingmasing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - (c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (d) d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per



tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal

terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment), akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada 2 November 2023 sampai dengan 6 November 2023 yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC Sekuritas Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 29, Suite 2901 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel.: (021) 2970 9300

Fax.: (021) 2970 9393

E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com Website: www.ocbcsekuritas.com

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp: 021 4788 1515

> Fax: 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id

